



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI
DALAM MENGADILI PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2006
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 1989
TENTANG PERADILAN AGAMA**

TESIS



**YUZAIDA
0921211054**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2011**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang saya tulis dengan judul :
**KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MENGADILI PERMOHONAN
PENGANGKATAN ANAK SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 3
TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN
1989 TENTANG PERADILAN AGAMA**, adalah hasil kerja / karya saya sendiri, bukan
merupakan jiplakan dari hasil kerja / karya orang lain, kecuali kutipan yang sumbernya
dicantumkan. Jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka status kelulusan dan gelar
yang saya peroleh menjadi batal dengan sendirinya.

Padang, 10 Agustus 2011.

Yang membuat pernyataan,

YUZAIDA

UNTUK KEDJAJA BP.0921211054 BANGSA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Pertama sekali penulis mengucapkan Puji Syukur kehadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan PerkenanNya, sehingga penulis dapat menyusun tesis ini dengan judul : **KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MENGADILI PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA.**

Selanjutnya shalawat beserta salam tak lupa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, sebagai *Uswatun Hasanah* yang telah membawa agama Islam yang kita yakini kebenarannya dan kita jadikan pedoman dalam menjalani kehidupan didunia sanpai ke hari akhir nanti.

Penyusunan tesis ini penulis lakukan adalah untuk memenuhi tugas akhir kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang, sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Hukum. Dalam penulisan tesis ini penulis banyak mendapat bantuan, dukungan serta dorongan dari berbagai pihak hingga selesainya tesis ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Yaswirman MA dan Bapak Dr. Busyra Azheri. SH. MH selaku Komisi Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan ataupun koreksi dalam proses penulisan tesis ini.
2. Bapak Prof. Dr. Teguh Sulistia,SH.MHum, Bapak Dr. Ferdi. SH.MH dan Ibu Ulfanora, SH, MH selaku Dosen Penguji, yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis mulai dari ujian proposal hingga ujian akhir tesis ini.

3. Bapak Rektor, Bapak Direktur Program Pascasarjana, Bapak Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Andalas Padang, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang.
4. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang yang telah memberikan materi perkuliahan sehingga menambah ilmu dan wawasan penulis dalam bidang ilmu hukum.
5. Bapak H. Edwarman SH, dan Bapak Herry Sasongko SH.MH, keduanya mantan Ketua Pengadilan Negeri Padang, yang telah memberi izin penulis untuk mengikuti perkuliahan pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Univesitas Andalas Padang.
6. Bapak H.Abdul Bari A.Rahim. SH.MH, Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto, Rekan-rekan Hakim Pengadilan Negeri Padang dan Pengadilan Negeri Sawahlunto, yang telah memberikan semangat dan dorongan kepada penulis dalam mengikuti perkuliahan dan penyelesaian tesis ini.
7. Teman-teman angkatan 2009 pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Univesitas Andalas Padang, yang tidak disebutkan satu persatu, yang telah sama-sama merasakan pahit manisnya perjuangan menuntut ilmu pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Univesitas Andalas Padang .
8. Suamiku Drs.Bismar yang telah memberikan dorongan dan semangat untuk terus maju, ananda Bismi Annisa Fadhilla yang telah membantu

mencarikan buku-buku literatur, ananda Fadhil Rifki Albisri dan Indah Tria Mardhatilla serta kakak-kakak dan seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dorongan dan semangat untuk kuliah dan menyelesaikan tesis ini.

9. Teristimewa Yml. (almh) Hj. Nurlan, Ibunda tersayang, yang dengan segala kesederhanaan dan keterbatasannya telah membesarkan kami 6 (enam) orang bersaudara yang ditinggalkan Bapak (alm) Dirun menghadap Sang Khalik saat aku masih dalam kandungan Ibu dan kakak-kakak masih kecil. Jasa dan pengabdian Ibu tak kan terlupakan dan tidak terbalas. Pesan Ibu yang meminta aku untuk tidak hidup diatas penderitaan dan kesusahan orang lain, Insyaallah akan tetap aku pegang. Tolong doakan ananda tetap *Istiqomah* memegang amanah ini. Semoga amal ibadah Bapak dan Ibu diterima ALLAH SWT, diampuni segala dosa, dan semoga Bapak serta Ibu mendapat tempat yang layak disisiNya. Amin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini tidak luput dari kekurangan dan jauh dari sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Oleh sebab itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat adanya.

Akhirul kalam, assalammualaikum warahmatullah wabarakatuh.

Sawahlunto, Agustus 2011.

P e n u l i s,

Y u z a i d a.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
RINGKASAN	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	13
3. Tujuan Penelitian	13
4. Manfaat penelitian	13
5. Kerangka Teoritis dan Konseptual	14
6. Metode Penelitian	22
7. Sistematika Penulisan	24
BAB II PENGANGKATAN ANAK MELALUI PENGADILAN NEGERI.	
1. Pengertian dan Tujuan Pengangkatan Anak	27
2. Hukum Pengangkatan Anak.....	33
a. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat	35
b. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Perdata Barat	39
c. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam.....	42

3. Kewenangan Pengadilan Negeri Mengadili Permohonan Pengangkatan Anak	52
4. Tata Cara Pemeriksaan Permohonan Pengangkatan Anak Melalui Pengadilan Negeri	61

BAB III KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI

MENGADILI PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK SETELAH BERLAKUNYA UU. NO. 3

TAHUN 2006.

1. Konsekuensi Yuridis Berlakunya UU No. 3 Tahun 2006.	73
2. Titik Singgung Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Permohonan Pengangkatan Anak	78
3. Kewenangan Pengadilan Negeri Mengadili Permohonan Pengangkatan Anak Setelah Berlakunya UU No. 3 Tahun 2006	85

BAB IV : PENUTUP

1. Kesimpulan	96
2. Saran- saran	97

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

Ringkasan

Pengadilan Negeri sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada dalam lingkup badan peradilan umum mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata ditingkat pertama. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam perkara pidana mencakup segala bentuk tindak pidana, kecuali tindak pidana militer yang merupakan kewenangan peradilan militer. Sedangkan dalam perkara perdata, Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara perdata secara umum, kecuali perkara perdata tertentu yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama.


Kewenangan Pengadilan Negeri mengadili perkara perdata mencakup perkara perdata dalam bentuk gugatan dan permohonan. Perkara perdata gugatan adalah perkara yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih, yang disebut Penggugat dan Tergugat. Sedangkan perkara permohonan adalah perkara yang tidak mengandung sengketa dan hanya ada satu pihak, yang disebut pemohon. Perkara yang tidak mengandung sengketa disebut juga dengan perkara *volunter*, sedangkan perkara yang mengandung sengketa disebut perkara *contensius*.

Perkara permohonan banyak macamnya, tergantung dari apa yang dimohonkan oleh pemohon, namun permohonan tersebut harus ada urgensi dan dasar hukumnya. Salah satu permohonan yang sering diajukan ke Pengadilan Negeri adalah permohonan pengesahan pengangkatan anak. Pada awalnya, lembaga peradilan yang berwenang memeriksa permohonan pengangkatan anak adalah Pengadilan Negeri. Dengan berlakunya UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama diberi kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Dengan adanya UU tersebut, kewenangan mengadili permohonan pengangkatan anak bagi pemohon beragama Islam beralih dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Agama. Namun ternyata bahwa Pengadilan Negeri masih menerima dan mengadili permohonan pengangkatan anak bagi pemohon beragama Islam. Hal ini menimbulkan adanya dualisme pengadilan yang memeriksa dan mengadili permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh pemohon beragama Islam. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian ini dengan judul : **KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MENGADILI PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA.**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan tujuan untuk mengetahui kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh pemohon beragama Islam setelah berlakunya UU No. 3 Tahun 2006. Data utama penelitian adalah data sekunder yang digali dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan / penetapan hakim yang terkait. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa setelah berlakunya UU No. 3 Tahun 2006, Pengadilan Negeri hanya berwenang mengadili permohonan

pengangkatan anak bagi pemohon beragama selain Islam. Sedangkan untuk pemohon beragama Islam sudah menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Namun oleh karena UU No. 3 Tahun 2006 tidak mencabut kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili permohonan pengangkatan anak dan adanya Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan yang dikeluarkan Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa permohonan pengangkatan anak bagi pemohon beragama Islam yang dilakukan dengan maksud untuk memperlakukan anak angkat sebagai anak kandung dan berhak mewaris diajukan ke Pengadilan Negeri, sedangkan apabila pengangkatan anak dilakukan dengan maksud untuk dipelihara diajukan ke Pengadilan Agama, maka Pengadilan Negeri masih menerima permohonan pengangkatan anak bagi pemohon beragama Islam. Untuk itu disarankan agar pembuat UU membuat peraturan yang tegas dan jelas tentang pembagian kewenangan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah.

Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang merupakan hasil amandemen ke-3 UUD 1945. Sebagai konsekuensi dari negara hukum, maka semua tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara maupun oleh warganegara harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Apabila terjadi pelanggaran hukum, maka hukum harus ditegakkan dengan menindak pelaku sesuai dengan ketentuan hukum, dan apabila terjadi sengketa, maka sengketa itu harus diselesaikan secara hukum pula.

Untuk mewujudkan tercapainya negara hukum tersebut, diperlukan adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri, bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan, demi terselenggaranya negara hukum.

Kebebasan kekuasaan kehakiman yang penyelenggaraannya diserahkan kepada badan -badan peradilan merupakan salah satu ciri negara hukum¹². Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial itu tidak mutlak sifatnya, karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar hukum serta asas-asas yang jadi landasannya melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen ketiga yang bunyinya sama dengan ketentuan Pasal 18 UU Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Selain empat lingkungan peradilan sebagaimana disebutkan di atas, tidak menutup kemungkinan adanya pengkhususan dalam masing-masing lingkungan peradilan, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 15 (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman berikut penjelasannya, seperti Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Perikanan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan Industrial, yang berada di bawah lingkungan Peradilan Umum, Pengadilan Pajak dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, serta Mahkamah Syariah di lingkungan Peradilan Agama.

¹ Keputusan Simposium Universitas Indonesia tahun 1966 tentang Negara Hukum, dalam Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 18

Secara konkrit, kewenangan kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh hakim. Istilah Hakim mempunyai dua pengertian, yaitu : pertama adalah orang yang mengadili suatu perkara di pengadilan dan kedua adalah orang yang bijak³. Menurut ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Dalam menjalankan tugasnya, seorang hakim dituntut agar dapat menyelesaikan perkara yang dihadapkan kepadanya secara adil dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pengadilan dalam negara hukum dan masyarakat demokrasi merupakan benteng terakhir mencari kebenaran dan keadilan. Setiap anggota masyarakat dilarang main hakim sendiri (*eigenrichting*). Setiap permasalahan yang terjadi harus diselesaikan melalui sistem penegakan hukum yang resmi (*formal law enforcement system*) di forum badan peradilan yaitu badan peradilan negara (*state court*), kecuali dalam bidang perdata yang dibenarkan melalui perdamaian ataupun arbitrase sebagai extra yudisial⁴. Kekuasaan menyelesaikan dan memutus perkara merupakan fungsi konstitusional sesuai dengan distribusi atau alokasi kekuasaan yang digariskan Pasal 24 UUD 1945.

Kehadiran lembaga peradilan dalam kehidupan masyarakat tidak hanya sekedar menerima dan menyelesaikan sengketa, akan tetapi mengandung makna filosofis yang lebih dalam dari itu, yakni pengadilan bertindak sebagai wali masyarakat⁵. Oleh karena itu, Hakim yang melaksanakan fungsi peradilan harus

³ Hasbie As-Shiddieqie, dalam Dudu Duswara Machmudin, *Peranan Keyakinan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara di Pengadilan*, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun ke XXI No. 251, Bulan Oktober 2006, Penerbit IKAHI Jakarta, hlm.52.

⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika Jakarta. 2005, hlm. 853.

⁵ *Ibid*, hlm. 855.

berperan dan bertindak sebagai wali dan bapak yang berbudi luhur kepada setiap anggota masyarakat pencari keadilan. Setiap anggota masyarakat yang merasa teraniaya atau hak dan kepentingannya diperkosa pihak lain, pengadilan melalui Hakim harus memberi perlindungan sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan yang berlaku. Hakim harus berpegang pada prinsip negara hukum yang menempatkan hukum di atas segala-galanya (hukum sebagai panglima) sesuai dengan prinsip supremasi hukum, yakni hukum harus ditempatkan di atas segala kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, bahwa semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila (Pasal 2 ayat 3). Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (4) dinyatakan bahwa pelaksanaan peradilan dilakukan dengan dasar Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan memegang asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini berarti bahwa di dalam melaksanakan tugasnya Hakim yang ada di lembaga peradilan harus berusaha memberikan keadilan yang benar-benar adil, karena hakim merupakan wakil Tuhan yang memberikan keadilan di dunia.

Pada dasarnya tugas Hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum daripada pelaku serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama

dalam mengambil suatu keputusan⁶. Dalam putusannya, Hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, sosilogis dan filosofis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*social justice*) dan keadilan moral (*moral justice*)⁷.

Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 2 ayat (4) tersebut dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Sedangkan yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Biaya perkara harus diperhitungkan secara logis, rinci dan transparan, serta menghilangkan biaya-biaya lain di luar kepentingan para pihak dalam berperkara. Penjelasan pasal 2 ayat (4) tidak memuat pengertian istilah cepat. Arti kata cepat dalam kamus Bahasa Indonesia⁸ adalah dalam waktu singkat, lekas, segera. Pengertian “cepat” dalam penyelesaian perkara adalah penyelesaian perkara yang tidak memakan waktu lama dan dilaksanakan secara efisien (berdaya guna) dan efektif (berhasil guna). Dalam melakukan pemeriksaan, hakim harus cepat, tepat dan cermat dalam menginventarisir persoalan yang diajukan dan mengidentifikasi persoalan tersebut. Kemudian mengambil intisari pokok persoalan dan

⁶ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2004, hlm 93-94.

⁷ Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif dan Praktek dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan Pemidanaan*, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun ke XXI No. 246 Bulan Mei 2006, Penerbit IKAHI, Jakarta, hlm 21.

⁸ <http://kamusbahasaindonesia.org>, diakses tgl 09 Agustus 2011.

mempertimbangkannya dengan menghubungkan melalui alat-alat bukti yang ada. Apabila segala sesuatunya sudah diketahui, maka hakim harus secepatnya mengambil putusan untuk dibacakan di muka persidangan yang terbuka untuk umum. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (4) ditegaskan bahwa asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan hakim dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Masing-masing badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung mempunyai kewenangan mengadili sendiri-sendiri. Dalam Pasal 25 ayat (2) s/d ayat (5) UU Kekuasaan Kehakiman diatur kewenangan masing-masing badan peradilan tersebut sebagai berikut :

- ayat (2) : Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ayat (3) : Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang - orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- ayat (4) : Peradilan Militer berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ayat (5) : Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Sistem pemisahan kewenangan mengadili ini menurut Yahya Harahap masih dianggap relevan dengan dasar-dasar yang dikemukakan dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu :⁹

- a. didasarkan pada lingkungan kewenangan

⁹ M. Yahya Harahap, *op.cit*, hlm 181.

- b. masing-masing lingkungan memiliki kewenangan mengadili tertentu atau *diversity jurisdiction*
- c. kewenangan tertentu tersebut menciptakan terjadinya kewenangan absolut atau yurisdiksi absolut pada masing-masing lingkungan sesuai dengan *subject matter of jurisdiction*
- d. oleh karena itu, masing-masing lingkungan hanya berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan undang-undang kepadanya.

Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang – undang No. 8 Tahun 2004 dan terakhir dirubah dengan Undang – undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum (selanjutnya disebut UU Peradilan Umum) menyatakan bahwa peradilan umum merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Lebih lanjut di dalam penjelasan Pasal 2 Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan rakyat pencari keadilan adalah setiap orang, warganegara Indonesia atau bukan, yang mencari keadilan pada pengadilan di Indonesia. Operasional kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri sebagai peradilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding dan Mahkamah Agung sebagai peradilan negara tertinggi (Pasal 3 jo Pasal 6 Undang-undang Peradilan Umum) .

Kewenangan Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 25 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, melingkupi perkara pidana maupun perdata. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam perkara pidana mencakup segala bentuk tindak pidana, kecuali tindak pidana militer yang merupakan kewenangan

peradilan militer. Sedangkan dalam perkara perdata, Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara perdata secara umum, kecuali perkara perdata tertentu yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama.

Di bidang perdata, perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri ada yang berbentuk gugatan dan ada pula berbentuk permohonan. Menurut Sudikno Mertokusumo, gugatan adalah tuntutan hak yaitu tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum dari pengadilan dan untuk mencegah tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*)¹⁰. Ada dua macam tuntutan hak yaitu : tuntutan hak yang mengandung sengketa, yang disebut gugatan dimana terdapat sekurang-kurangnya dua pihak yaitu Penggugat dan tergugat, dan tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa, yang disebut permohonan dimana hanya terdapat satu pihak saja yaitu pemohon. Tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa disebut juga dengan perkara volunter, sedangkan perkara yang mengandung sengketa disebut perkara contensius.

Perkara permohonan banyak macamnya, tergantung dari hal yang dimohonkan oleh pemohon. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan¹¹. Pengadilan dilarang menerimanya sebagai perkara jika tidak ada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang secara tegas membolehkannya. Mahkamah Agung juga telah memberikan batasan ada hal-hal yang tidak boleh /dilarang diajukan dalam bentuk permohonan yaitu¹² :

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *op.cit*, hlm 3.

¹¹ Mahkamah Agung RI, *Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, Perdata Umum dan Perdata Khusus*, Edisi 2007, hlm 44

¹² *ibid*, hlm 47

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam bentuk gugatan.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan.

Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri antara lain adalah : permohonan pengesahan pengangkatan anak, permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa, permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum berumur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun, permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan dan lain-lain. Salah satu jenis permohonan yang sering diajukan ke Pengadilan Negeri adalah permohonan pengangkatan anak. Pengaturan tentang pengangkatan anak diatur dalam berbagai peraturan, seperti Staatblad 1917 No. 129 tentang pengangkatan anak bagi golongan penduduk Tionghoa yang tidak mempunyai anak laki-laki. Kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta, Nomor 907/1963.P yang telah menjadi yurisprudensi tetap, juga dibuka kemungkinan untuk mengangkat anak perempuan.

Selanjutnya tentang Pengangkatan anak juga berlaku undang-undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan, Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak, serta Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dalam praktek pengangkatan anak, Mahkamah Agung juga mengeluarkan Surat Edaran (selanjutnya disebut SEMA) No. 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak yang kemudian dirubah dengan SEMA No. 6 tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA No. 2 tahun 1979 dan terakhir disempurnakan lagi dengan SEMA No. 4 tahun 1989 yang memberikan pedoman bagi Hakim-hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara permohonan pengangkatan anak. Dengan terjadinya bencana gempa bumi dan gelombang tsunami di Aceh, banyak anak-anak Aceh yang orang tuanya menjadi korban bencana tersebut, baik yang orang tuanya telah meninggal dunia ataupun yang belum diketahui nasibnya, dijadikan anak angkat oleh Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No. 3 tahun 2005, yang isinya mengingatkan para Hakim Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia agar memperhatikan dengan sungguh-sungguh ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Selain itu ditegaskan bahwa, calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, dan bila asal usul anak tidak diketahui maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat. Ditegaskan pula dalam SEMA tersebut bahwa pengangkatan anak oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Mahkamah Agung juga mengingatkan Hakim-hakim Pengadilan Negeri agar dalam memeriksa dan memutus permohonan pengangkatan anak, khususnya permohonan pengangkatan

anak Warga Negara Indonesia oleh orang tua Warga Negara Asing (Inter Country Adoption), mempedomani SEMA Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempumaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979, sehingga pengangkatan anak Indonesia oleh orang tua angkat waganegara asing tidak merendahkan martabat bangsa, dan hak anak sebagai hak asasi manusia dapat terlindungi.

Pada awalnya, lembaga peradilan yang berwenang memeriksa permohonan pengangkatan anak adalah Pengadilan Negeri. Selanjutnya dalam rangka reformasi hukum dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, pembuat undang-undang memberi peluang pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam melalui Pengadilan Agama, yaitu dengan berlakunya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UU Peradilan Agama). Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa :

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan,
- c. Wasiat,
- d. Hibah,
- e. Wakaf,
- f. Zakat,
- g. Infaq
- h. Shadaqah,
- i. Ekonomi Syariah.

Dalam Penjelasan Pasal 49 Huruf a tentang perkawinan dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah mengenai hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, termasuk di dalamnya tentang penetapan asal usul

seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Dengan berlakunya Undang-Undang Peradilan Agama yang baru tersebut, maka lembaga peradilan yang mempunyai kompetensi (kewenangan) untuk memeriksa dan menyidangkan permohonan pengangkatan anak bagi pemohon beragama Islam adalah Pengadilan Agama.

Akan tetapi, dalam praktiknya ternyata bahwa masih banyak pemohon yang beragama Islam mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri. Terhadap permohonan pengangkatan anak yang diajukan ke Pengadilan Negeri tersebut, ada permohonan yang dinyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili permohonan tersebut, dan ada pula permohonan yang dikabulkan sesuai dengan pendapat Hakim yang memeriksa bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengadili permohonan pengangkatan anak tersebut. Hal ini tentu mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi masyarakat terutama bagi pemohon beragama Islam yang akan melakukan pengangkatan anak melalui Pengadilan Negeri.

Bertitik tolak dari hal tersebut penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang masalah ini lebih jauh dan menyusunnya dalam bentuk tesis dengan judul : "KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MENGADILI PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA"

2. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan kajian penulis adalah mengenai :

1. Apa dasar hukum kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili permohonan pengangkatan anak ?
2. Apakah Pengadilan Negeri masih berwenang mengadili permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh pemohon beragama Islam setelah diundangkannya Undang- Undang No. 3 Tahun 2006 ?

3. Tujuan Penelitian.

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan utama penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dasar hukum kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili permohonan pengangkatan anak.
2. Untuk mengetahui kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh pemohon beragama Islam setelah diundangkannya Undang- Undang No. 3 Tahun 2006.

4. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis.

1. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut dalam bentuk tulisan.
2. Memperkaya wawasan ilmu pengetahuan hukum terutama dibidang hukum perdata khususnya hukum keluarga maupun hukum acara perdata.

b. Manfaat Praktis.

1. Dapat dijadikan sebagai pedoman oleh Hakim-Hakim Pengadilan Negeri dalam menangani permohonan pengangkatan anak.
2. Sebagai bahan masukan bagi Lembaga Legislatif agar membuat peraturan yang memuat secara tegas dan jelas badan peradilan mana yang berwenang mengadili permohonan pengangkatan anak.

5. Kerangka Teoritis dan Konseptual.

a. Kerangka Teoritis.

1. Teori Tujuan Hukum.

Berkaitan dengan tujuan hukum ini kita mengenal adanya tiga teori tentang tujuan hukum, yaitu:¹³

a).Teori etis (*ethische teori*).

Teori ini memandang bahwa hukum ditempatkan pada perwujudan keadilan yang semaksimal mungkin dalam tata tertib masyarakat. Dalam arti kata, hukum semata-mata bertujuan untuk keadilan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Aristoteles dalam bukunya “*Ethica Nicomachea*” dan “*Rhetorika*”. Tujuan hukum menurut Aristoteles adalah untuk mewujudkan keadilan¹⁴. Menurut Aristoteles, keadilan adalah keadaan dimana setiap orang memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya. Teori ini disebut teori etis karena hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil. Menurut Hans Kelsen, bahwa suatu peraturan umum adalah “adil” jika benar-benar diterapkan kepada semua kasus yang menurut isinya, peraturan ini harus diterapkan. Suatu

¹³ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.7-9.

¹⁴ Ahmad Rustandi, *Responsi Filsafat Hukum*, Armico, Bandung, 1992, hlm 17-18.

peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan kepada suatu kasus dan tidak diterapkan kepada kasus lain yang sama.¹⁵

b).Teori Manfaat /Utiliti (*utiliteis theori*).

Teori ini dipopulerkan oleh Jeremy Bentham dalam bukunya “Introduction to the morals and legislation” yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah saja . Hukum bertujuan menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya. Pandangan teori tersebut bercorak sepihak karena hukum barulah sesuai dengan daya guna atau bermanfaat dalam menghasilkan kebahagiaan dan tidak memperhatikan keadilan. Padahal kebahagiaan itu tidak mungkin tercapai tanpa keadilan.

c).Teori Gabungan/Campuran (*verenigings theori/gemengde theori*).

Teori ini merupakan gabungan dari teori etis dan teori utiliti. Menurut teori ini tujuan hukum adalah bukan hanya keadilan semata, tetapi juga kemanfaatannya (kegunaannya). Teori ini dianut oleh Bellefroid, Apeldoorn, Utrecht, yang juga dianut oleh ahli Hukum Indonesia Wirjono Projodikoro, dan Muchtar Kusumaatmadja.

Menurut Van Apeldoorn, tujuan hukum adalah untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil¹⁶, sementara Utrecht menyatakan bahwa hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (*rechtszikerheid*) dalam pergaulan manusia. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yaitu harus menjamin keadilan dan serta hukum tetap berguna. Dalam kedua tugas tersebut

¹⁵ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni* (Asli: *General Theory of Law and State*). Alih Bahasa: Somardi, Rindi Press, Jakarta, 1955, hlm. 11-12.

¹⁶ E. Utrecht/ Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, PT Ikhtiar Baru, Jakarta, 1983, hlm 11.

tersimpul pula asas ketiga yaitu hukum bertugas polisionil (*politioenele taak van het recht*). Hukum menjaga agar dalam masyarakat tidak terjadi main hakim sendiri (*eigenrichting*)¹⁷.

Gustav Radburch, seorang filsuf hukum Jerman mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikkan sebagai tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum¹⁸. Radburch mengajarkan bahwa diperlukan penggunaan asas prioritas dalam menentukan tujuan hukum itu, dimana prioritas pertama adalah keadilan, kedua adalah kemanfaatan dan terakhir barulah kepastian hukum. Achmad Ali mengatakan sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Radburch untuk menganut asas prioritas, tetapi tidak dengan menetapkan urutan prioritas tersebut yakni berturut-turut keadilan dulu baru kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum, karena ia menganggap lebih realists jika kita menganut asas prioritas yang kasuistis, maksudnya adalah ketiga tujuan hukum itu kita prioritaskan sesuai kasus yang dihadapi, sehingga pada kasus A mungkin prioritasnya kemanfaatan, kasus B prioritasnya pada kepastian hukum, namun meskipun kita menganut teori ajaran prioritas yang kasuistik tetapi harus diupayakan agar meskipun yang diprioritaskan adalah salah satunya, misalnya keadilannya, tetapi tidak mengabaikan sama sekali kemanfaatan dan kepastian hukumnya.¹⁹

Mengacu pada beberapa aliran mengenai tujuan hukum tersebut, maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum, karena

¹⁷ *ibid*, hlm 13

¹⁸ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm 288.

¹⁹ *ibid*, hlm 289

penegakkan hukum atau penerapan hukum melalui proses pengadilan merupakan unsur yang penting untuk mencapai kepastian hukum.²⁰ Ada empat hal yang berhubungan dengan kepastian hukum yakni pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum ini didasarkan pada fakta, bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nantinya akan dilakukan oleh hakim seperti “kemauan baik”, “kesopanan”. Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.²¹

Kepastian hukum menjadi konsep dasar tujuan hukum dari negara-negara civil law system yang menganut sistem hukum tertulis dimana aturan-aturan dan asas-asas hukum dituangkan secara tertulis. Namun demikian, tidak berarti bahwa negara-negara common law system yang didominasi hukum tidak tertulis itu tidak memiliki alat untuk menjamin kepastian hukum. Di dalam common law system kepastian hukum dijamin dengan berlakunya asas *stare decisis* atau *the binding force of precedent* yaitu kekuatan mengikat melalui yurisprudensi terhadap perkara-perkara sejenis.

Dalam sistem hukum *civil law* sebagaimana yang dianut oleh Indonesia, hukum tertulis adalah merupakan primadona sebagai sumber hukum. Dalam paham *civil law* dikatakan bahwa hukum adalah identik dengan undang-undang, sedangkan kebiasaan dan ilmu pengetahuan hukum, diakui sebagai hukum apabila

²⁰ Bagir Manan, *Membangun Kepastian Hukum Yang Benar Dan Adil*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2004, hlm. 84.

²¹ http://www.bunga-legal.blogspot.com/2010/02/teori_tujuan_hukum.html, diakses tanggal 02 Desember 2010.

undang-undang menunjuknya.²² Selanjutnya dikatakan juga bahwa undang-undang (kodifikasi) justru diadakan untuk membatasi hakim, yang karena kebebasannya telah menjurus kearah kesewenang-wenangan atau tirani.²³

Yang menjadi kata kunci dalam menjaga terciptanya kontinuitas kepastian hukum berada ditangan hakim atau lembaga peradilan yang harus berwibawa²⁴ Ditangan hakimlah hukum itu menjadi hidup dan dijalankan. Dengan adanya hukum yang baik dan dijalankan oleh hakim secara konsisten, diharapkan tercipta ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Dalam sudut pandang teori atau filsafat hukum, nilai hukum dan rasa keadilan bukan saja aneka ragam, tapi dapat bertentangan satu sama lain, misalnya nilai kepastian hukum yang menuntut keseragaman dapat bertentangan dengan rasa keadilan yang menuntut ketidakseragaman, karena perbedaan status atau keadaan sosial pencari keadilan dan lain-lain. Demikian pula nilai hukum mengenai bagaimana semestinya peranan hukum dalam masyarakat, nilai baik dan buruk, dan lain sebagainya sangat tergantung pada cara pandang mengenai hukum dan aliran hukum yang dianut. Salah satu indikator pelaksanaan kewajiban hakim memperhatikan nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat adalah upaya membuat putusan yang mampu memberi kepuasan para pencari keadilan. Kepentingan masyarakat tidak boleh mengorbankan kepentingan pencari

²² Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1993, hlm. 10.

²³ J.A. Pontier, "*Penemuan Hukum (Rechtsvinding)*", diterjemahkan oleh B. Arief Shidarta (Untuk digunakan secara terbatas hanya untuk kalangan sendiri), Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2000, hlm 54.

²⁴ *ibid*, hlm 39-40

keadilan, namun kepuasan tersebut tidak boleh mengorbankan kewajiban mengadili menurut hukum dan kepastian hukum.²⁵

2. Teori kewenangan

Konsep tentang kewenangan tidak dapat dilepaskan dari konsep kekuasaan, karena kewenangan timbul dari kekuasaan yang sah. Menurut teori kekuasaan Weber, kekuasaan, kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut "kekuasaan formal", kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang (authority) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.

Kewenangan diperoleh oleh seseorang melalui 2 (dua) cara yaitu dengan atribusi atau dengan pelimpahan wewenang.

a. Atribusi

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata Negara, atribusi ini ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atribusi ini

²⁵ Bagir Manan, *Hakim dan Pemidanaan*, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun ke XXI No. 249, Agustus 2006, Jakarta, IKAHI, hlm.21

menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi (UUD) atau peraturan perundang-undangan.

b. Pelimpahan Wewenang

Pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan untuk membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan teori kewenangan tersebut diatas, maka kewenangan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah tentang kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa, dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak sebelum dan sesudah berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

b. Kerangka Konseptual

Selain didukung dengan kerangka teoritis, penulisan tesis ini juga didukung oleh kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi tertentu yang berhubungan dengan judul tulisan.

1. Kewenangan adalah kekuasaan yang mendapatkan keabsahan atau legitimasi²⁶.
2. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang

²⁶ Uwes Fatoni, *Kewenangan dan Legitimasi*, <http://kuliahkomunikasi.blogspot.com/2009/01/kewenangan-dan-legitimasi.html>, diakses tanggal 11 Nopember 2010.

pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1 angka (9) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).

3. Kewenangan mengadili adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Kewenangan absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara berdasarkan materi pokok perkaranya.
5. Kewenangan relatif adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara berdasarkan daerah /wilayah tempat tinggal subjek ataupun objek perkara ;
6. Pengadilan Negeri adalah badan peradilan tingkat pertama yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata di daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
7. Permohonan adalah pengajuan perkara tuntutan hak oleh seseorang ke pengadilan yang tidak mengandung sengketa dengan tujuan untuk mendapatkan status hukum terhadap hal-hal yang dimohonkannya.
8. Pengangkatan Anak (Adopsi) adalah suatu perbuatan hukum mengalihkan anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat dan memperlakukan anak tersebut sebagaimana layaknya anak kandung sendiri berdasarkan putusan / penetapan pengadilan .
9. UU No. 3 Tahun 2006 adalah UU tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Jadi yang dimaksud dengan **“Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Mengadili Permohonan Pengangkatan Anak Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama”** adalah kekuasaan / kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili materi perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh pemohon beragama Islam setelah berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

6. Metodologi Penelitian.

a. Tipe dan Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan / penetapan hakim, yang biasa juga disebut dengan penelitian hukum doktrinal, yang terkait untuk menemukan jawaban atas permasalahan mengenai kewenangan pengadilan negeri dalam menyidangkan permohonan pengangkatan anak.

Mengingat pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, maka penelitian ini didasarkan pada data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mengetahui sinkronisasi dan harmonisasi hukum, yang dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengangkatan anak dan kewenangan mengadili permohonan pengangkatan anak mulai dari zaman pemerintahan Kolonial Belanda sampai zaman kemerdekaan baik berupa *staatblaad*, undang-undang,

peraturan pemerintah, Surat Edaran maupun petunjuk teknis instansi yang berkaitan dengan masalah pengangkatan anak serta kewenangan mengadilinya.

b. Teknik Dokumentasi Bahan Hukum.

Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini menitikberatkan pada data sekunder yang diperoleh dengan melakukan studi peraturan perundang-undangan, studi kepustakaan (library research), pengumpulan atau penelusuran dokumen-dokumen, maupun studi terhadap putusan hakim, yang meliputi sumber bahan-bahan hukum, seperti:²⁷

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan, Yurisprudensi, Putusan/ Penetapan Pengadilan, dan sebagainya.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan sebagainya..
- 3) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

Di samping itu juga akan dilakukan wawancara dengan hakim-hakim Pengadilan Negeri untuk mengetahui bagaimana pandangannya tentang kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili permohonan pengangkatan anak setelah berlakunya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

²⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 116.

c. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.

Setelah bahan hukum primer, sekunder dan tersier terkumpul dan dirasa telah cukup lengkap, kemudian diolah secara kualitatif. Teknik analisis kualitatif dilakukan dengan cara menganalisa bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, pandangan pakar ataupun pandangan penulis sendiri, kemudian dihubungkan dengan praktek dilapangan dan setelah itu dilakukan interprestasi untuk menarik suatu kesimpulan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan pokok penelitian ini.

7. Sistematika Penulisan.

Tesis ini akan disusun dengan sistematika yang terdiri dari 4 (empat) bab, dimana pada masing-masing bab akan terdiri dari beberapa sub-bab pembahasan yang tujuannya adalah untuk menjelaskan mengenai ruang lingkup dan cakupan dari pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun urutan dan tata letak dari masing-masing bab ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan uraian yang berisi latar belakang penelitian, sehingga menimbulkan suatu permasalahan, juga dijelaskan tentang rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan tesis ini.

BAB II : KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MENGADILI PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK

Bab ini menyajikan tentang hasil penelitian yang didapat dari bahan-bahan hukum dan analisis terhadap hasil penelitian tersebut. Sebagai bahan analisisnya menggunakan tinjauan pustaka dan landasan teori yang tercantum dalam kerangka

pemikiran. Yang dibahas pada bab ini adalah mengenai pengertian dan tujuan pengangkatan anak, aturan hukum tentang pengangkatan anak, kewenangan Pengadilan Negeri mengadili perkara, termasuk perkara permohonan pengangkatan anak, dasar hukum kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili permohonan pengangkatan anak, tata cara pemeriksaan permohonan pengangkatan anak melalui Pengadilan Negeri, dan akibat hukum penetapan pengangkatan anak melalui Pengadilan Negeri.

BAB III : KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MENGADILI PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 3 TAHUN 2006

Bab ini membahas tentang UU No. 3 tahun 2006 yang memberikan kewenangan baru kepada Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan pengangkatan anak, asas personalitas Islam sebagai dasar penentuan kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili perkara permohonan pengangkatan anak, titik singgung kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam mengadili permohonan pengangkatan anak, dan kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili permohonan pengangkatan anak setelah berlakunya UU No. 3 tahun 2006.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini akan berisikan mengenai kesimpulan yang dirangkum dari hasil penulisan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili permohonan pengangkatan anak setelah berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 tersebut.

Saran-saran disampaikan agar dapat memberikan masukan kepada pemerintah untuk membuat peraturan mengenai pengangkatan anak serta penegasan tentang


kewenangan mengadili permohonan pengangkatan anak, sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana cara melakukan pengangkatan anak dan ke pengadilan mana permohonan pengangkatan anak diajukan agar permohonan tidak keliru dan sia-sia, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian hukum dalam melakukan pengangkatan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat semua bahan-bahan atau referensi yang dipergunakan sebagai bahan penyusunan penulisan tesis.

LAMPIRAN

Lampiran terdiri dari peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengangkatan anak, dan contoh penetapan Pengadilan Negeri terhadap permohonan pengangkatan anak.



BAB II

PENGANGKATAN ANAK MELALUI PENGADILAN NEGERI.

1. Pengertian dan Tujuan Pengangkatan Anak

Setiap pasangan suami isteri yang memasuki jenjang perkawinan dan membina rumah tangga pastilah mendambakan kehadiran anak dalam rumah tangga mereka, karena anak merupakan tali pengikat yang dapat mempererat hubungan antara suami dan isteri. Anak merupakan amanah sekaligus merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Disamping itu anak juga merupakan harapan kedua orang tua dan keluarga yang menjadi penerus generasi dan cita-cita di masa depan.

Namun kadangkala harapan dan dambaan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Banyak rumah tangga yang telah berjalan sekian lama namun belum dikaruniai anak. Untuk mengisi kekosongan tersebut banyak di antara mereka yang mengambil anak orang lain untuk dirawat dan diasuh sebagai anak kandung sendiri. Biasanya anak yang dipelihara itu ada yang hanya dijadikan sebagai anak asuh dan ada pula yang dijadikan sebagai anak angkat. Pada umumnya anak yang diambil sebagai anak angkat adalah anak yang berasal dari kalangan keluarga sendiri, bisa dari keluarga pihak suami ataupun dari pihak isteri. Namun ada juga yang mengambil anak dari lembaga sosial seperti Panti Asuhan ataupun anak tetangga yang kurang mampu.

Para ahli memberikan pengertian tentang anak angkat dengan berbagai macam pengertian antara lain :

- a. Hilman Hadikusuma dalam bukunya “Hukum Perkawinan Adat”²⁸

Anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.

- b. Surojo Wignjodipuro, dalam bukunya “Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat”²⁹

Adopsi (mengangkat anak) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan hukum kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.

- c. Mahmud Syaltut, seperti yang dikutip secara ringkas oleh Fatchur Rahman dalam bukunya Ilmu Waris³⁰, membedakan dua macam arti anak angkat yaitu :

Pertama : Penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia sebagai anak orang lain kedalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri.

Kedua : yakni yang dipahamkan dari perkataan “tabanni” (mengangkat anak secara mutlak). Menurut syariat adat dan kebiasaan yang berlaku pada manusia. Tabanni adalah memasukkan anak yang diketahuinya sebagai orang

²⁸ Hilman Hadikusuma, sebagaimana dikutip dalam buku Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992 hlm 5.

²⁹ Muderis Zaini, *ibid*, hlm 5 .

³⁰ *ibid*, hlm 5-6.

lain kedalam keluarganya yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya, sebagai anak yang sah, tetapi mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai anak.

Menurut Muderis Zaini, istilah anak angkat menurut pengertian pertama menurut Mahmud Syaltut adalah yang lebih tepat untuk kultur Indonesia yang mayoritas pemeluk agama Islam, sebab disini tekanan pengangkatan anak adalah perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri sedangkan pengertian kedua menurut Mahmud Syaltut persis dengan pengertian adopsi menurut hukum Barat dimana arahnya lebih menekankan kepada memasukkan anak yang diketahuinya sebagai orang lain kedalam keluarganya dengan mendapatkan status dan fungsi yang sama persis dengan anak kandungnya sendiri.

- d. Sudikno Mertokusumo³¹, membedakan antara pengangkatan anak dengan adopsi. Menurut beliau pengangkatan anak berlangsung menurut hukum adat tanpa diajukan ke pengadilan, tetapi cukup disaksikan oleh tetangganya atau diadakan selamatan, sedangkan adopsi hanya dapat dilakukan dengan akta Notariil.
- e. Arif Gosita³² mendefinisikan pengangkatan anak sebagai suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.

³¹ Sudikno Mertokusumo, *op.cit*, hlm 36

³² Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo CV, 1984, Jakarta, hlm.44.

Meskipun diantara para ahli ada yang membedakan antara pengertian adopsi dengan pengertian pengangkatan anak, namun menurut Muderis Zaini³³, perbedaan tersebut hanyalah dilihat dari sudut etimologi dan sistem hukum negeri yang bersangkutan. Adopsi yang dalam bahasa Arab disebut "tabanni" mengandung pengertian untuk memberikan status yang sama dari anak angkat sebagai anak kandung sendiri dengan konsekwensi ia mempunyai hak dan kewajiban yang persis sama pula. Sedang istilah anak angkat adalah pengertian menurut hukum adat, dalam hal ini masih mempunyai bermacam istilah dan pengertian sesuai dengan keanekaragaman sistem adat di Indonesia. Kenyataannya, pada saat sekarang ini pengertian adopsi identik dengan pengangkatan anak.

Ketentuan Perundang-undangan juga memuat tentang pengertian pengangkatan anak sebagaimana tercantum dalam :

- a. Pasal 1 huruf i Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga, orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
- b. Penjelasan Pasal 47 Ayat (1) Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "pengangkatan anak" adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang

³³ *Ibid*, hlm 7.

lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak memberikan pengertian Pengangkatan anak sebagai suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat.
- d. Kompilasi Hukum Islam (KHI), Buku II, Hukum Kewarisan, pasal 171 huruf h, menyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan .

Dari pengertian - pengertian tersebut diatas, baik pengertian menurut para ahli maupun pengertian menurut undang-undang dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengangkatan anak (adopsi) adalah suatu perbuatan hukum mengalihkan anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat dan memperlakukan anak tersebut sebagaimana layaknya anak kandung sendiri.

Adapun motif untuk melakukan pengangkatan anak bermacam ragam, ada yang mengangkat anak untuk “memancing” kelahiran anak kandung, ada yang mengangkat anak dengan tujuan agar ada yang akan merawatnya dihari tua, ada

yang karena ingin menjadikan anak sebagai ahli waris dan penerus keturunan, dan ada pula yang karena kasihan dan ingin menolong si anak yang bersangkutan.

Menurut Djaja S. Meliala, alasan-alasan orang melakukan pengangkatan pengangkatan anak adalah bermacam-macam, tetapi yang terpenting adalah³⁴ :

- a. Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya.
- b. Tidak mempunyai anak dan ingin mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya di hari tua.
- c. Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah maka akan dapat mempunyai anak sendiri.
- d. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada.
- e. Untuk menambah atau mendapatkan tenaga kerja.
- f. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan / kebahagiaan keluarga.

Menurut Muderis Zaini³⁵, inti dari motif pengangkatan anak atau adopsi di Indonesia dapat diringkaskan sebagai berikut :

- a. Karena tidak mempunyai anak.
- b. Karena belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya.
- c. Karena belas kasihan disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua (yatim piatu).
- d. Karena hanya mempunyai anak laki-laki maka diangkatlah anak perempuan atau sebaliknya.
- e. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk mendapatkan anak kandung.
- f. Untuk menambah tenaga dalam keluarga.
- g. Dengan maksud anak yang diangkat mendapatkan pendidikan yang layak.
- h. Karena unsur kepercayaan.
- i. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan regenerasi bagi yang tidak mempunyai anak kandung.
- j. Adanya hubungan keluarga, lagi pula tidak mempunyai anak maka diminta oleh orang tua kandung si anak kepada suatu keluarga tersebut supaya anaknya dijadikan anak angkat.
- k. Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak.
- l. Ada juga karena merasa belas kasihan atas nasib si anak yang seperti tidak terurus.
- m. Untuk mempererat hubungan kekeluargaan.

³⁴ Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*. Tarsito, Bandung, 1983, hlm 3.

³⁵ Muderis Zaini, *op.cit*, hlm 15

- n. Anak dahulu sering penyakitan atau selalu meninggal maka anak yang baru lahir diserahkan kepada keluarga atau orang lain untuk diadopsi dengan harapan anak yang bersangkutan selalu sehat dan panjang umur.

Berdasarkan motivasi dan latar belakang yang dikemukakan oleh Djaja S. Meliala maupun oleh Muderis Zaini, maka latar belakang yang paling menonjol dalam melakukan pengangkatan anak adalah karena tidak adanya anak kandung yang dilahirkan dalam suatu perkawinan sehingga untuk mengisi kekosongan tersebut maka suami isteri tersebut melakukan pengangkatan anak.

Tujuan dilakukannya pengangkatan anak juga bermacam-macam tergantung dari orang yang melakukannya, antara lain adalah untuk memperoleh anak bagi yang belum dikaruniai anak, untuk mendapatkan anak yang berjenis kelamin berbeda dengan anak yang dimiliki, untuk menolong anak yang yatim piatu dan ada juga tujuan lain yaitu untuk mensejahterakan anak dan melindunginya dari kekerasan dan diskriminasi serta memberikan kehidupan yang layak bagi seorang anak dengan memberikan perhatian dan kasih sayang. Tujuan pengangkatan anak mengalami pergeseran seiring dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai dalam masyarakat terhadap pengangkatan anak. Pada awalnya pengangkatan anak terutama ditujukan untuk kepentingan orang yang mengangkat anak, akan tetapi untuk saat ini masalah pengangkatan anak ditujukan untuk kepentingan anak yang diangkat yakni untuk kesejahteraan si anak.

2. Hukum Pengangkatan Anak.

Hukum perdata di Indonesia beraneka ragam (pluralistis), hal ini tidak terlepas dari sejarah Indonesia yang pernah dijajah oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Pada zaman pemerintahan Kolonial Belanda penduduk dibagi dalam tiga golongan penduduk, sebagaimana diatur dalam Pasal 163 *Indische*

Staatsregeling (IS) yaitu : golongan penduduk Eropa, golongan penduduk Timur Asing dan golongan penduduk Bumiputera, dengan aturan hukum yang berbeda untuk masing-masing golongan penduduk tersebut. Sesuai yang diatur Pasal 131 IS, bagi golongan penduduk Eropa berlaku hukum yang berlaku di Negeri Belanda (BW), dan bagi golongan Timur Asing dan Bumiputera berlaku hukum adatnya masing-masing.

Dalam perkembangan selanjutnya untuk golongan Timur Asing dibedakan lagi antara Timur Asing Tionghoa dan Timur Asing Non Tionghoa (Arab, India, Pakistan dll). Untuk golongan Timur Asing Tionghoa diberlakukan hukum Eropa. Untuk Timur Asing Non Tionghoa, diberlakukan hukum Eropa kecuali mengenai hukum keluarga dan hukum waris yang masih diberlakukan hukum adat mereka masing-masing. Hukum keluarga dan hukum waris sangat erat berkaitan dengan agama yang dianut sehingga kebanyakan hukum yang digunakan dalam bidang keluarga dan waris adalah hukum agama yang bersangkutan.

Dengan adanya pembagian golongan penduduk ini maka pengaturan tentang pengangkatan anak yang termasuk dalam bidang hukum keluarga juga berbeda-beda untuk ketiga golongan penduduk tersebut, sehingga ada pengangkatan anak yang dilakukan menurut hukum adat, ada yang menurut hukum perdata barat dan ada juga yang dilakukan menurut hukum agama. Pengaturan pengangkatan anak menurut hukum adat juga beraneka ragam, sesuai dengan kebhinekaan kultural suku bangsa Indonesia, sebagaimana menurut Van Vollenhoven yang membagi Indonesia atas 19 lingkungan hukum adat (*adatrechtskringen*)³⁶.

³⁶ Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976, hlm 98.

Dengan demikian, sebagaimana dengan bidang hukum perdata lainnya, dalam bidang pengangkatan anak terdapat 3 (tiga) sistem hukum yang mengatur tentang pengangkatan anak yaitu :

- a. Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat
 - b. Pengangkatan Anak menurut Hukum Perdata Barat (BW)
 - c. Pengangkatan Anak menurut Hukum Agama (Islam)
- a. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat

Masyarakat hukum adat Indonesia sudah lama mengenal lembaga pengangkatan anak. Sejak zaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup dan berkembang di daerah yang bersangkutan. Sesuai dengan keragaman Hukum adat Indonesia, berbagai daerah mengenal anak angkat dengan bermacam istilah seperti halnya³⁷: anak ambai (Dayak), anak kukupan (Jawa), anak mengaku (Minahasa), anak peras (Bali/ Lombok), anak semikun (Kalimantan), anak sangga atau anak tarompat (Batak). Ada juga yang menyebut anak angkat dengan istilah anak kukut atau anak pulung (Singaraja), anak pupon (Cilacap), anak akon (Lombok Tengah), Napuluku atau Wengga (Kabupaten Paniai Jayapura)³⁸.

Dalam hukum adat tidak ada ketentuan yang tegas tentang siapa yang boleh mengangkat anak dan batas usianya. Akan tetapi menurut R. Soeroso, dijumpai ketentuan minimal tentang umur yang harus berbeda 15 tahun antara orang tua angkat dengan anak angkat. Berkenaan dengan siapa yang boleh dijadikan anak angkat, umumnya juga tidak ada ketentuan harus anak laki-atau

³⁷ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 1986, hlm 38.

³⁸ Muderis Zaini, *op.cit*, hlm 8

anak perempuan, kecuali di beberapa daerah Kecamatan Leuidamar, disini anak perempuan tidak bisa dijadikan anak angkat³⁹. Juga di Kabupaten Kupang, Alor, Lampung Peminggiran Kecamatan Kedondong sebab masyarakatnya menganut sistem garis keturunan laki-laki (patrilineal). Batas usia anak yang dapat diangkat juga berbeda antara daerah hukum yang satu dengan daerah hukum yang lain.⁴⁰ Hal ini wajar mengingat perbedaan-perbedaan adat di suatu tempat juga memungkinkan terjadinya perbedaan nilai-nilai hukum mereka.

Berkenaan dengan masalah akibat hukum pengangkatan anak terdapat pula variasi dalam lingkaran hukum adat Indonesia. Menurut R. Soeroso, masalah pengangkatan anak atau adopsi mempunyai sifat-sifat yang sama antara berbagai daerah hukum, meskipun karakteristik masing-masing daerah tertentu mewarnai kebhinekaan cultural suku bangsa Indonesia⁴¹. Di Bali perbuatan pengangkatan anak melepaskan anak itu dari pertalian keluarganya dengan orang tuanya sendiri dengan memasukkan anak itu ke dalam keluarga pihak bapak angkat. Sedangkan, di Jawa pengangkatan anak tidak menyebabkan putusya hubungan pertalian keluarga⁴².

Menurut J. Satrio⁴³, akibat hukum pengangkatan anak menurut adat, adalah bahwa anak itu mempunyai kedudukan seperti anak yang lahir dari perkawinan suami istri yang mengangkatnya dan hubungannya dengan keluarga asal menjadi putus. Pendapat J. Satrio ini belum tentu berlaku secara umum karena belum tentu terjadi di semua di daerah hukum Adat di Indonesia. Masih dimungkinkan terjadi

³⁹ Ahmad Kamil, M.Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 40.

⁴⁰ *Ibid*, hlm 188-189

⁴¹ R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika Bandung, hlm. 188.

⁴² *ibid*, hlm. 194.

⁴³ J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*, Citra Aditya Bakti Bandung, hlm 271.

akibat hukum yang tidak menyebabkan terputusnya hubungan antara anak angkat dengan orang tua asalnya, seperti halnya yang dikemukakan oleh R. Soeroso diatas. Begitu juga di daerah-daerah hukum yang komunitas masyarakatnya muslim yang taat, tentu tidak membenarkan pengangkatan anak yang menyebabkan putusnya hubungan nasab dengan orang tua asalnya, karena akibat hukum seperti itu jelas dilarang dalam ajaran Islam.

Hukum Adat Minangkabau tidak mengenal lembaga pengangkatan anak sebagaimana pendapat Ter Haar, demikian juga hasil penelitian Pengadilan Tinggi Sumatera Barat / Riau bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang tahun 1976 yang mengungkapkan⁴⁴:

“Sesuai dengan tradisi yang umum dikenal bahwa di Minangkabau tidak dikenal lembaga pengangkatan anak dalam hukum adatnya, yang ada hanya pengambilan anak untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak sendiri. Tetapi anak yang bersangkutan biasanya masih mempunyai hubungan keluarga dengan sipengambil anak. Hubungan anak tersebut dengan orang tuanya tidak terputus dan ia tetap ahli waris dari orang tua kandungnya”.

Namun demikian sesuai dengan perkembangan zaman, dalam masyarakat Minangkabau juga terjadi perubahan, dimana yang dulunya tidak dikenal lembaga pengangkatan anak, lambat laun akhirnya juga mengenal dan melakukan pengangkatan anak yang dilakukan dengan berbagai macam alasan. Syofyan Thalib dalam laporan Penelitian tentang Pola Pengangkatan Anak Didalam Masyarakat Minangkabau,⁴⁵ yang dilakukannya di daerah Kurai Limo Jorong

⁴⁴ Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1976, hlm 47.

⁴⁵ Zulfahmi, Tesis : *Pengangkatan Anak Melalui Pengesahan oleh Pengadilan Negeri Padang dan Kaitannya dengan Hukum Adat Minangkabau*, Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang, 2003, hlm 22-23.

(Bukittinggi), Singkarak, Kubang Sirakuk (Sawahlunto), Padang dan Painan, menemukan adanya pola-pola pengangkatan anak. Hasil penelitian tersebut menggambarkan pola-pola pengangkatan anak yang berlaku dalam masyarakat Minangkabau yaitu :

1. Pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri, yang mana hubungan antara anak dan orang tua kandungnya terputus;
2. Pengangkatan anak saudara atau famili sebagai anak sendiri, dimana hubungan antara anak dan orang tua kandungnya tidak terputus;
3. Pengangkatan anak untuk dijadikan sebagai pembantu sementara hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya tidak terputus;
4. Pengangkatan anak untuk dipelihara karena kasihan pada anak-anak yang kurang beruntung hidupnya, sementara hubungan antara anak dan orang tua kandungnya tidak terputus;

Berdasarkan pengamatan, kenyataan yang banyak terjadi dalam masyarakat Minangkabau yang tinggal di kampung halaman, pola pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri yang mengakibatkan putusnya hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya sangat jarang terjadi, karena pengangkatan anak dengan pola seperti itu kurang mendapat penerimaan dan pengakuan dari keluarga orang tua angkat, anak angkat tetap dipandang sebagai orang luar dan tidak berhak mewarisi harta orang tua angkatnya. Anak angkat hanya berhak terhadap pemberian yang berasal dari harta pencaharian orang tua angkat dan tidak berhak sama sekali terhadap harta pusaka tinggi kaum orang tua angkatnya. Lain halnya dengan masyarakat Minangkabau yang tinggal di perantauan, mereka lebih moderat. Dalam melakukan pengangkatan anak, anak

yang diangkat diperlakukan seperti anak kandung sendiri dan berhak mewarisi harta orang tua angkatnya. Anak yang diangkatpun tidak terbatas dari keluarga sendiri, tapi bisa dari luar kalangan keluarga.

b. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Perdata Barat (BW) .

Sebagaimana telah dikemukakan pada pembahasan terdahulu bahwa adopsi merupakan istilah yang dikenal dari lembaga hukum yang berasal dari hukum perdata Barat (Belanda). Oleh karena sampai saat ini, sebagian hukum perdata kita juga masih memberlakukan Hukum Perdata Barat, dalam hal ini *Burgelijk wet Boek* (BW), maka ketentuan-ketentuan mengenai pengangkatan anak tersebut, akan dilihat pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam BW. Akan tetapi ternyata bahwa BW tidak ada mengatur mengenai adopsi.

Menurut R. Soeroso⁴⁶, adopsi yang diatur dalam BW hanya adopsi atau pengangkatan *anak luar kawin*, yang diatur dalam Buku I Bab XII Bagian III pasal 280 sampai dengan 290. Sedangkan, pengangkatan anak sebagaimana terjadi dalam praktek di masyarakat dan dunia peradilan sekarang, tidak hanya terbatas pada pengangkatan anak luar kawin, tetapi sudah mencakup pengangkatan anak dalam arti luas. Dengan demikian, sebenarnya BW tidak mengatur pengangkatan anak sebagaimana dikenal sekarang. Hanya saja kemudian, untuk memenuhi tuntutan masyarakat, Pemerintah Belanda mengeluarkan Stb. 1917 Nomor 129 yang mengatur mengenai adopsi bagi masyarakat Tionghoa, dalam hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 15, sebagai berikut :

1. Seorang laki-laki yang kawin atau telah pernah kawin, yang tidak mempunyai anak laki-laki yang sah menurut garis laki-laki baik berdasarkan pertalian darah, maupun karena pengangkatan, dapat melakukan pengangkatan anak laki-laki sebagai anaknya;

⁴⁶ R. Soeroso, *op. cit.*, hlm 179.

2. Suami isteri, atau apabila ia telah bercerai dengan isterinya, pengangkatan anak dapat dilakukan oleh suami;
3. Seorang janda (cerai mati) yang tidak mempunyai anak laki-laki, apabila suaminya sebelum meninggal tidak membuat wasiat tidak menghendaki pengangkatan anak dapat melakukan pengangkatan anak, tetapi apabila dilarang oleh bekas suaminya dengan suatu wasiat tidak dapat melakukan pengangkatan anak;
4. Anak yang diangkat harus seorang laki-laki Tionghoa yang tidak punya anak dan belum kawin dan tidak sedang dalam status diangkat sebagai anak oleh orang lain;
5. Anak yang diangkat sekurang-kurangnya harus berusia 18 tahun lebih muda dari suami dan 15 tahun lebih muda dari istri atau janda yang mengangkat anak;
6. Dalam hal yang diangkat adalah seorang anggota keluarga, baik anak sah maupun anak yang lahir diluar nikah, maka hubungan keturunannya haruslah sama derajatnya seperti halnya derajat yang ia peroleh karena keturunan;
7. Apabila yang akan diangkat adalah anak sah diperlukan persetujuan kedua orang tuanya, apabila salah seorang orang tua telah meninggal, harus dengan persetujuan orang tua yang masih hidup, apabila yang masih hidup adalah ibunya dan telah menikah lagi, apabila anak yang akan diangkat masih dibawah umur, harus dengan persetujuan Balai Harta Peninggalan;
8. Apabila anak yang diangkat anak diluar nikah, diperlukan persetujuan kedua orang tuanya, apabila salah seorang orang tua telah meninggal, harus dengan persetujuan orang tua yang masih hidup, apabila kedua orang tua telah meninggal dunia dan anak yang akan diangkat masih dibawah umur harus dengan persetujuan Balai Harta Peninggalan, atau persetujuan dari anak yang akan diangkat, apabila anak tersebut telah berumur 15 tahun;
9. Apabila janda akan melakukan pengangkatan anak, harus dengan persetujuan saudara laki-laki dari suaminya yang telah meninggal, atau dua orang kerabat laki-laki terdekat yang telah dewasa dari keluarga suaminya;
10. Pengangkatan anak harus dilakukan dengan akta notaris, pengangkatan terhadap anak perempuan dan pengangkatan dengan cara tidak membuat akta otentik batal demi hukum.

Menurut R. Soeroso, Staatsblad tersebut merupakan satu-satunya pelengkap dari BW. Oleh karena itu, segala persoalan menyangkut adopsi versi Barat semata-mata harus beranjak dari Staatsblad tersebut⁴⁷. Motif pengangkatan anak dalam sistem adat Tionghoa secara yuridis formal tidak ada ketentuannya, akan tetapi, secara kultural motif pengangkatan anak dilakukan agar dapat

⁴⁷ *ibid*

meneruskan keturunan, agar dapat menerima abu leluhur, dan sebagai pancingan agar dapat memperoleh keturunan laki-laki⁴⁸.

Adapun akibat hukum pengangkatan anak menurut staatblad 1917 no. 129 adalah :

- a. Adopsi menyebabkan anak angkat berkedudukan sama dengan anak sah dari perkawinan orang tua yang mengangkatnya, termasuk jika yang mengangkat anak tersebut seorang janda, anak angkat tersebut harus dianggap dari hasil perkawinan dengan almarhum suaminya.
- b. Adopsi menghapus semua hubungan kekeluargaan dengan keluarga asal, kecuali dalam hal :
 1. Penderajatan kekeluargaan sedarah dan semenda dalam bidang perkawinan;
 2. Ketentuan pidana yang didasarkan atas keturunan;
 3. Mengenai perhitungan biaya perkara dan penyanderaan;
 4. Mengenai pembuktian dengan saksi;
 5. Mengenai saksi dalam pembuatan akta autentik.
- c. Oleh karena akibat hukum adopsi menyebabkan hubungan kekeluargaan dengan keluarga asalnya menjadi hapus, maka hal ini berakibat juga pada hukum waris, yaitu : Anak angkat tidak lagi mewaris dari keluarga sedarah asalnya, sebaliknya sekarang mewaris dari keluarga ayah dan ibu yang mengadopsi dirinya.

Ketentuan-ketentuan asal mengenai adopsi tersebut kini memang tidak berlaku secara konsisten. Seiring dengan perkembangan zaman

⁴⁸ *ibid*, hlm. 180-181.

pelaksanaannya pun mengalami perubahan. Menurut J. Satrio setidaknya ada dua perubahan mendasar dari penerapan ketentuan adopsi tersebut, yaitu⁴⁹ :

- a. Keberlakuan *Staatsblad* nomor 129 tahun 1917 kini tidak lagi berlaku bagi golongan Tionghoa;
- b. Anak yang diangkat tidak hanya anak laki-laki saja tetapi juga anak perempuan.⁵⁰
- c. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam .

Dalam kajian hukum Islam, Mahmud Syaltut sebagaimana dikutip oleh Muderis Zaini⁵¹ mengemukakan bahwa ada dua pengertian pengangkatan anak. Pertama, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang tanpa diberikan status anak kandung kepadanya. Cuma ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri . Kedua, yakni yang dipahamkan dari perkataan “tabanni” (mengangkat anak secara mutlak) yaitu mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai anak kandung sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya itu.

Pengangkatan anak (adopsi) dengan konsep tabanni sudah dikenal dan berkembang sebelum kerasulan nabi Muhammad SAW. Menurut Imam Al Qurtubi (ahli tafsir klasik) sebagaimana dikutip oleh Fauzan⁵² menyatakan bahwa sebelum diangkat menjadi Rasul Nabi Muhamad pernah mengangkat Zaid bin

⁴⁹ J.Satrio, *op.cit*, hlm .245

⁵⁰ Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta, Nomor 907/1963.P

⁵¹ Muderis Zaini, *op.cit*, hlm 5-6

⁵² M.Fauzan, *Perbedaan Mendasar Akibat Hukum Pengangkatan Anak Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama*, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun ke XXII No. 256, IKAHI, Jakarta, Maret 2007, hlm 38

Haritsah menjadi anak angkat. Pengangkatan Zaid sebagai anaknya diumumkan oleh Rasulullah didepan kaum Quraisy. Nabi Muhamamd SAW juga menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi, Zaid kemudian dikawinkan dengan Zainab binti Jahsy, puteri Aminah binti Abdul Muthalib, bibi Nabi Muhammad SAW. Oleh karena Nabi SAW telah menganggapnya sebagai anak, maka para sahabatpun kemudian memanggil Zaid tidak dengan nama ayahnya (Haritsah) tetapi diganti dengan Zaid bin Muhammad.

Setelah Nabi Muhamamad SAW diangkat menjadi Rasul, turunlah Surat Al Ahzab (33) ayat 4-5 yang salah satu intinya melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum saling mewarisi dan memanggilnya sebagai anak kandung.

QS. Al Ahzab ayat 4 :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ
 أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنهنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ
 أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ
 يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

Artinya :

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

QS. Al Ahzab ayat 5 :

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا
أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَّحِيمًا

Artinya :

Panggilah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka panggilah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan hamba sahaya yang sudah dimerdekakan. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Menurut Imam Al Qurtubi sebagaimana dikutip oleh Fauzan⁵³ latar belakang turunnya ayat tersebut diatas adalah kisah tentang pengangkatan anak yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap Zaid bin Haritsah tersebut diatas. Dalam peristiwa selanjutnya ternyata, bahwa rumah tangga Zaid dan Zainab mengalami ketidak harmonisan. Zain bin Harisah meminta izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk menceraikan istrinya tetapi Nabi Muhammad SAW bersabda “ peliharalah istrimu, jangan kau ceraikan, dan bertakwalah engkau kepada Allah SWT “. Setelah Zaid tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, maka Nabi Muhammad SAW memperkenankan perceraian mereka. Setelah Zainab melewati masa iddah, Allah SWT memerintahkan Nabi

⁵³ M. Fauzan, *ibid*, hlm 39

Muhammad SAW untuk mengawini Zainab, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 37.

Q.S. Al Ahzab ayat 37 :

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ
 زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى
 النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۗ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا
 زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ
 أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۗ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ۗ

Artinya :

Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya menceraikannya, Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.

Perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan bekas istri anak angkatnya ini menegaskan bahwa adanya hubungan pengangkatan anak tidak serta-merta menciptakan hubungan nasab yang mengakibatkan statusnya sama dengan anak kandung, karena menikahi bekas istri anak angkat itu dibolehkan, sedangkan menikahi bekas istri anak kandung diharamkan untuk selama-lamanya. Dari ketentuan sebagaimana dimuat dalam surat Al Ahzab ayat 4-5 dan ayat 37

tersebut diatas dapat diketahui bahwa konsep pengangkatan anak dalam hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak dalam arti menjadi anak kandung secara mutlak. Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya tanggung jawab untuk memberikan nafkah, mendidik, memelihara, dan lain-lain dalam konteks beribadah kepada Allah SWT.

Menurut Yaswirman⁵⁴, konsep anak angkat dalam Islam identik dengan anak asuh. Anak asuh (*ihidhan*) adalah menjadikan seseorang yang bukan anaknya untuk dididik, diasuh dan diperlakukan dengan baik. *Ihtidhan* berarti membiarkan anak asuh tetap menggunakan nama aslinya, tidak menasabkannya kepada orangtua asuhnya, tidak diwarisi. Semua kebaikan yang diberikan kepada anak asuh hanya sebatas pada pengertian berbuat baik kepada sesama yang memang dianjurkan oleh syari'at Islam. Anak asuh tetap menjadi orang lain. Ia bukan mahram bagi keluarga yang mengasuhnya. Hal itu berarti harus memperlakukan anak asuh sesuai dengan apa yang telah disyari'atkan Islam sewaktu berinteraksi kepada orang lain yang bukan mahram⁵⁵. Jadi Islam membolehkan atau menyuruh untuk memelihara anak dengan tujuan memperlakukan anak tersebut dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan atau pelayanan dalam segala kebutuhan anak dan bukan memperlakukan sebagai anak kandung (nasab).

Menurut Syaikh Mahmud Syalthout, dalam kitabnya *Al Fatwa*, sebagaimana dikutip oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)⁵⁶ sebagai landasan

⁵⁴ Yaswirman, saran dan masukan yang disampaikan saat ujian akhir tesis tanggal 10 Agustus 2011

⁵⁵ <http://keluargamuslim.wordpress.com/2007/07/08/anak-asuh-dan-anak-angkat>, diakses tgl 10 Agustus 2011.

⁵⁶ Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta, 2003, hlm 181.

fatwanya tentang pengangkatan anak, mengemukakan bahwa “*Tabanny*” dalam bentuk seseorang mengambil anak orang lain untuk diperlakukan seperti anak kandung sendiri, dalam rangka memberi kasih sayang, nafkah pendidikan dan keperluan lainnya, dan secara hukum anak itu bukan anaknya adalah perbuatan yang pantas dikerjakan oleh orang-orang yang luas rezekinya (berkecukupan), namun ia tidak dikaruniai anak. Perbuatan mengangkat anak seperti itu bagi orang kaya terhadap anak yatim piatu atau anak orang miskin agar mendapat kasih sayang dan untuk membantu pendidikan mereka merupakan perbuatan terpuji dan dianjurkan oleh agama serta akan mendapat pahala.

Majelis Ulama Indonesia melalui Musyawarah Kerja Nasional yang diselenggarakan pada bulan Maret 1984 memfatwakan sebagai berikut⁵⁷:

- a. Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, ialah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan).
- b. Mengangkat anak (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan nasab dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syari'at Islam.
- c. Pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam.
- d. Pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing selain bertentangan UUD 1945 Pasal 34, juga merendahkan martabat bangsa.

⁵⁷ *ibid*, hlm 178.

Dapat disimpulkan bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah sebagai berikut :

- 1). Pengangkatan anak tidak mengakibatkan perubahan nasab.
 - a. hubungan anak angkat dengan orang tua asalnya masih tetap ada;
 - b. hubungan anak angkat dengan orang tua angkat hanya berbentuk hubungan hukum berupa peralihan tanggung jawab dari orang tua asalnya.

Rifyal Ka'bah menyatakan bahwa pengangkatan anak versi Islam sebenarnya hanya merupakan hukum *hadlanah* yang diperluas dan sama sekali tidak merobah hubungan hukum, nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua dan keluarga asalnya).⁵⁸

- 2). Pengangkatan anak tidak mengakibatkan akibat hukum saling mewarisi.

Pluralisme hukum tentang pengangkatan anak ini berlanjut sampai sekarang. Sampai saat ini sudah 66 tahun Indonesia merdeka belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pengangkatan anak, namun praktik pengangkatan anak di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat telah melembaga dan menjadi bagian dari budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia⁵⁹.

Untuk melengkapi aturan yang sudah ada dan untuk menertibkan praktek pengangkatan anak tersebut maka dikeluarkan peraturan kebijakan berupa Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Sosial dan peraturan Lembaga yudikatif seperti Surat Edaran Mahkamah Agung dan lain-lain. Ada juga pengaturan

⁵⁸ Rifyal Ka'bah, *Pengangkatan Anak Dalam UU Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Akibat Hukumnya*, Majalah Varia Peradilan No. 248, IKAHI Jakarta, Juli 2006, hlm. 35.

⁵⁹ Ahmad Kamil, dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 49.

tentang pengangkatan anak yang dimuat dalam undang-undang yang mengatur suatu hal tertentu seperti dalam Undang-undang Kewarganegaraan, Undang-undang Kesejahteraan Anak dan Undang-undang Perlindungan Anak.

Adapun ketentuan hukum yang mengatur tentang pengangkatan anak tersebut adalah :

a. Undang-undang Nomor 62 tahun 1958.

Khususnya pasal 2 yang mengatur tentang pengangkatan anak-anak asing oleh warganegara Indonesia guna memperoleh kewarganegaraan Indonesia, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- (1). Anak asing yang belum berumur 5 tahun yang diangkat oleh seorang warganegara RI memperoleh kewarganegaraan RI apabila pengangkatan anak itu dinyatakan sah oleh Pengadilan Negeri dari tempat tinggal orang yang mengangkat anak itu.
- (2). Pernyataan sah oleh Pengadilan Negeri termaksud harus dimintakan oleh orang yang mengangkat anak tersebut dalam satu tahun setelah pengangkatan itu atau dalam satu tahun setelah undang-undang ini mulai berlaku. Undang - Undang ini sekarang telah dicabut dan diganti dengan Undang - Undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI.

b. Undang-undang No 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Bahwa motif pengangkatan anak dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan pasal 12 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1). Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.

- (2). Kepentingan kesejahteraan anak yang termaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (3). Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan diluar adat dan kebiasaan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan .
- c. Surat Edaran Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan No. JHA.1/1/2 tanggal 24 Februari 1978 tentang Prosedur Pengangkatan Anak Warganegara Indonesia oleh Orang Asing.
- Pengangkatan anak WNI oleh orang asing hanya dapat dilakukan dengan suatu penetapan Pengadilan Negeri. Tidak dibenarkan apabila pengangkatan tersebut dilakukan dengan akta notaris yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri. Dalam Surat Edaran ini ditentukan syarat-syarat permohonan pengangkatan anak WNI oleh orang asing dan ditentukan bahwa permohonan itu harus diajukan di Pengadilan Negeri di Indonesia (dimana anak yang akan diangkat berdiam).
- d. Surat Edaran No. 2 tahun 1979 yang kemudian dirubah dengan Surat Edaran No. 6 tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran No. 2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak kemudian disempurnakan lagi dengan Surat Edaran No. 4 tahun 1989, yang memberikan pedoman bagi Hakim - hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara permohonan pengangkatan anak.
- e. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak yang telah diroboh dan diganti dengan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 13/HUK/1993 jo Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 2/HUK/1995 dan terakhir diganti dengan Peraturan

Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

f. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dalam Pasal 39 - 41 mengatur tentang tujuan pengangkatan anak sebagai berikut :

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya. Dan pemberituannya haruslah memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.
- (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.
- (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

g. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, pasal 2 - 6 menyatakan :

- (1) Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.
 - (3) Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
 - (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
 - (5) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya. Dan pemberitahuannya haruslah memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.
- h. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2005, yang dikeluarkan sehubungan dengan terjadinya bencana gempa bumi dan gelombang tsunami di Aceh, dimana banyak anak-anak Aceh yang orang tuanya menjadi korban bencana tersebut, baik yang telah meninggal dunia ataupun yang belum diketahui nasibnya, dijadikan anak angkat oleh Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Mahkamah Agung mengingatkan para Hakim Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia agar memperhatikan dengan sungguh-sungguh ketentuan Pasal 39 Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3. Kewenangan Pengadilan Negeri Mengadili Permohonan Pengangkatan Anak

Istilah “kewenangan” merupakan terjemahan dari bahasa Latin “*Competo*”⁶⁰, atau “*Competentie*” (Belanda), yang berarti kewenangan yang

⁶⁰ Andi Hamzah, *op.cit*, hlm .327

diberikan oleh perundang-undangan untuk melaksanakan sesuatu tugas, wewenang mengadili, (Pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970 jo Pasal 84 dan seterusnya KUHAP). Kewenangan Pengadilan dalam mengadili perkara pidana maupun perdata dapat dibedakan atas : kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kewenangan absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara berdasarkan materi pokok perkaranya, sedangkan kewenangan relatif adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara berdasarkan daerah /wilayah tempat tinggal subjek ataupun objek perkara.

Menurut Retnowulan Sutantio⁶¹, wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili. Dalam bahasa Belanda disebut *attributie van rechtsmacht*. Wewenang mutlak menjawab pertanyaan: badan peradilan macam apa yang berwenang untuk mengadili sengketa ini?. Apakah pengadilan negeri, pengadilan agama ataukah pengadilan tata usaha negara?. Sedangkan wewenang relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar pengadilan yang serupa, tergantung dari tempat tinggal tergugat, atau disebut *distributie van rechtsmacht*. Wewenang relatif menjawab pertanyaan: pengadilan negeri dimana yang berwenang untuk mengadili perkara ini? Apakah Pengadilan Negeri Padang, ataukah Pengadilan Negeri Pariaman?.

Istilah lain yang sering digunakan untuk kompetensi atau kewenangan ini adalah "yurisdiksi". Kewenangan pengadilan dalam mengadili perkara yang tidak mengandung sengketa disebut juga dengan *Jurisdictio Voluntaria*, sedangkan kewenangan untuk mengadili perkara yang mengandung sengketa

⁶¹ Retnowulan Sutantio, *op.cit* . hlm 19

disebut *Jurisdictio Contentiosa*. *Jurisdictio Voluntaria* (Yurisdiksi voluntair) atau peradilan sukarela yaitu peradilan yang tidak sebenarnya, dalam arti kata tidak ada sengketa⁶². Perkara yurisdiksi voluntair diajukan ke pengadilan dalam bentuk permohonan dan hanya ada satu pihak yaitu pihak pemohon. Produk hakim dalam perkara ini berbentuk penetapan (*beschikking*), sedangkan diktum penetapan bersifat deklaratoir yang berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta⁶³.

Ciri khas permohonan voluntair adalah⁶⁴:

- a. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata. Permohonan yang diajukan adalah untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum. Apa yang dipermasalahkan pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain.
- b. Permasalahan yang dimohon penyelesaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain.
- c. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*. Benar-benar murni dan mutlak satu pihak.

Jurisdictio Contentiosa (Yurisdiksi kontentius) atau peradilan yang murni, yaitu peradilan yang menyelesaikan perselisihan dua pihak yang bertentangan pendirian atau kepentingan.⁶⁵

Dalam perkara ini minimal ada dua pihak, yaitu pihak Penggugat dan tergugat. Adakalanya para pihak lebih dari dua yaitu masuknya pihak lain kedalam perkara

⁶² Andi Hamzah, *loc.cit*,

⁶³ M. Yahya Harahap, *op.cit*, hlm 40

⁶⁴ M. Yahya Harahap, *ibid*, hlm 29

⁶⁵ Andi Hamzah, *op.cit*. hlm. 296.

untuk membela kepentingannya sendiri, atau untuk membela kepentingan salah satu pihak, dan ada pula pihak yang masuk kedalam perkara karena ditarik oleh tergugat untuk kepentingan tergugat (*vrijwaring*). Masuknya pihak ketiga kedalam proses perkara yang sedang berjalan ini disebut intervensi. Ada dua bentuk intervensi, yaitu "*tussenkomst*" yang artinya pencampuran pihak ketiga atas kemauan sendiri yang ikut dalam proses, dimana pihak ketiga ini tidak memihak kepada penggugat maupun tergugat, melainkan ia hanya memperjuangkan kepentingannya sendiri⁶⁶. Bentuk lain adalah "*voeging*" yaitu penggabungan pihak ketiga yang merasa berkepentingan lalu mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar diperkenankan mencampuri proses tersebut, dan menyatakan ingin menggabungkan diri kepada salah satu pihak penggugat atau tergugat⁶⁷. Perkara yurisdiksi kontentius ini diajukan ke pengadilan dalam bentuk gugatan, sedangkan produk hakim dalam perkara ini berbentuk putusan. Ciri khas perkara kontentius adalah⁶⁸ :

- a. permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa (*disputes*);
- b. sengketa terjadi diantara para pihak, paling kurang diantara 2 (dua) pihak ;
- c. berarti gugatan perdata bersifat partai (*party*), dengan komposisi pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lain berkedudukan sebagai tergugat.

Dalam praktek peradilan dapat dilihat beberapa segi yang membedakan antara Yurisdiksi kontentius dengan Yurisdiksi voluntair yaitu⁶⁹ :

⁶⁶ Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Alumni Bandung, 1983, hlm. 49.

⁶⁷ *Ibid*, hlm 50.

⁶⁸ M. Yahya Harahap, *op.cit*, hlm 47- 4.8

- a. Dalam *jurisdictio Contentiosa* selalu ada dua pihak yang berperkara, sedangkan dalam *jurisdictio voluntaira* hanya ada satu pihak yang berkepentingan;
- b. Dalam *jurisdictio Contentiosa* aktifitas hakim terbatas pada apa yang dikemukakan dan diminta oleh pihak-pihak, sedangkan dalam *jurisdictio voluntaira* aktifitas hakim melebihi apa yang dimohonkan karena tugas hakim bercorak administratif yang bersifat mengatur (*administrative regulative*);
- c. Dalam *jurisdictio Contentiosa* hakim hanya memperhatikan dan menetapkan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang dan tidak ada dibawah pengaruh tekanan dari pihak manapun. Hakim hanya menetapkan ketentuan hukum positif. Dalam *jurisdictio voluntaira* hakim selalu mempunyai kebebasan menggunakan kebijaksanaan yang dipandang perlu untuk mengatur sesuatu hal;
- d. Dalam *jurisdictio Contentiosa* putusan hakim hanya mengikat pihak-pihak yang bersengketa serta orang-orang yang telah didengar sebagai saksi. Dalam *jurisdictio voluntaira* putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat terhadap semua orang.

Permohonan pengesahan pengangkatan anak adalah termasuk dalam perkara yurisdiksi voluntair. Perkara lain yang termasuk yurisdiksi voluntair antara lain adalah permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa, permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum berumur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun, permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan. Permohonan pengesahan pengangkatan

⁶⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Adhya Bakti Bandung, 2000, hlm 17-18.

anak diajukan ke pengadilan untuk memperoleh kepastian dan kekuatan hukum tentang pengangkatan anak yang telah dilakukan.

Pada awalnya tidak ada keharusan melakukan pengangkatan anak melalui lembaga peradilan. Pasal 20 Stb 1917 No. 29 yang ditujukan khusus bagi keturunan Tionghoa hanya mensyaratkan untuk melakukan pengangkatan anak dengan Akte Notaris. Begitu juga dengan ketentuan hukum adat diberbagai daerah di Indonesia, yang mengakui sahnya pengangkatan anak apabila pengangkatan anak itu dilakukan sesuai ketentuan hukum adat yang bersangkutan. Namun seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, maka banyak diantara orang yang melakukan pengangkatan anak itu mengajukan permohonan untuk mendapatkan pengesahan terhadap pengangkatan anak yang telah dilakukannya, dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum karena jaminan kepastian hukum hanya akan didapat setelah memperoleh putusan/penetapan pengadilan.

Di samping itu, pengangkatan anak yang terjadi tidak hanya terbatas antara warganegara Indonesia saja, banyak Warganegara Indonesia yang melakukan pengangkatan anak Warganegara Asing dan sebaliknya. Pengangkatan anak antar negara tidak sesederhana pengangkatan anak antar warganegara yang dapat berakibat beralihnya kewarganegaraan anak yang diangkat, mengikuti kewarganegaraan orang tua angkatnya. Konvensi Eropa tentang Pengangkatan Anak (*European Convention on the adoption of children*) menetapkan bahwa pengangkatan anak antar negara (inter state/inter country adoption) dianggap sah atau sah sifatnya apabila dinyatakan oleh pengadilan. Dengan perkataan lain

penetapan atau putusan pengadilan merupakan syarat essensial bagi sahnya pengangkatan anak⁷⁰.

Untuk mengatur pengangkatan anak antar negara ini maka dikeluarkan UU No. 62 tahun 1958 dan diikuti dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan No. JHA.1/1/2 tanggal 24 Februari 1978 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengangkatan anak WNI oleh orang asing hanya dapat dilakukan dengan suatu penetapan Pengadilan Negeri. Selanjutnya dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang memungkinkan pengangkatan anak oleh seorang pegawai negeri, maka bertambah banyak para pegawai negeri mengajukan permohonan pengangkatan anak yang bersifat administratif, yang kebanyakan terdorong oleh keinginan agar memperoleh tunjangan dari pemerintah⁷¹.

Dapat disimpulkan, bahwa dasar hukum kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan memutus permohonan pengangkatan diatur dalam :

- a. Pasal II Aturan peralihan UUD 1945.

Yang menetapkan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini. Hal ini berarti bahwa semua ketentuan badan peradilan yang berlaku pada zaman penjajahan akan tetap berlaku sepanjang belum diadakan perubahan. Badan-badan peradilan yang ada pada zaman Pemerintahan Kolonial Belanda seperti *districtsgerecht*, *regenschapgerecht*, *landgerecht* dan *Landraad*, yang pada zaman pemerintahan Jepang dijadikan satu menjadi *Tihoo Hooiin*, dengan UU

⁷⁰SEMA RI No. 6 Tahun 1983 tentang *Penyempurnaan SEMA RI No. 2 tahun 1979*, bagian III angka 1.

⁷¹*ibid*, bagian II angka 2.

Darurat No. 1 tahun 1951 dirubah menjadi Pengadilan Negeri sehingga Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama yang dalam hal ini termasuk perkara permohonan pengangkatan anak.

b. Undang-undang Nomor 62 tahun 1958.

Khususnya pasal 2 yang mengatur tentang pengangkatan anak-anak asing oleh warganegara Indonesia guna memperoleh kewarganegaraan Indonesia, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- (1). Anak asing yang belum berumur 5 tahun yang diangkat oleh seorang warganegara RI memperoleh kewarganegaraan RI apabila pengangkatan anak itu dinyatakan sah oleh Pengadilan Negeri dari tempat tinggal orang yang mengangkat anak itu.
- (2). Pernyataan sah oleh Pengadilan Negeri termaksud harus dimintakan oleh orang yang mengangkat anak tersebut dalam satu tahun setelah pengangkatan itu atau dalam satu tahun setelah undang-undang ini mulai berlaku. Undang-undang ini sekarang telah dicabut dan diganti dengan Undang-undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, namun dalam undang-undang yang baru tersebut tidak ditemukan pengaturan tentang perolehan kewarganegaraan RI anak asing yang diangkat anak oleh WNI sebagaimana diatur dalam UU No. 62 tahun 1958.

c. Surat Edaran Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan No. JHA.1/1/2 tanggal 24 Februari 1978 tentang Prosedur Pengangkatan Anak Warganegara Indonesia oleh Orang Asing.

Pengangkatan anak WNI oleh orang asing hanya dapat dilakukan dengan suatu penetapan Pengadilan Negeri. Tidak dibenarkan apabila pengangkatan tersebut dilakukan dengan akta notaris yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri.

- d. Surat Edaran No. 2 tahun 1979 yang kemudian dirubah dengan Surat Edaran No. 6 tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran No. 2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak kemudian disempurnakan lagi dengan Surat Edaran No. 4 tahun 1989 yang memberikan pedoman bagi Hakim-hakim (cq. Hakim Pengadilan Negeri) dalam memeriksa dan memutuskan perkara permohonan pengangkatan anak.
- e. Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
Pasal 50 ayat yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata ditingkat pertama. Kewenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata disini dimaksudkan termasuk perkara permohonan yang salah satunya adalah permohonan pengangkatan anak.
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2005.
Yang isinya Mahkamah Agung mengingatkan para Hakim Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia agar memperhatikan dengan sungguh- sungguh ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .

Dari dasar-dasar hukum kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan mengadili permohonan pengangkatan anak, sebagaimana telah diuraikan diatas dihubungkan dengan teori kewenangan, ternyata bahwa kewenangan Pengadilan Negeri tersebut adalah kewenangan yang diperoleh secara atribusi berupa wewenang yang melekat pada suatu jabatan yang ditunjuk langsung oleh

Undang-undang. Jadi kewenangan ini adalah kewenangan asli atas dasar konstitusi (UUD 1945) dan dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

4. Tata Cara Pemeriksaan Permohonan Pengangkatan Anak Melalui Pengadilan Negeri

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa perkara permohonan pengangkatan anak adalah termasuk perkara voluntair. Sama dengan perkara volunter lainnya permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri disidangkan oleh hakim tunggal. Hukum acara yang digunakan dalam memeriksa dan mengadili permohonan pengangkatan anak adalah sama dengan ketentuan hukum acara yang digunakan dalam memeriksa perkara perdata gugatan yaitu ketentuan hukum acara sebagaimana yang termuat dalam HIR dan RBg.

Aturan teknis prosedural pengangkatan anak adalah berpedoman pada ketentuan yang tertuang dalam SEMA RI No 2 tahun 1979 yang kemudian dirubah dengan SEMA No. 6 tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA No. 2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak kemudian disempurnakan lagi dengan SEMA No. 4 tahun 1989. Dengan keluarnya PP No.54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, maka pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan SEMA No. 6 tahun 1983 jo PP No. 54 tahun 2007 jo Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yang semuanya bersifat saling melengkapi.

Beberapa hal penting mengenai teknis prosedural pengangkatan anak tersebut, antara lain sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk Pengangkatan Anak terdiri dari :

- a. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia
- b. Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yang meliputi :

1. Pengangkatan Anak WNA oleh orang tua angkat WNI (Intercountry adoption)
2. Pengangkatan Anak WNI oleh orang tua angkat WNA (Intercountry adoption)

2. Syarat-syarat Pengangkatan Anak :

1). Syarat anak yang akan diangkat

- a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun :
 - anak belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama
 - anak berusia 6-12 tahun sepanjang keadaan mendesak
 - anak berusia 2-18 tahun sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.
- b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
- c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak.
- d. memerlukan perlindungan khusus

2). Syarat Calon orang tua angkat

- a. sehat jasmani dan rohani.
- b. berumur paling rendah 30 tahun, paling tinggi 55 tahun.
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat.
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan.

- e. berstatus menikah paling singkat 5 tahun.
- f. tidak merupakan pasangan sejenis.
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak.
- h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial.
- i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak.
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
- k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat.
- l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan sejak izin pengasuhan diberikan.
- m. memperoleh izin Menteri dan / atau Kepala Instansi Sosial.

3. Teknik Pengajuan dan Pemeriksaan Perkara

1). Syarat dan Bentuk Permohonan.

a. Syarat Permohonan .

- Permohonan pengangkatan anak antar WNI yang langsung dilakukan antara orang tua kandung anak dengan orang tua angkat (private adoption) diperbolehkan.
- Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal (single parent adoption) hanya dapat dilakukan oleh WNI setelah mendapat izindari Menteri Sosial.
- Pengangkatan anak WNA oleh WNI harus memenuhi syarat :
 - a). memperoleh persetujuan tertulis dari Pemerintah RI.
 - b). memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak

- Pengangkatan anak WNI oleh WNA harus memenuhi syarat:
 - a). memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal pemohon melalui kedutaan atau perwakilan negara pemohon yang ada di Indonesia.
 - b). memperoleh izin tertulis dari Menteri Sosial.
 - c). melalui lembaga pengasuhan anak.

b. Bentuk Surat Permohonan :

- Surat Permohonan bersifat volunter.
- Permohonan pengangkatan anak hanya dapat diterima apabila ternyata telah ada urgensi yang memadai, misalnya ada ketentuan undang-undangnya.
- Permohonan pengangkatan anak dapat diajukan secara lisan atau tertulis.
- Dapat ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya.
- Walaupun didampingi/dibantu kuasa, pemohon/calon orang tua angkat harus hadir dalam pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri.
- Dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat .

2). Isi Permohonan

- Pada bagian dasar hukum permohonan harus diuraikan dengan jelas dasar Yang mendorong (motif) diajukan permohonan pengesahan /pengangkatan anak.
- Harus tampak bahwa permohonan tersebut dilakukan terutama untuk Kepentingan anak yang bersangkutan dan digambarkan kemungkinan kehidupan hari depan si anak setelah pengangkatan anak terjadi.
- Isi petitum bersifat tunggal, seperti :

“agar anak dari B ditetapkan sebagai anak angkat dari C”, atau

“agar pengangkatan anak yang telah dilakukan pemohon (C) terhadap anak B yang bernama A dinyatakan sah”

Tidak boleh disertai (*in samenloop met*) petitum lain, seperti :

“agar ditetapkan anak bernama A tersebut, ditetapkan sebagai ahli waris dari C., atau

“agar anak bernama A tersebut ditetapkan berwarganegara RI mengikuti status kewarganegaraan ayah angkatnya bernama C tersebut, (bagi permohonan pengangkatan anak WNA oleh orang tua angkat WNI atau sebaliknya (Intercountry adoption).

3). Teknik Pemeriksaan

1. Pengadilan harus mendengar langsung :

- a) calon orang tua angkat, sedapat mungkin juga anggota keluarga terdekat lainnya;
- b) orang tua yang sah atau walinya yang sah / keluarga yang berkewajiban merawat, mendidik, dan membesarkan anak tersebut;
- c) Badan / Yayasan Sosial yang telah mendapat izin dari Depsos / Pejabat Instansi Sosial setempat untuk bergerak di bidang pengangkatan anak, kalau anak angkat tersebut berasal dari Badan / Yayasan Sosial (bukan private adoption);
- d) Seorang Petugas / Pejabat Instansi Sosial setempat yang akan memberikan penjelasan tentang latar belakang kehidupan sosial ekonomi anak jika anak tersebut berasal dari Badan / Yayasan Sosial;
- e) Calon anak angkat kalau menurut umurnya sudah dapat diajak bicara;

- f) Pihak Kepolisian setempat.
- g) Petugas /pejabat Imigrasi, apabila tidak ada pejabat Imigrasi disuatu daerah petugas / pejabat tertentu dari pemerintah daerah yang ditunjuk untuk memberikan penjelasan tentang status imigratur dari calon anak WNA dan /atau calon orang tua WNA (untuk permohonan pengesahan /pengangkatan anak antar negara/ *Inter Country Adoption*).

2. Pengadilan Negeri memeriksa dan meneliti alat bukti lain yang dapat menjadi dasar permohonan ataupun pertimbangan putusan, antara lain :

- a) Surat-surat resmi tentang kelahiran seperti Akte Kelahiran, atau;
 - b) Akta Kenal Lahir akta, surat-surat resmi;
 - c) Akta notaris, surat-surat di bawah tangan;
 - d) Surat-surat keterangan, Laporan Sosial, pernyataan- pernyataan;
 - e) Surat Keterangan dari Kepolisian tentang calon orang tua angkat dan calon anak angkat.
- f. Pengadilan Negeri mengarahkan pemeriksaan persidangan terhadap hal-hal sebagai berikut :
- a) Latar belakang/motif dari pihak yang melepaskan anak dan pihak yang akan mengangkat;
 - b) Seberapa jauh dan seberapa dalam kesungguhan, ketulusan, dan kesadaran kedua belah pihak akan akibat-akibat dari perbuatan hukum melepas dan mengangkat anak tersebut;
 - c) Untuk mengetahui keadaan ekonomi, keadaan rumah tangga (kerukunan, keserasian, kehidupan keluarga) serta cara mendidik dan mengasuh calon orang tua angkat;

- d) Untuk menilai bagaimana tanggapan anggota keluarga terdekat (anak-anak yang telah besar) dari kedua belah pihak calon orang tua angkat.
- e) Mengadakan pemeriksaan setempat di mana calon anak angkat itu berada.
- f) Untuk memperoleh keterangan dari pihak Departemen Luar Negeri, Imigrasi dan Kepolisian setempat (dalam hal pengangkatan anak antar negara / inter country adoption).

4. Bentuk dan Isi Putusan/penetapan Pengadilan Negeri.

a. Penetapan atas permohonan pengangkatan anak antar WNI :

- 1. Merupakan Penetapan
- 2. Amar penetapan berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN

- 1. Menyatakan sah pengangkatan anak yang diajukan oleh pemohon bernama alamat terhadap anak laki- laki/perempuan bernamaumur/tanggal lahir.....
 - 2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp
- a. Putusan atas permohonan pengangkatan anak WNA oleh orang tua angkat WNI
(Inter country adoption), dan
- b. Putusan atas permohonan pengangkatan anak WNI oleh orang tua angkat WNA (Inter country adoption):

1. Kedua-duanya merupakan “PUTUSAN”
2. Sistematis kedua jenis permohonan tersebut serupa dengan sistematis putusan dalam perkara gugatan perdata yang terdiri dari dua bagian:
 - a. Tentang jalannya kejadian
 - b. Tentang pertimbangan hukum
3. Isi Putusan
 - a. Dalam bagian “Tentang jalannya kejadian” agar secara lengkap dimuat pokok-pokok yang terjadi selama pemeriksaan di muka sidang.
 - b. Dalam bagian “Tentang pertimbangan hukum” dipertimbangkan / diadakan penilaian tentang :
 1. Motif yang mendasari / mendorong yang menjadi latar belakang mengapa di satu pihak ingin melepaskan anak, dilain pihak mengapa ingin mengadakan pengangkatan.
 2. Keadaan kehidupan ekonomi, kehidupan rumah tangga (apakah rumah tangga yang bersangkutan dalam keadaan harmonis), cara-cara pendidikan yang dilakukan oleh kedua belah pihak orang tua yang bersangkutan.
 3. Kesungguhan, ketulusan serta kerelaan pihak yang mengangkat maupun kesadarannya akan akibat – akibat yang menjadi bebannya setelah pengangkatan itu terjadi.
 4. Kesan yang diperoleh oleh pengadilan tentang kemungkinan hari depan calon anak angkat WNI / WNA yang bersangkutan, terutama bilamana anak WNI diangkat oleh orang tua angkat WNA dipahami anak tersebut akan lepas dari jangkauan pemerintah RI.

4. Amar Putusan

- a. Pengangkatan anak WNA oleh orang tua angkat WNI amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menetapkan anak laki-laki/perempuan bernama umur..... /tanggal lahir Di Sebagai anak angkat dari suami isteri Alamat.....
2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp

- b. Pengangkatan anak WNI oleh orang tua angkat WNA amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menetapkan anak laki-laki / perempuan bernama umur/tanggal lahir di sebagai anak angkat dari suami isteri Alamat Warga Negara
 2. Menghukum pemohon untuk membayar perkara yang ditetapkan sebesar Rp
5. Pengiriman Salinan Putusan /penetapan Pengadilan :

- a. Salinan penetapan permohonan pengesahan/ pengangkatan anak antar WNI dikirimkan kepada pihak-pihak Departemen Sosial Departemen Kehakiman, Dirjen Imigrasi, Departemen Dalam Negeri, Departemen Kesehatan, Kejaksaan, dan Kepolisian.
- b. Salinan Putusan pemohon pengesahan/pengangkatan anak WNA oleh orang

tua angkat WNI dan pengangkatan anak WNI oleh orang tua angkat WNA dikirimkan kepada pihak - pihak Departemen Sosial, Departemen Kehakiman, Dirjen Imigrasi, Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, Departemen Kesehatan, Kejaksaan, dan Kepolisian.

Pemeriksaan perkara permohonan pengangkatan anak di persidangan dimulai dengan pembacaan permohonan pemohon, dilanjutkan dengan memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi serta mendengar orang tua kandung atau keluarga terdekat dan calon orang tua angkat. Juga dengan mendengar calon anak angkat, apabila umurnya telah memungkinkan untuk diminta pendapatnya. Putusan / penetapan terhadap permohonan tersebut dapat dijatuhkan pada hari itu juga, dan bisa pula ditunda kelain hari. Apabila Putusan / penetapan dijatuhkan pada hari itu juga, biasanya sidang diskor dulu untuk menyusun konsep putusan / penetapan.

Selanjutnya setelah dikeluarkannya penetapan/putusan Pengadilan Negeri tentang pengangkatan anak tersebut, maka pengangkatan anak tersebut didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil. Hal ini penting karena tujuan utama pengangkatan anak melalui lembaga pengadilan adalah untuk memperoleh kepastian hukum dan legalitas hukum. Penetapan/putusan Pengadilan Negeri tentang pengangkatan anak adalah salah satu dokumen hukum yang sangat penting sebagai dasar untuk mendaftarkan pengangkatan anak tersebut ke Kantor Catatan Sipil.

Dengan ditetapkannya seorang anak sebagai anak angkat, maka dapat dipandang bahwa anak angkat tersebut seolah-olah sebagai anak yang baru lahir ditengah-tengah keluarga orang tua angkat, dengan segala hak dan kewajibannya yang dipersamakan dengan anak kandung, maka kewajiban orangtua angkat untuk

mencatatkan anak angkatnya itu ke Kantor Catatan Sipil, untuk memperoleh semacam Akte Kelahiran yang memuat peristiwa hukum yang timbul antara anak angkat dengan orang tua angkatnya⁷². Dasar pengajuan pencatatan anak angkat ke Kantor Catatan Sipil adalah penetapan Pengadilan Negeri tentang pengangkatan anak. Dengan keluarnya Akte Pengangkatan Anak dari Kantor Catatan Sipil, maka Akte Kelahiran Anak tersebut dari orang tua kandungnya serta merta menjadi gugur atau hapus dengan sendirinya, karena aspek administrasi tidak mungkin seorang anak memiliki dua akta kelahiran dengan dua orang tua.

Dengan dikeluarkannya penetapan pengangkatan anak oleh Pengadilan Negeri menimbulkan akibat hukum yaitu :

- a. Anak angkat berkedudukan sama dengan anak kandung dari orang tua yang mengangkatnya.
- b. Dengan adopsi anak angkat masuk dan menyatu kedalam keluarga orang tua angkat dan menghapus hubungan kekeluargaan dengan keluarga asal .
- c. Anak angkat tidak lagi mewaris dari keluarga asalnya, dan beralih mewaris kepada orang tua angkatnya.

Walaupun secara hukum pengangkatan anak melalui Pengadilan Negeri menghapus hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan keluarga asalnya, namun kenyataan yang banyak terjadi dalam masyarakat, pengangkatan anak melalui Pengadilan Negeri tidak serta merta menghapus hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Seorang anak angkat yang telah mengetahui dirinya bahwa ia adalah anak angkat dari orang tua angkatnya, apakah itu diberi tahu oleh orang tua angkat sendiri atau dari orang lain, akan selalu

⁷² M. Fauzan , *op.cit*, hlm 45.

berusaha untuk mengetahui dan mencari siapa orang tua kandungnya. Apalagi apabila anak angkat itu seorang perempuan dan beragama Islam, saat akan menikah ia membutuhkan bapak kandung atau keluarga nasabnya untuk menikahnya, sehingga meskipun ia telah menjadi anak angkat bagi orang tua angkatnya, saat akan menikah ia akan tetap mencari keluarga sedarahnya untuk menikahnya. Dengan demikian pengangkatan anak melalui Pengadilan Negeri, terutama bagi yang beragama Islam tidak serta merta memutuskan hubungan nasab antara anak dengan orang tua atau keluarga kandungnya.

Keadaan tersebut selanjutnya diakomodir oleh pembuat undang-undang. Dalam Pasal 39 ayat (2) UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Bahkan dalam Pasal 40 dimuat adanya kewajiban orang tua angkat untuk memberitahukan kepada anak angkat tentang asal-usul dan orang tua kandung anak angkat tersebut. Pemberitahuan tersebut dilakukan dengan memperhatikan kesiapan dari anak angkat yang bersangkutan. Ketentuan tersebut juga dimuat dalam Pasal 4 dan Pasal 6 PP 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial RI No.110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Dengan adanya ketentuan tersebut, sekalipun pengangkatan anak dilakukan melalui Pengadilan Negeri, apakah itu bagi pemeluk agama Islam ataupun bukan maka pengangkatan anak tersebut tidak mengakibatkan putusnya hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.

BAB III

KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MENGADILI PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 3 TAHUN 2006.

1. Konsekuensi Yuridis Berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama .

Seiring dengan meningkatnya kesadaran dan kepedulian beragama masyarakat muslim, telah mendorong semangat untuk melakukan koreksi terhadap hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, antara lain masalah pengangkatan anak. Selanjutnya ketentuan tentang anak angkat dimasukkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pedoman hukum materiil peradilan agama. Walaupun pengaturan itu hanya sebatas pengertian anak angkat dan adanya lembaga wasiat wajibah, namun telah memberikan perubahan yang signifikan bagi masyarakat muslim Indonesia dalam memandang lembaga pengangkatan anak. Orang - orang beragama Islam yang ingin melakukan pengangkatan anak sesuai dengan pandangan dan kesadaran hukumnya, yaitu berdasarkan hukum Islam mulai mengajukan permohonan pengesahan pengangkatan anak ke Pengadilan Agama. Beberapa Pengadilan Agama yang menerima dan menyidangkan permohonan tersebut antara lain Pengadilan Agama Bengkulu dan Pengadilan Agama Bantul telah mengabulkan permohonan mereka dengan memberikan penetapan pengangkatan anak. Permohonan itu pun terus meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya.

Selanjutnya realita tersebut mendapat respons yang positif dari pembuat undang-undang, sehingga pembuat undang-undang memberi peluang pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam melalui Pengadilan Agama, yaitu dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UU Peradilan Agama) yang mulai berlaku semenjak tanggal 30 Maret 2006.

Adapun dasar hukum kewenangan Pengadilan Agama memeriksa permohonan pengangkatan anak diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 49 UU Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa :

Pasal (2) :

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal (49) :

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan,
- c. Wasiat,
- d. Hibah,
- e. Wakaf,
- f. Zakat,
- g. Infaq
- h. Shadaqah.
- i. Ekonomi Syariah

Dalam Penjelasan Pasal 49 Huruf a, tentang perkawinan dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam

atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain :

1. izin beristeri lebih dari seorang,
2. izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat,
3. dispensasi kawin,
4. pencegahan perkawinan,
5. penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah,
6. pembatalan perkawinan,
7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan isteri,
8. perceraian karena talak,
9. gugatan perceraian,
10. penyelesaian harta bersama,
11. penguasaan anak-anak,
12. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, bilamana bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak mematuhi,
13. penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri,
14. putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak,
15. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua,
16. pencabutan kekuasaan wali,
17. penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut,
18. penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum berumur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya,
19. pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya,
20. penetapan asal usul seorang anak dan **penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.**
21. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran,
22. pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Kewenangan Pengadilan Agama mengadili perkara perdata tertentu sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Agama, yang didasarkan adanya asas khusus dalam penentuan kewenangan Pengadilan Agama yang dikenal dengan nama "Azas personalitas Islam".

Azas personalitas keislaman merupakan asas pemberlakuan hukum Islam terhadap orang (person) yang beragama Islam⁷³. Menurut Wildan Suyuthi, asas Personalitas ke-Islaman adalah bahwa yang dapat tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang mengaku dirinya pemeluk agama Islam,⁷⁴ terdapat penegasan yang melekat didalam asas-asas tersebut yaitu :

- (a) pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama memeluk agama Islam
- (b) perkara perdata yang dipersengketakan yaitu dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah, perkara antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sedekah.
- (c) hubungan hukum yang melandasi sengketa keperdataan tertentu itu berdasarkan hukum Islam ;

Asas ini merupakan pembaharuan atau pengembangan dari asas *receptio in complexu* yang dahulu dicetuskan oleh Van den Berg, dimana asas *receptio in complexu* mengajarkan bahwa hukum mengikuti agama, yang berarti bahwa terhadap setiap orang berlaku hukum agama yang dianutnya. Menurut Azas personalitas Islam, terhadap orang Islam berlaku Hukum Islam. Asas personalitas Islam menentukan ke-Islaman seseorang didasarkan pada faktor formil tanpa mempersoalkan kualitas ke-Islaman yang bersangkutan. Jika seseorang mengaku beragama Islam, pada dirinya sudah melekat asas personalitas ke-Islaman.

⁷³ A.Mukti Arto, *Garis Batas Kekuasaan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, Penerapan Asas Personalitas Keislaman Sebagai Dasar Penentuan Kekuasaan Pengadilan Agama*, Majalah Hukum Varia Peradilan No. 253, Penerbit IKAHI Jakarta, Desember 2006, hlm 20-21.

⁷⁴ Wildan Suyuthi, (penyusun), *Beberapa Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama Dalam Tanya Jawab*, Puslitbang Diklat Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2002

Faktanya dapat ditemukan dari KTP, sensus kependudukan dan surat keterangan lain.⁷⁵ Patokan asas personalitas ke-Islaman berdasar saat terjadinya hubungan hukum, ditentukan oleh dua syarat : Pertama, pada saat terjadinya hubungan hukum kedua belah pihak sama-sama beragama Islam, dan Kedua, hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu cara penyelesaiannya harus berdasarkan hukum Islam.

Dari dasar hukum Pasal 49 dihubungkan dengan pendapat Mukti Arto, Ibnu Elmi AS Pelu⁷⁶ menyimpulkan bahwa ada dua asas untuk menentukan kompetensi absolut Pengadilan Agama yaitu apabila suatu perkara menyangkut status hukum seorang muslim atau suatu sengketa yang timbul dari suatu perbuatan / peristiwa hukum yang dilakukan / terjadi berdasarkan hukum Islam atau berkaitan erat dengan status hukum sebagai muslim. Berdasarkan asas personalitas Islam sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 jo pasal 49 (1) UU Peradilan Agama tersebut, maka Pengadilan Agama berwenang menyidangkan permohonan pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam. Konsekuensinya adalah dengan berlakunya UU tersebut, Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh pemohon beragama Islam, karena kewenangan tersebut telah beralih menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

⁷⁵ <http://kabarbebas.wordpress.com/hukum/hukum-waris-islam/hukum-acara-peradilan-agama>, diakses Senin tgl 1 Nop. 2010.

⁷⁶ Ibnu Elmi AS Pelu, disertasi, *Kewenangan Pengadilan Agama di Indonesia*, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang, hal 197.

2. Titik Singgung Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Permohonan Pengangkatan Anak.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pada awalnya lembaga peradilan yang berwenang memeriksa permohonan pengangkatan anak adalah Pengadilan Negeri. Selanjutnya dengan berlakunya Undang-undang No. 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama diberi kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam. Walaupun Undang-undang No. 3 Tahun 2006 memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, namun undang-undang tersebut tidak mencabut kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili permohonan pengangkatan anak bagi pemohon beragama Islam, sehingga bagi pemohon yang beragama Islam ada 2 (dua) badan peradilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan menyidangkan perkara permohonan pengangkatan anak yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.

Adanya kewenangan absolut yang sama-sama dimiliki Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama terhadap perkara permohonan pengangkatan anak, dapat mengakibatkan persinggungan kewenangan antara kedua lembaga peradilan tersebut. Mungkin saja terhadap suatu permohonan pengangkatan anak, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama menyatakan sama-sama berwenang untuk mengadili, dan bisa pula kedua lembaga peradilan tersebut menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Menurut Andi Syamsu

Alam,⁷⁷ Ketua Muda MA Urusan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, sebenarnya tidak ada dualisme. Pengadilan Agama hanya berwenang mengurus adopsi anak di kalangan umat Islam. Di luar adopsi menurut hukum Islam, kewenangan ada di tangan Pengadilan Negeri, termasuk adopsi antar negara (intercountry adoption). Berdasarkan pendapat Andi Syamsu Alam tersebut dapat disimpulkan, bahwa pengangkatan anak antar warganegara yang beragama Islam merupakan kewenangan Pengadilan Agama, sedangkan pengangkatan anak antar negara walaupun dilakukan oleh pemohon beragama Islam merupakan kewenangan Pengadilan Negeri.

Didalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007 tentang Badan Peradilan Umum, terbitan Mahkamah Agung RI Tahun 2009, pada alinea 2 angka 7 disebutkan, bahwa permohonan pengangkatan anak angkat yang diajukan oleh pemohon beragama Islam dengan maksud untuk memperlakukan anak angkat tersebut sebagai anak kandung dan dapat mewaris, maka permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri, sedangkan apabila dimaksudkan untuk dipelihara maka permohonan diajukan ke Pengadilan Agama⁷⁸. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan, bahwa walaupun dalam UU Peradilan Agama yang baru telah memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, namun Pengadilan Negeri masih diberi kewenangan untuk mengadili permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh pemohon beragama Islam. Menurut

⁷⁷ <http://muvid.wordpress.com/2008/0119/Adopsi-Anak-Pasca-Perubahan-UUPA-Dualisme-Pengadilan-Negeri-dan-Pengadilan-Agama-benarkah-?>, diakses 12 Nopember 2010.

⁷⁸ Mahkamah Agung RI, *op.cit*, hlm. 44

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi tersebut, ke pengadilan mana permohonan pengangkatan anak diajukan tergantung dari maksud dilakukannya pengangkatan anak, kalau pengangkatan anak dilakukan dengan maksud untuk memperlakukan anak angkat tersebut sebagai anak kandung dan dapat mewaris, maka permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri, sedangkan apabila dimaksudkan untuk dipelihara maka permohonan diajukan ke Pengadilan Agama. Dengan demikian berarti bahwa ke pengadilan mana diajukan permohonan pengangkatan anak oleh pemohon beragama Islam adalah merupakan pilihan hukum, tergantung dari tujuan dilakukannya pengangkatan anak tersebut.

Adanya pilihan hukum untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak sebagaimana dimuat dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan tersebut, menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaan pengangkatan anak melalui pengadilan. Sesuai dengan asas personalitas Islam, ke pengadilan apa permohonan pengangkatan anak diajukan, bukan merupakan pilihan hukum. Apabila pemohon beragama Islam maka permohonan tersebut harus diajukan ke Pengadilan Agama. Asas personalitas Islam adalah asas hukum, kedudukan asas hukum lebih tinggi dari undang-undang. Jadi tidak ada pilihan hukum, apabila pemohon beragama Islam, kalau melakukan pengangkatan anak harus berdasarkan hukum Islam, dan permohonan tersebut harus diajukan ke Pengadilan Agama.

Kedudukan Pedoman Administrasi dan Pedoman Teknis Peradilan tidak termasuk dalam tata urutan hirarkhi perundang-undangan sebagaimana dimuat dalam UU No. 10 tahun 2004 tentang Sistematika Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Kedudukan Undang-undang lebih tinggi dari Pedoman Teknis, sehingga Pedoman Teknis tersebut tidak bisa menyampingkan ketentuan

yang termuat dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2006. Dengan berlakunya UU No. 3 Tahun 2006, Pengadilan Negeri hanya berwenang mengadili permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh pemohon beragama selain Islam, dan tidak lagi berwenang mengadili permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh pemohon beragama Islam, karena hal tersebut sudah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Di samping itu, ketentuan sebagaimana termuat dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan yang menyebutkan bahwa ke badan peradilan mana pengajuan permohonan pengangkatan anak diajukan oleh pemohon beragama Islam tergantung dari maksud untuk melakukan pengangkatan anak, bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam SEMA No. 6 tahun 1983. Menurut SEMA No. 6 Tahun 1983, isi petitum permohonan pengangkatan anak harus bersifat tunggal yang menyatakan sahnya pengangkatan anak, dan tidak boleh memuat petitum lain, seperti petitum menyatakan anak angkat sebagai ahli waris. SEMA tersebut mensyaratkan bahwa permohonan pengangkatan anak dilakukan terutama untuk kepentingan anak dan sama sekali tidak mengatur tentang maksud permohonan untuk memperlakukan anak angkat sebagai anak kandung maupun dapat mewarisi. Dengan adanya ketentuan tersebut, tidak mungkin dalam posita permohonan pemohon akan memuat bahwa tujuannya mengangkat anak adalah untuk menjadikan anak angkat tersebut sebagai ahli warisnya, sehingga dengan tidak dimuatnya hal tersebut dalam posita permohonan, tentu tidak akan terlihat apakah maksud dari dilakukannya pengangkatan anak tersebut adalah untuk menjadikan anak angkat tersebut

sebagai ahli waris ataukah hanya sekedar untuk memelihara (mengasuh) anak saja.

Dikeluarkannya Pedoman Teknis yang dikeluarkan Mahkamah Agung, berawal dari kelemahan pengaturan tentang kewenangan mengadili permohonan pengangkatan anak yang ditemukan dalam Undang-undang No. 3 tahun 2006. Undang-undang No. 3 tahun 2006 memberi kewenangan untuk mengadili permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh pemohon beragama Islam kepada Pengadilan Agama, namun tidak mencabut kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili permohonan pengangkatan anak bagi pemohon beragama Islam. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Pedoman Teknis tentang pembagian kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan pengangkatan anak bagi pemohon beragama Islam. Namun sayangnya Pedoman Teknis yang dikeluarkan Mahkamah Agung tersebut justru menimbulkan kerancuan dan tidak mempedomani aturan hukum yang lebih tinggi serta asas-asas hukum berkaitan dengan kewenangan mengadili.

Kelemahan lain tentang kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan pengangkatan anak adalah bahwa tentang kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan pengangkatan anak tidak dimuat dalam pasal-pasal batang tubuh melainkan hanya dalam penjelasan undang-undang, sebagai penjabaran dari wewenang Pengadilan Agama dibidang perkawinan. Menurut Saldi Isra⁷⁹, penempatan kewenangan baru Pengadilan Agama pada bagian penjelasan undang-undang adalah tidak tepat karena penjelasan undang-

⁷⁹ Hasil wawancara penulis dengan Saldi Isra pada hari Jum'at tanggal 06 Mei 2011.

undang tidak boleh memuat norma hukum, sehingga kedudukan pengaturan tersebut lemah.

Di samping itu, dalam lampiran UU No. 10 tahun 2004, pada Bagian E (Penjelasan) dinyatakan bahwa dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Kalau kita perhatikan, pengaturan kewenangan Pengadilan Agama terhadap pengangkatan anak dalam UU No. 3 Tahun 2006 merupakan peraturan yang merubah peraturan kewenangan mengadili yang telah ada. Perubahan itu adalah, bahwa sebelum adanya UU No. 3 Tahun 2006, Pengadilan Negeri berwenang mengadili semua permohonan pengangkatan anak, tanpa memandang agama si pemohon. Dengan adanya UU tersebut, maka kewenangan untuk mengadili permohonan pengangkatan anak bagi pemohon beragama Islam berubah menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Apabila dihubungkan dengan UU No. 10 tahun 2004 yang menyatakan bahwa dalam penjelasan harus dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan dihubungkan pula dengan pendapat Saldi Isra, yang menyatakan bahwa penjelasan undang-undang tidak boleh memuat norma hukum, maka penempatan kewenangan Pengadilan Agama terhadap pengangkatan anak dalam Penjelasan Pasal 49 UU No. 3 tahun 2006, adalah tidak tepat dan tidak memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang baik

Dari ketentuan tentang kewenangan Pengadilan Agama mengadili permohonan pengangkatan anak tersebut dapat disimpulkan bahwa pembuat undang undang masih “setengah hati” memberikan kewenangan mengadili permohonan pengangkatan anak kepada Pengadilan Agama. Sebenarnya sudah

tepat apabila kewenangan mengadili permohonan pengangkatan anak bagi pemohon beragama Islam diberikan kepada Pengadilan Agama, karena pengangkatan anak melalui Pengadilan Negeri menimbulkan akibat hukum yang bertentangan dengan ketentuan hukum agama Islam yang dianut oleh sebahagian besar rakyat Indonesia. Namun demikian pemberian wewenang itu harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas, sehingga dapat memberikan kepastian hukum, baik bagi aparat penegak hukum maupun kepada masyarakat.

Penetapan Pengadilan Negeri tentang pengangkatan anak yang menimbulkan akibat hukum kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung dan berhak mewaris terhadap harta orang tua angkatnya, tidak ada artinya apabila orang tua angkat telah meninggal dunia, dan terjadi perkara kewarisan diantara para ahli waris yang kemudian diselesaikan di Pengadilan Agama, (karena para pihaknya beragama Islam dan merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama). Pengadilan Agama didalam menyelesaikan sengketa kewarisan tersebut tetap memandang anak angkat bukan ahli waris dan hanya akan mendapat bagian melalui lembaga wasiat wajibah.

Politik Hukum perluasan kewenangan Pengadilan Agama tentang pengangkatan anak, menurut Ibnu AS Pelu sebagaimana dimuat dalam disertasinya⁸⁰ adalah sesuai dengan teori teokrasi yang menegaskan bahwa manusia wajib taat, patuh dan tunduk kepada hukum karena hukum berasal dari Tuhan. Hukum Islam yang diturunkan melalui wahyu merupakan kewenangan dari ALLAH SWT untuk mengikat setiap muslim agar melakukan perintahNya. Seluruh perintah itu mencakup setiap sisi kehidupan umat. Keadaan yang

⁸⁰ Ibnu Elmi AS. Pelu, *op.cit*, hlm 194

demikian mengandung arti bahwa kaidah-kaidah agama adalah kehendak Tuhan. Pelembagaan hukum Islam kedalam hukum nasional dan dijadikan alasan perluasan kewenangan Pengadilan Agama merupakan tuntutan dari kenyataan nilai-nilai dan fikrah (pemikiran) umat Islam dalam dibidang hukum .

3. Kewenangan Pengadilan Negeri Mengadili Permohonan Pengangkatan Anak Setelah Berlakunya UU No.3 Tahun 2006.

Sebagaimana telah dibahas pada bagian terdahulu, bahwa dengan berlakunya UU Peradilan Agama yang baru, maka Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang untuk mengadili permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh pemohon beragama Islam. Pengadilan Negeri hanya berwenang mengadili permohonan pengangkatan anak bagi pemeluk agama selain Islam. Namun oleh karena Mahkamah Agung masih memberikan peluang kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh pemohon beragama Islam, sebagaimana diatur dan dinyatakan dalam Pedoman Teknis yang termuat dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Adminstrasi Peradilan, maka Pengadilan Negeri masih menerima dan mengadili permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh pemohon beragama Islam.

Sehubungan dengan hal ini, dikalangan Hakim Pengadilan Negeri terdapat 2 (dua) pendapat yang berbeda terhadap permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh pemohon beragama Islam ke Pengadilan Negeri :

Pertama : sebahagian hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus permohonan pengangkatan anak bagi pemohon yang beragama Islam. Dalam permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh

Pemohon beragama Islam ke Pengadilan Negeri tersirat tujuan untuk menjadikan anak angkat itu sama kedudukannya dengan anak kandung dan berhak mewaris. Dengan kata lain, apabila pemohon beragama Islam mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri, berarti bahwa pemohon tersebut mengangkat anak dengan maksud untuk menjadikan anak angkat itu sama kedudukannya dengan anak kandung dan berhak mewaris. Dengan alasan dan pertimbangan bahwa hakim tidak boleh menolak suatu perkara, maka hakim harus menyidangkan dan memutus permohonan tersebut.

Kedua : sebagian Hakim lagi berpendapat bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang mengadili permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh pemohon yang beragama selain Islam. Sedangkan untuk yang beragama Islam sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, berlaku asas personalitas Islam sehingga permohonan itu harus diajukan ke Pengadilan Agama.

Dengan adanya perbedaan pendapat di antara para Hakim ini, kemungkinan bisa terjadi terhadap suatu permohonan pengangkatan anak yang disidangkan oleh Hakim A misalnya, dinyatakan tidak dapat diterima karena menurut Hakim tersebut Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili, sementara ada permohonan pengangkatan anak lain yang disidangkan oleh Hakim B dapat dikabulkan, sesuai dengan pendapat Hakim tersebut bahwa tidak ada permasalahan kewenangan mengadili Pengadilan dalam permohonan pengangkatan anak tersebut.

Seperti misalnya dalam perkara permohonan No.01/Pdt.P/2009/PN.SWL, Pemohon I dan Pemohon II, keduanya beragama Islam telah menikah selama lebih kurang 4 (empat) tahun namun belum dikaruniai anak. Untuk memenuhi

keinginan memperoleh anak, pemohon-pemohon telah mengangkat seorang anak laki-laki yang lahir tanggal 30 September 2007, ibu kandung anak yang akan diangkat adalah adik kandung dari Pemohon II (isteri), anak tersebut telah diasuh pemohon-pemohon semenjak anak tersebut berumur 6 (enam) bulan sehingga antara pemohon-pemohon dengan anak tersebut telah terjalin hubungan kasih sayang sebagaimana layaknya antara orang tua dengan anak kandung sendiri dan juga adanya rasa tanggung jawab dari pemohon-pemohon untuk memenuhi segala kebutuhan dan masa depan si anak tersebut. Anak tersebut telah diserahkan secara adat, dan secara formal telah pula dibuat Surat Pernyataan Penyerahan Anak dan Surat Pernyataan Pengangkatan Anak, masing-masing tertanggal 20 September 2008. Pemohon I adalah anggota DPRD Kota Sawahlunto dan Pemohon II adalah Pegawai Negeri Sipil, yang secara finansial dapat membiayai kebutuhan si anak. Untuk memenuhi prosedur pengangkatan anak pemohon-pemohon telah mendapat izin dari Kantor Catatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto untuk melakukan pengangkatan anak.

Selanjutnya permohonan tersebut disidangkan oleh Hakim Tunggal, dan kemudian memberikan penetapan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa penyelenggara kekuasaan kehakiman didalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia terdiri dari Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dan Mahkamah Konstitusi ;
2. Bahwa dibawah Mahkamah Agung sebagai salah satu pilar penyelenggara kekuasaan kehakiman terdapat 4 (empat) lingkungan badan peradilan yaitu lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara ;

3. Bahwa masing-masing penyelenggara kekuasaan kehakiman dan badan-badan peradilan dibawahnya memiliki kewenangan / kompetensi yang berbeda satu sama lainnya, yang satu sama lain tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara yang bukan menjadi kewenangannya ;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain dibidang perkawinan yang dalam penjelasan Pasalnya khususnya dalam point a tentang perkawinan dimaksud sebagai hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang yang dilakukan menurut syariah antara lain tentang penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam ;
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan ternyata bahwa pemohon-pemohon, anak yang akan diangkat serta orang tua kandung anak yang akan diangkat beragama Islam, sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terbukti bahwa permohonan pengangkatan anak yang diajukan pemohon-pemohon tersebut bukanlah merupakan kewenangan Peradilan Umum (in casu Pengadilan Negeri Sawahlunto) melainkan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sawahlunto, sehingga permohonan pemohon-pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Selanjutnya perkara permohonan No.01/Pdt.P/2009/PN.SWL yang telah dinyatakan tidak dapat diterima, diajukan lagi oleh pemohon ke Pengadilan Negeri Sawahlunto dan terdaftar dengan Nomor 02/Pdt.P/2009/PN.SWL. Posita dan petitum permohonan sama persis dengan perkara permohonan No.01/Pdt.P/2009/PN.SWL. Selanjutnya permohonan tersebut juga disidangkan dengan hakim Tunggal dan Hakim tersebut mengabulkan permohonan pemohon dengan mendasarkan pada fakta-fakta sebagai berikut :

1. Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan selama 5 (lima) tahun dan belum dikaruniai keturunan/ anak ;
2. Bahwa para pemohon sangat mendambakan kehadiran anak dalam keluarganya dan untuk itu para pemohon telah berusaha berobat baik secara medis maupun tradisional akan tetapi belum membuahkan hasil ;
3. Bahwa untuk memenuhi keinginannya para pemohon telah menerima penyerahan seorang anak laki-laki bernama ABDUL KHOLIQU L SYAAMIL, yang dilahirkan dari perkawinan saudaranya bernama AFRIANDI dan ALIT MARDIANTI, A.Md.Kep sebagai anak angkat untuk dipelihara dan di didik sebagaimana anaknya sendiri;
4. Bahwa anak bernama ABDUL KHOLIQU L SYAAMIL tersebut sudah dipelihara dan diasuh oleh para pemohon semenjak berumur 6 (enam) bulan dan sampai sekarang tetap dalam asuhan dan pemeliharaan para pemohon ;
5. Bahwa masa depan ABDUL KHOLIQU L SYAAMIL, anak angkat para pemohon tersebut akan lebih baik dan terjamin berada dalam asuhan dan binaan para pemohon dari pada diasuh oleh orang tuanya sendiri ;

6. Bahwa dari fakta-fakta tersebut Pengadilan Negeri berpendapat bahwa alasan yang digunakan para pemohon untuk mengambil dan mengangkat anak ini adalah bertujuan untuk kepentingan anak angkat itu sendiri agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan dapat meraih masa depan yang lebih baik dimasa mendatang, alasan mana menurut Pengadilan Negeri cukup beralasan hukum dan merupakan perbuatan yang mulia ;
7. Bahwa oleh karena para pemohon adalah pegawai negeri dan perbuatan yang dilakukan para pemohon tidaklah termasuk perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, maupun peraturan pemerintah tentang kepegawaian, sehingga Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Permohonan para Pemohon terdapat cukup alasan untuk dapat dikabulkan ;

Dari kenyataan yang ada tersebut dapat diketahui bahwa terhadap suatu permohonan pengangkatan anak yang sebelumnya telah disidangkan dan dinyatakan tidak dapat diterima, kemudian diajukan lagi ke pengadilan yang sama, dengan posita dan petitum yang sama dengan permohonan yang telah diajukan sebelumnya, dan permohonan tersebut dikabulkan. Hal ini jelas dapat menimbulkan tidak adanya kepastian hukum bagi masyarakat. Padahal sesuai dengan teori tujuan hukum, tujuan dikeluarkannya hukum, salah satunya adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Hukum hanyalah rangkaian peraturan yang tidak akan mempunyai kekuatan apabila tidak dilaksanakan. Pelaksana hukum adalah aparat penegak hukum yang salah satunya adalah hakim. Ditangan hakimlah hukum itu menjadi hidup dan dijalankan sehingga tercapai kepastian hukum. Sesuai dengan bidang tugasnya, pada saat menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapkan kepadanya, Hakim sebagai pelaksana undang-

undang harus menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten. Yang menjadi kata kunci dalam menjaga terciptanya kontinuitas kepastian hukum berada ditangan hakim. Dengan adanya hukum yang baik dan dijalankan oleh hakim yang baik pula diharapkan tercipta ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Seharusnya dalam perkara permohonan tersebut diatas, pihak Pengadilan tidak menerima permohonan baru yang diajukan oleh pemohon, dan memberitahu pemohon tentang adanya hak upaya hukum bagi pemohon apabila tidak merasa puas terhadap putusan/penetapan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan tersebut. Sesuai dengan doktrin dan praktek yang berlaku, penetapan yang dijatuhkan dalam perkara berbentuk permohonan atau voluntair, pada umumnya merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir.⁸¹ Apabila pemohon tidak menerima putusan/penetapan tersebut maka pemohon tidak dapat mengajukan upaya hukum banding⁸². Upaya hukum yang dapat dilakukan pemohon adalah dengan mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Dasar hukum pengajuan kasasi merujuk secara analogis pada penjelasan Pasal 43 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan terakhir dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2009.

Pasal 43 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 menyatakan bahwa permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika permohonan terhadap perkara telah menggunakan upaya hukum banding, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Terhadap kalimat terakhir pasal ini dirumuskan penjelasannya yang berbunyi : pengecualian dalam ayat (1) pasal ini diadakan karena adanya putusan pengadilan

⁸¹ M.Yahya Harahap, *op.cit*, hlm. 42.

⁸² *ibid*

tingkat pertama yang oleh undang-undang tidak dapat dimohonkan banding. Oleh karena terhadap penetapan yang dijatuhkan terhadap permohonan tidak dapat diajukan upaya hukum banding, maka upaya hukum yang dapat ditempuh adalah kasasi berdasarkan Pasal 43 ayat (1) jo penjelasan Pasal 43 ayat (1) dimaksud⁸³.

Apabila diteliti lebih lanjut, permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut diatas belum memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 huruf e PP No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang mensyaratkan bahwa untuk melakukan pengangkatan anak, calon orang tua angkat harus telah menikah paling singkat 5 (lima) tahun. Usia perkawinan pemohon dalam perkara permohonan No.01/Pdt.P/2009/PN.SWL maupun permohonan No. 02/Pdt.P/2009/ PN.SWL baru 4 (empat) tahun, sehingga permohonan pemohon tersebut prematur. Pertimbangan hukum Hakim dalam mengabulkan permohonan pengangkatan anak dalam perkara permohonan No. 02/PDt.P/2009/PN.Swl sudah mendasarkan kepada kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan UU Perlindungan Anak, namun dalam penetapan tersebut tidak mencantumkan UU Perlindungan Anak maupun PP No. 54 tahun 2007 sebagai dasar dalam mengabulkan permohonan tersebut. Dalam penetapan No. 02/Pdt,P/2009/PNSWL yang mengabulkan permohonan pemohon, Hakim tidak mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili permohonan pengangkatan anak, karena menurut hakim yang mengabulkan permohonan tersebut tidak ada masalah dengan kewenangan Pengadilan Negeri dan berpendapat Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili dan memutus permohonan tersebut.

⁸³ *ibid*, hlm 43

Berdasarkan pengamatan dan pengalaman yang ditemukan di beberapa Pengadilan Negeri antara lain Pengadilan Negeri Pasuruan, Pengadilan Negeri Padang dan Pengadilan Negeri Sawahlunto⁸⁴ ternyata sebahagian besar hakim-hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa dengan berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, Pengadilan Negeri masih mempunyai kewenangan untuk mengadili permohonan pengangkatan anak bagi pemohon beragama Islam. Ada juga hakim yang berpendapat Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili permohonan pengangkatan anak bagi pemohon beragama Islam, namun tidak secara tegas menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima atas dasar tidak adanya kewenangan absolut Pengadilan Negeri. Mereka hanya menyarankan kepada pemohon untuk mencabut permohonannya dan menganjurkan kepada pemohon tersebut untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Hanya sebagian kecil hakim yang secara tegas menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak lagi mempunyai kewenangan untuk mengadili permohonan pengangkatan anak, sebagaimana hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara permohonan No. 01/Pdt.P/2009/Pn.Swl. Berdasarkan keadaan demikian dapat disimpulkan bahwa ternyata kebanyakan Hakim Pengadilan Negeri lebih tunduk pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dari pada ketentuan Undang-undang. Pada hal kedudukan undang-undang jauh lebih tinggi dari Pedoman Pelaksanaan Tugas. Sebagai mana telah disebutkan juga Pedoman Pelaksanaan Tugas tidak termasuk kedalam tata urutan perundang-undangan

⁸⁴ Hasil pengamatan (observasi) dan perbincangan dengan hakim-hakim pada waktu penulis bertugas di Pengadilan Negeri Pasuruan, (tahun 2006-2008), Pengadilan Negeri Padang (tahun 2009) dan Pengadilan Negeri Sawahlunto (tahun 2010- sekarang).


sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga Pedoman tersebut tidak bisa mengesampingkan undang-undang.

Sesuai dengan teori kewenangan, masing-masing badan peradilan telah mempunyai kewenangan sendiri-sendiri yang diperoleh secara atribusi untuk memeriksa dan memutus perkara yang dihadapkannya kepadanya, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 25 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dan untuk kewenangan Pengadilan Agama mengadili permohonan pengangkatan anak lebih dikhususkan lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 49 beserta penjelasan UU No. 3 Tahun 2006. Disini berlaku asas *lex specialis derogat lex generalis* (hukum yang khusus mengalahkan hukum yang umum), artinya hukum yang mengatur tentang Pengadilan Agama mengandung kekhususan, yaitu khusus bagi pemeluk agama Islam, sedangkan hukum yang mengatur tentang Pengadilan Negeri bersifat umum untuk seluruh orang tanpa memandang apa agama yang dianut oleh para pihak, sehingga dalam penerapannya diutamakan terlebih dahulu hukum yang bersifat khusus tersebut.

Dihubungkan dengan teori tujuan hukum, kelompok Hakim yang berpendapat bahwa Pengadilan Negeri masih berwenang mengadili permohonan pengangkatan anak bagi pemohon beragama Islam, lebih berpegang pada teori kemanfaatan (*utilities theory*) karena lebih menitik beratkan pada tujuan kemanfaatan diajukannya permohonan pengangkatan anak bagi pemohon, sedangkan bagi hakim yang berpendapat bahwa pengadilan yang berwenang mengadili permohonan pengangkatan anak bagi pemohon beragama Islam adalah

Pengadilan Agama, lebih mengutamakan kepastian hukum disamping kemanfaatan, dan keadilan hukum.

Sesuai dengan asas prioritas yang diajarkan oleh Radburch bahwa tujuan hukum itu tidak dapat dicapai ketiga-tiganya sekaligus, namun diperlukan penggunaan asas prioritas dalam menentukan tujuan hukum itu, dan sesuai dengan pendapat Achmad Ali urutan prioritas tersebut tidak harus berturut-turut keadilan dulu, baru kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum, melainkan lebih realists jika urutan prioritas ditetapkan secara kasuistis sesuai dengan kasus yang dihadapi. Untuk kasus kewenangan mengadili permohonan pengangkatan anak ini maka yang dikedepankan terlebih dahulu adalah tentang kepastian hukum, karena kepastian hukum sangat diperlukan masyarakat untuk menentukan ke pengadilan mana permohonan pengangkatan anak harus diajukan.



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan yang dikemukakan sebelumnya sebagai berikut :

1. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili permohonan pengangkatan anak adalah kewenangan atributif yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam :
 - a. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945,
 - b. Undang nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan,
 - c. Surat Edaran Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan No. JHA.1/1/2 tanggal 24 Februari 1978,
 - d. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 1979 yang kemudian dirubah dengan Surat Edaran No. 6 tahun 1983 dan Surat Edaran No. 4 tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak,
 - e. Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan
 - f. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2005.

Dengan dasar hukum tersebut maka Pengadilan Negeri adalah satu-satunya Pengadilan yang berwenang mengadili permohonan pengangkatan anak.

2. Dengan berlakunya UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Perubahan UU Peradilan Agama, yang memberikan


kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang untuk mengadili permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh pemohon beragama Islam, dan hanya berwenang untuk mengadili permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh pemohon beragama selain Islam. Namun oleh karena dalam UU No. 3 Tahun 2006 tidak mencabut kewenangan mengadili Pengadilan Negeri untuk mengadili permohonan pengangkatan anak bagi pemohon beragama Islam, serta adanya Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, yang memberikan peluang kepada pemohon beragama Islam, yang melakukan pengangkatan anak dengan maksud untuk memperlakukan anak yang diangkatnya sebagai anak kandung dan dapat mewaris, untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri masih menerima dan mengadili permohonan pengangkatan anak.

2. Saran- saran

1. Tidak tegasnya pengaturan tentang pembagian kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengangkatan anak, menimbulkan tidak adanya kepastian hukum ke pengadilan apa permohonan pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon beragama Islam harus diajukan. Untuk mengatasi hal tersebut, agar pembuat UU membuat peraturan yang tegas tentang pembagian kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri dengan

Pengadilan Agama terhadap permohonan pengangkatan anak, sehingga terdapat kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum .

2. Pedoman Teknis yang dibuat oleh Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh pemohon beragama Islam dengan maksud untuk memperlakukan anak yang diangkatnya sebagai anak kandung dan dapat mewaris, diajukan ke Pengadilan Negeri, tidak sesuai dengan asas personalitas Islam, dan bertentangan dengan ketentuan Undang-undang No. 3 Tahun 2006. Untuk itu, agar Mahkamah Agung dalam membuat peraturan teknis, agar memperhatikan asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan tidak bertentangan dengan asas hukum serta ketentuan perundang-undangan tersebut.



DAFTAR LAMPIRAN :

1. PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
2. Peraturan Menteri Sosial RI No. 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
3. Penetapan No. 01/Pdt.P/2009/PN.SWL
4. Penetapan No. 02/Pdt.P/2009/PN.SWL



BAB II

JENIS PENGANGKATAN ANAK

Pasal 7

Pengangkatan anak terdiri atas:

- a. pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia; dan
- b. pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

Bagian Pertama

Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia

Pasal 8

Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; dan
- b. pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat.
- (2) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan.

Pasal 10

- (1) Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak.

(2) Pengangkatan . . .

- (2) Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Bagian Kedua

Pengangkatan Anak Antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing

Pasal 11

- (1) Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:
- a. pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing; dan
 - b. pengangkatan anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Warga Negara Indonesia.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui putusan pengadilan.

BAB III

SYARAT-SYARAT PENGANGKATAN ANAK

Pasal 12

- (1) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:
- a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
 - c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
 - d. memerlukan perlindungan khusus.
- (2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;

b. anak . . .

- b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
- c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Pasal 13

Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Pasal 14

Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, harus memenuhi syarat:

- a. memperoleh . . .

- a. memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal pemohon melalui kedutaan atau perwakilan negara pemohon yang ada di Indonesia;
- b. memperoleh izin tertulis dari Menteri; dan
- c. melalui lembaga pengasuhan anak.

Pasal 15

Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, harus memenuhi syarat:

- a. memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah Republik Indonesia; dan
- b. memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak.

Pasal 16

- (1) Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia setelah mendapat izin dari Menteri.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada kepala instansi sosial di provinsi.

Pasal 17

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, calon orang tua angkat Warga Negara Asing juga harus memenuhi syarat:

- a. telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun;
- b. mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah negara pemohon; dan
- c. membuat pernyataan tertulis melaporkan perkembangan anak kepada untuk Departemen Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV

TATA CARA PENGANGKATAN ANAK

Bagian Pertama

Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia

Pasal 19

Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.
- (2) Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait.

Pasal 21

- (1) Seseorang dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua

Pengangkatan Anak Antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing

Pasal 22

- (1) Permohonan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan pengadilan.
- (2) Pengadilan menyampaikan salinan putusan pengangkatan anak ke instansi terkait.

Pasal 23

Permohonan pengangkatan anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Warga Negara Indonesia berlaku mutatis mutandis ketentuan Pasal 22.

Pasal 24

Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia yang dilahirkan di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia oleh Warga Negara Asing yang berada di luar negeri harus dilaksanakan di Indonesia dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 25

- (1) Dalam proses perizinan pengangkatan anak, Menteri dibantu oleh Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V

BIMBINGAN DALAM PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Pasal 26

Bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat melalui kegiatan:

- a. penyuluhan;
- b. konsultasi;
- c. konseling;
- d. pendampingan; dan
- e. pelatihan.

Pasal 27

- (1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan informasi dan memahami tentang persyaratan, prosedur dan tata cara pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pemahaman tentang pengangkatan anak;
 - b. menyadari akibat dari pengangkatan anak; dan
 - c. terlaksananya pengangkatan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dimaksudkan untuk membimbing dan mempersiapkan orang tua kandung dan calon orang tua angkat atau pihak lainnya agar mempunyai kesiapan dalam pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

a. memberikan . . .

- a. memberikan informasi tentang pengangkatan anak; dan
- b. memberikan motivasi untuk mengangkat anak.

Pasal 29

- (1) Konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, dimaksudkan untuk membantu mengatasi masalah dalam pengangkatan anak.
- (2) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. membantu memahami permasalahan pengangkatan anak; dan
 - b. memberikan alternatif pemecahan masalah pengangkatan anak.

Pasal 30

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dimaksudkan untuk membantu kelancaran pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meneliti dan menganalisis permohonan pengangkatan anak; dan
 - b. memantau perkembangan anak dalam pengasuhan orang tua angkat.

Pasal 31

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e dimaksudkan agar petugas memiliki kemampuan dalam proses pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan mengenai pengangkatan anak; dan

b. meningkatkan . . .

- b. meningkatkan keterampilan dalam pengangkatan anak.

UNIVERSITAS ANDALAS

BAB VI

PENGAWASAN PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Pasal 32

Pengawasan dilaksanakan agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran dalam pengangkatan anak.

Pasal 33

Pengawasan dilaksanakan untuk:

- a. mencegah pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengurangi kasus-kasus penyimpangan atau pelanggaran pengangkatan anak; dan
- c. memantau pelaksanaan pengangkatan anak.

Pasal 34

Pengawasan dilaksanakan terhadap:

- a. orang perseorangan;
- b. lembaga pengasuhan;
- c. rumah sakit bersalin;
- d. praktek-praktek kebidanan; dan
- e. panti sosial pengasuhan anak.

Pasal 35

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat.

Pasal 36

Pengawasan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan oleh Departemen Sosial.

Pasal 37

Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan antara lain oleh:

- a. orang perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok;
- d. lembaga pengasuhan anak; dan
- e. lembaga perlindungan anak.

Pasal 38

- (1) Dalam hal terjadi atau diduga terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap pelaksanaan pengangkatan anak, masyarakat dapat melakukan pengaduan kepada aparat penegak hukum dan/atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia, instansi sosial setempat atau Menteri.
- (2) Pengaduan diajukan secara tertulis disertai dengan identitas diri pengadu dan data awal tentang adanya dugaan penyimpangan atau pelanggaran.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 39

Pekerja sosial menyampaikan laporan sosial mengenai kelayakan orang tua angkat dan perkembangan anak dalam pengasuhan keluarga orang tua angkat kepada Menteri atau kepala instansi sosial setempat.

Pasal 40

Dalam hal pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing, orang tua angkat harus melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat paling singkat sekali dalam 1 (satu) tahun, sampai dengan anak berusia 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 41

Semua administrasi yang berkaitan dengan pengangkatan anak berada di departemen yang bertanggung jawab di bidang sosial.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bimbingan, pengawasan, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 32, dan Pasal 39 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan anak tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 15 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 123

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2007

TENTANG

PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

I. UMUM

Anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas diperlukan pembinaan sejak dini yang berlangsung secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

Kondisi ekonomi nasional yang kurang mendukung sangat mempengaruhi kondisi perekonomian keluarga dan berdampak pada tingkat kesejahteraan anak Indonesia. Kenyataan yang kita jumpai sehari-hari di dalam masyarakat masih banyak dijumpai anak-anak yang hidup dalam kondisi yang tidak menguntungkan, dimana banyak ditemui anak jalanan, anak terlantar, yatim piatu dan anak penyandang cacat dengan berbagai permasalahan mereka yang kompleks yang memerlukan penanganan, pembinaan dan perlindungan, baik dari pihak Pemerintah maupun masyarakat.

Komitmen Pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak telah ditindak lanjuti dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini mengatur tentang berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak. Salah satu solusi untuk menangani permasalahan anak dimaksud yaitu dengan memberi kesempatan bagi orang tua yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak. Tujuan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan bagi kepentingan terbaik anak dan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan pada adat kebiasaan setempat.

Mengingat banyaknya penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat atas pelaksanaan pengangkatan anak, yaitu pengangkatan anak dilakukan tanpa melalui prosedur yang benar, pemalsuan data, perdagangan anak, bahkan telah terjadi jual beli organ tubuh anak. Untuk itu, perlu pengaturan tentang pelaksanaan pengangkatan anak, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat, yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah ini dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang mencakup ketentuan umum, jenis pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak dan pelaporan. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini juga dimaksudkan agar pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "setempat" adalah setingkat desa atau kelurahan.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengangkatan anak secara langsung” adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada langsung dalam pengasuhan orang tua kandung.

Yang dimaksud dengan “pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak” adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada dalam lembaga pengasuhan anak yang ditunjuk oleh Menteri.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “sepanjang ada alasan mendesak” seperti anak korban bencana, anak pengungsian dan sebagainya. Hal ini dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "anak memerlukan perlindungan khusus" adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan; anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza); anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan; anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental; anak yang menyandang cacat; dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "orang tua tunggal" adalah seseorang yang berstatus tidak menikah atau janda/duda.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “instansi terkait” adalah Mahkamah Agung melalui Panitera Mahkamah Agung, Departemen Sosial, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 20 ayat (2).

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak” yaitu tim yang dibentuk oleh Menteri, yang bertugas memberikan pertimbangan dalam memperoleh izin pengangkatan anak dan beranggotakan perwakilan dari instansi yang terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .

Huruf c

Yang dimaksud dengan "konseling" adalah kegiatan yang dilakukan setelah tahap konsultasi dalam hal terjadinya permasalahan pengangkatan anak.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38 . . .

Pasal 38

Ayat (1)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah suatu badan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang bertugas:

1. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
2. Memberikan laporan, sasaran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 110 / HUK / 2009

TENTANG

**PERSYARATAN PENGANGKATAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial RI tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4611);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3474);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3882);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6434);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4674);
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4916);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4768);
14. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 57);
15. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 171/M Tahun 2005;
16. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
17. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008;
18. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
19. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 82/HUK/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PERSYARATAN PENGANGKATAN ANAK.

UNIVERSITAS ANDALAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara.
2. Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.
3. Calon Anak Angkat yang selanjutnya disingkat CAA adalah anak yang diajukan untuk menjadi Anak Angkat.
4. Calon Orang Tua Angkat yang selanjutnya disingkat COTA adalah orang yang mengajukan permohonan untuk menjadi Orang Tua Angkat.
5. Orang Tua Tunggal adalah seseorang yang berstatus tidak menikah atau janda/duda.
6. Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia adalah pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh calon orang tua angkat Warga Negara Indonesia.
7. Pengangkatan Anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing adalah pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh COTA Warga Negara Asing atau anak Warga Negara Asing oleh COTA angkat Warga Negara Indonesia.
8. Pengangkatan Anak secara langsung adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh COTA terhadap CAA yang berada langsung dalam pengasuhan orang tua kandung.
9. Pengangkatan Anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh COTA terhadap CAA yang berada dalam Lembaga Pengasuhan Anak yang ditunjuk oleh Menteri.
10. Lembaga Pengasuhan Anak adalah lembaga atau organisasi sosial atau yayasan yang berbadan hukum yang menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar dan telah mendapat izin dari Menteri untuk melaksanakan proses pengangkatan anak.

11. Lembaga Asuhan Anak adalah lembaga atau organisasi sosial atau yayasan yang berbadan hukum yang menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar.
12. Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak yang selanjutnya disingkat Tim PIPA adalah suatu wadah pertemuan koordinasi lintas Instansi guna memberikan pertimbangan kepada Menteri untuk pemberian izin pengangkatan anak yang dilaksanakan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing atau kepada Gubernur untuk pemberian izin pengangkatan anak yang dilaksanakan antar Warga Negara Indonesia, yang diselenggarakan secara komperhensif dan terpadu.
13. Anak terlantar atau diterlantarkan adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spritual maupun sosialnya.
14. Anak yang memerlukan perlindungan khusus, adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban dari penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
15. Instansi Sosial adalah Instansi yang tugasnya mencakup bidang sosial baik di pusat maupun di daerah.
16. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
17. Izin Pengangkatan Anak adalah persetujuan dari Menteri atau Gubernur atas permohonan COTA untuk melakukan pengangkatan anak.
18. Penetapan atau Keputusan Pengadilan adalah Putusan atau Penetapan Ketua Pengadilan yang memutuskan atau menetapkan bahwa CAA menjadi anak angkat.

Pasal 2

(1) Prinsip pengangkatan anak, meliputi :

- a. pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya;
 - c. COTA harus seagama dengan agama yang dianut oleh CAA;
 - d. dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk tempat ditemukannya anak tersebut; dan
 - e. pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (2) Selain prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan mental anak.

Pasal 3

- (1) Pengangkatan Anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peraturan ini ditujukan sebagai acuan bagi masyarakat dalam melaksanakan pengangkatan anak, baik yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah propinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

PERSYARATAN CALON ANAK ANGKAT DAN CALON ORANG TUA ANGKAT

Bagian Pertama

Persyaratan Calon Anak Angkat

Pasal 4

Syarat material calon anak yang dapat diangkat meliputi:

- a. anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. merupakan anak terlantar atau diterlantarkan;
- c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga Pengasuhan Anak; dan
- d. memerlukan perlindungan khusus.

Pasal 5

Permohonan pengangkatan anak harus melampirkan persyaratan administratif CAA yang meliputi:

- a. copy KTP orang tua kandung/wali yang sah/kerabat CAA;
- b. copy kartu keluarga orang tua CAA; dan
- c. kutipan akta kelahiran CAA.

Pasal 6

Persyaratan CAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dibagi dalam 3 (tiga) kategori yang meliputi :

- a. anak belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama, yaitu anak yang mengalami keterlantaran, baik anak yang berada dalam situasi mendesak maupun anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun sepanjang ada alasan mendesak berdasarkan laporan sosial, yaitu anak terlantar yang berada dalam situasi darurat;
- c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun yaitu anak terlantar yang memerlukan perlindungan khusus.

Bagian kedua

Persyaratan Calon Orang Tua Angkat

Pasal 7

(1) Persyaratan COTA meliputi :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;

- h. dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
 - i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak;
 - j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - k. adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial setempat;
 - l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
 - m. memperoleh izin Menteri atau Kepala Instansi Sosial Propinsi.
- (2) Umur COTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu perhitungan umur COTA pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak.
- (3) Persetujuan tertulis dari CAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, disesuaikan dengan tingkat kematangan jiwa dari CAA.

Pasal 8

- (1) COTA dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun.
- (2) Jarak waktu pengangkatan anak yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi anak penyandang cacat.
- (3) Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh COTA.

BAB III JENIS PENGANGKATAN ANAK

Pasal 9

Pengangkatan anak terdiri dari :

- a. Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia; dan
- b. Pengangkatan Anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

Pasal 10

- (1) Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:
 - a. Pengangkatan Anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; atau
 - b. Pengangkatan Anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari pengangkatan anak:
 - a. secara langsung; dan
 - b. melalui Lembaga Pengasuhan Anak.
- (3) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari :
 - a. Pengangkatan Anak oleh COTA yang salah seorangnya Warga Negara Asing;
 - b. Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal.

Pasal 11

Pengangkatan Anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, hanya dilakukan melalui Lembaga Pengasuhan Anak.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 12

Menteri memiliki kewenangan memberikan izin Pengangkatan Anak untuk selanjutnya ditetapkan ke pengadilan, yang meliputi:

- a. Pengangkatan Anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing;
- b. Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal; dan
- c. Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh COTA yang salah seorangnya Warga Negara Asing.

Pasal 13

- (1) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Pejabat Eselon I yang memiliki kewenangan di bidang Pengangkatan Anak.
- (2) Menteri dapat mendelegasikan pelaksanaan pemberian izin Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b kepada kepala instansi sosial propinsi.
- (3) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 14

- (1) Kepala Instansi Sosial Propinsi memiliki kewenangan;
 - a. memberikan izin Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia untuk selanjutnya ditetapkan ke pengadilan; dan
 - b. memberikan rekomendasi untuk pemberian izin Pengangkatan Anak yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Pemberian izin Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Instansi Sosial Propinsi setempat sesuai dengan lingkup wilayah kewenangannya.
- (3) Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota memiliki kewenangan memberikan rekomendasi atas permohonan izin Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia di lingkup kabupaten/kota setempat untuk dilanjutkan ke Tim PIPA propinsi.

Pasal 15

- (1) Menteri melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian izin Pengangkatan Anak.

- (2) Gubernur melalui Kepala Instansi Sosial Propinsi melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian izin Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal di propinsi dan kabupaten / kota.
- (3) Bupati/Walikota melalui Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia yang berada di lingkup wilayah kabupaten / kota.
- (4) Gubernur melakukan pembinaan, bimbingan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah mendapat pendelegasian kewenangan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal dari Menteri.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, bimbingan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

BAB V

PENGANGKATAN ANAK ANTAR WARGA NEGARA INDONESIA

Bagian Pertama

Pengangkatan Anak Secara Adat Kebiasaan

Pasal 17

- (1) Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia yang berdasarkan adat kebiasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan.
- (2) Kepala Instansi Sosial propinsi dan kabupaten/kota berkewajiban melakukan pencatatan dan pendokumentasian terhadap Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimohonkan penetapan pengadilan untuk memperoleh status hukum anak dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke Departemen Sosial, instansi sosial dan instansi terkait.

Bagian Kedua
Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
Paragraf Pertama
Pengangkatan Anak Secara Langsung
Pasal 18

- (1) Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, CAA harus berada dalam pengasuhan orang tua kandung atau wali;
- (2) Pelaksanaan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia secara langsung hanya dapat dilakukan oleh COTA baik suami maupun isteri berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 19

Persyaratan COTA pada pengangkatan anak secara langsung meliputi :

- a. persyaratan material; dan
- b. persyaratan administratif.

Pasal 20

Persyaratan material COTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi :

- a. sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh CAA;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (limapuluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;

- e. berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan izin tertulis dari orang tua kandung atau wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi setempat;
- l. memperoleh rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota; dan
- m. memperoleh izin Kepala Instansi Sosial Propinsi.

Pasal 21

- (1) Persyaratan administratif COTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, yaitu harus melampirkan :
- a. surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - b. surat keterangan Kesehatan Jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - c. copy akta kelahiran COTA;
 - d. surat Keterangan Catatan Kepolisian setempat;
 - e. copy surat nikah/akta perkawinan COTA;
 - f. kartu keluarga dan KTP COTA;
 - g. copy akta Kelahiran CAA;
 - h. keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA;
 - i. surat izin dari orang tua kandung/wali yang sah/kerabat di atas kertas bermaterai cukup;
 - j. surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak;
 - k. surat pernyataan jaminan COTA secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya;
 - l. surat pernyataan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak;

- m. surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak;
 - n. surat rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota; dan
 - o. surat Keputusan Izin Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Instansi Sosial Propinsi.
- (2) Persyaratan administratif COTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berupa copy harus dilegalisir oleh lembaga yang menerbitkan dokumen atau lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pengangkatan anak secara langsung, dilaksanakan dengan tata cara :
- a. COTA mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Kepala Instansi Sosial Propinsi diatas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan semua persyaratan administratif CAA dan COTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 21 ayat (1);
 - b. Kepala Instansi Sosial Propinsi/Kabupaten/Kota menugaskan Pekerja Sosial Propinsi/Kab/Kota untuk melakukan penilaian kelayakan COTA;
 - c. permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Kepala Instansi Sosial Propinsi melalui Instansi Sosial Kabupaten/Kota;
 - d. Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota mengeluarkan rekomendasi untuk dapat diproses lebih lanjut ke propinsi;
 - e. Kepala Instansi Sosial Propinsi mengeluarkan Surat Keputusan tentang Izin Pengangkatan Anak untuk dapat diproses lebih lanjut di pengadilan;
 - f. setelah terbitnya penetapan pengadilan dan selesainya proses pengangkatan anak, COTA melapor dan menyampaikan salinan tersebut ke Instansi Sosial dan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota; dan
 - g. Instansi sosial mencatat dan mendokumentasikan serta melaporkan pengangkatan anak tersebut ke Departemen Sosial RI.
- (2) Pengajuan pengangkatan anak ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, dilakukan oleh COTA atau kuasanya dengan mendaftarkan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan.

Paragraf Kedua
Pengangkatan Anak Melalui Lembaga Pengasuhan Anak

Pasal 23

- (1) Pengangkatan anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, CAA harus berada dalam Lembaga Pengasuhan Anak.
- (2) Pada pengangkatan anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), CAA harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 24

Persyaratan COTA pada pengangkatan anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak meliputi :

- a. persyaratan material; dan
- b. persyaratan administratif.

Pasal 25

Persyaratan material COTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi :

- a. sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh CAA;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (limapuluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan izin tertulis dari orang tua/wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi;
- l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan;

- m. memperoleh rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten; dan
- n. memperoleh izin untuk pengangkatan anak dari Kepala Instansi Sosial Propinsi.

Pasal 26

- (1) Persyaratan administratif COTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, yaitu harus melampirkan :
- a. surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - b. surat keterangan Kesehatan Jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - c. copy akta kelahiran COTA;
 - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) setempat;
 - e. copy surat nikah/akta perkawinan COTA;
 - f. kartu keluarga dan KTP COTA;
 - g. copy akta kelahiran CAA;
 - h. keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA;
 - i. surat pernyataan persetujuan CAA di atas kertas bermaterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/atau hasil laporan Pekerja Sosial;
 - j. surat izin dari orang tua kandung/wali yang sah/kerabat di atas kertas bermaterai cukup;
 - k. surat pernyataan di kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak;
 - l. surat pernyataan akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak di atas kertas bermaterai cukup;
 - m. surat pernyataan dan jaminan COTA di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya;
 - n. surat pernyataan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak;
 - o. laporan sosial mengenai Anak dibuat oleh Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak atau surat keterangan dari COTA mengenai kronologis anak hingga berada dalam asuhan mereka;
 - p. surat penyerahan anak dari orangtua/wali yang sah/kerabat kepada rumah sakit /kepolisian / masyarakat yang dilanjutkan dengan penyerahan anak kepada Instansi Sosial;

- q. surat penyerahan anak dari Instansi Sosial kepada Lembaga Pengasuhan Anak;
 - r. surat keputusan kuasa asuh anak dari Pengadilan kepada Lembaga Pengasuhan Anak;
 - s. laporan Sosial mengenai COTA dibuat oleh Pekerja Sosial instansi sosial propinsi dan Lembaga Pengasuhan Anak;
 - t. surat keputusan izin asuhan dari kepala instansi sosial;
 - u. laporan sosial perkembangan anak dibuat oleh Pekerja Sosial Instansi sosial dan Lembaga Pengasuhan Anak;
 - v. surat rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota;
 - w. surat rekomendasi pertimbangan perizinan pengangkatan anak dari Tim PIPA daerah; dan
 - x. surat Keputusan Izin untuk Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Instansi Sosial Propinsi untuk ditetapkan di pengadilan.
- (2) Persyaratan administratif COTA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang berupa copy harus dilegalisir oleh lembaga yang menerbitkan dokumen atau lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pengangkatan anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :
- a. COTA mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Kepala Instansi Sosial Propinsi diatas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan semua persyaratan administratif CAA dan COTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 26 ayat (1);
 - b. Kepala Instansi Sosial Propinsi menugaskan Pekerja Sosial Propinsi dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak untuk melakukan penilaian kelayakan COTA dengan melakukan kunjungan rumah kepada keluarga COTA;
 - c. Kepala Instansi Sosial Propinsi mengeluarkan Surat Izin Pengasuhan Sementara;
 - d. Pekerja Sosial melakukan bimbingan dan pengawasan selama pengasuhan sementara;
 - e. COTA mengajukan permohonan izin pengangkatan anak kepada Kepala Instansi Sosial Propinsi di atas kertas bermaterai cukup;

- f. Pekerja Sosial dari Instansi Sosial Propinsi dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak melakukan kunjungan rumah untuk mengetahui perkembangan CAA selama diasuh COTA:
 - g. Kepala Instansi Sosial Propinsi membahas hasil penilaian kelayakan COTA, dan memeriksa serta meneliti berkas/dokumen permohonan pengangkatan anak dalam forum Tim Pertimbangan Pengangkatan Anak di Propinsi;
 - h. Kepala Instansi Sosial mengeluarkan surat untuk izin pengangkatan anak agar dapat diproses lebih lanjut di pengadilan;
 - i. dalam hal permohonan pengangkatan anak ditolak, maka anak akan dikembalikan kepada Lembaga Pengasuhan Anak;
 - j. setelah terbitnya penetapan pengadilan dan selesainya proses pengangkatan anak, COTA melapor dan menyampaikan salinan tersebut ke Instansi Sosial; dan ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil kabupaten/kota;
 - k. Kepala Instansi Sosial mencatat dan mendokumentasikan serta melaporkan pengangkatan anak tersebut ke Departemen Sosial RI.
- (2) Pengajuan pengangkatan anak ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h, dilakukan oleh COTA atau kuasanya dengan mendaftarkan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan.

Paragraf Ketiga

Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal

Pasal 28

- (1) Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia setelah mendapat izin dari Menteri.
- (2) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin pengangkatan anak kepada Gubernur.

Pasal 29

- (1) Pengangkatan anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Orang Tua Tunggal Warga Negara Indonesia dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Pemerintah Republik Indonesia dan dari pemerintah negara asal anak;
- (2) Pelaksanaan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditentukan oleh negara dimana CAA berasal.

Pasal 30

Pelaksanaan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dilakukan melalui Lembaga Pengasuhan Anak.

Pasal 31

Persyaratan COTA pada pengangkatan anak oleh Orang Tua Tunggal meliputi :

- a. persyaratan material; dan
- b. persyaratan administratif.

Pasal 32

Persyaratan material COTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, meliputi :

- a. sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh CAA;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (limapuluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- f. dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
- g. memperoleh persetujuan anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan izin tertulis dari orang tua/wali anak;
- h. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- i. adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi;
- j. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- k. memperoleh izin pengangkatan anak dari Menteri Sosial untuk ditetapkan di pengadilan.

Pasal 33

- (1) Persyaratan administratif COTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, yaitu harus melampirkan :
- a. surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - b. surat keterangan Kesehatan Jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - c. copy akta kelahiran COTA;
 - d. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) setempat;
 - e. kartu Keluarga dan KTP COTA;
 - f. keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA;
 - g. surat pernyataan persetujuan CAA di atas kertas bermaterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/atau hasil laporan Pekerja Sosial;
 - h. surat izin dari orang tua kandung/wali yang sah/kerabat di atas kertas bermaterai cukup;
 - i. surat pernyataan di kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak;
 - j. surat pernyataan akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak di atas kertas bermaterai cukup;
 - k. surat pernyataan dan jaminan COTA di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya;
 - l. surat pernyataan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak;
 - m. laporan sosial mengenai CAA dibuat oleh Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak atau surat keterangan dari COTA mengenai kronologis anak hingga berada dalam asuhan mereka;
 - n. surat penyerahan anak dari ibu kandung/wali yang sah/kerabat kepada rumah sakit /kepolisian / masyarakat yang dilanjutkan dengan penyerahan anak kepada Instansi Sosial;
 - o. surat penyerahan anak dari Instansi Sosial kepada Lembaga Pengasuhan Anak;
 - p. surat keputusan kuasa asuh anak dari Pengadilan kepada Lembaga Pengasuhan Anak;
 - q. laporan sosial mengenai COTA yang dibuat oleh Pekerja Sosial Instansi Sosial dan Lembaga Pengasuhan Anak;
 - r. surat keputusan Izin Asuhan dari Menteri Sosial cq Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;

- s. laporan sosial perkembangan anak dibuat oleh Pekerja Sosial Fungsional Departemen Sosial dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak;
- t. surat keputusan TIM PIPA tentang Pemberian Pertimbangan Pengangkatan Anak; dan
- u. surat Keputusan Izin Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial untuk ditetapkan di pengadilan.

(2) Persyaratan administratif COTA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang berupa copy harus dilegalisir oleh lembaga yang menerbitkan dokumen atau lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pengangkatan anak oleh Orang Tua Tunggal dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :
- a. COTA mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Menteri Sosial diatas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan semua persyaratan administratif CAA dan COTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 33 ayat (1);
 - b. Menteri Sosial c.q. Direktur Pelayanan Sosial Anak menugaskan Pekerja Sosial Instansi Sosial untuk melakukan penilaian kelayakan COTA dengan dilakukan kunjungan rumah kepada keluarga COTA;
 - c. Menteri Sosial c.q. Direktur Pelayanan Sosial Anak mengeluarkan Surat Keputusan Izin Pengasuhan Anak Sementara diberikan kepada COTA melalui Lembaga Pengasuhan Anak;
 - d. penyerahan anak dari Lembaga Pengasuhan Anak kepada COTA;
 - e. bimbingan dan pengawasan dari Pekerja Sosial selama pengasuhan sementara;
 - f. COTA mengajukan permohonan izin pengangkatan anak disertai pernyataan mengenai motivasi pengangkatan anak kepada Menteri Sosial di kertas bermaterai cukup;
 - g. kunjungan rumah oleh Pekerja Sosial Departemen Sosial dan Lembaga Pengasuhan Anak untuk mengetahui perkembangan CAA selama diasuh COTA;
 - h. Menteri Sosial c.q. Direktur Pelayanan Sosial Anak membahas hasil penilaian kelayakan COTA, dan memeriksa serta meneliti berkas/dokumen permohonan pengangkatan anak dalam Tim PIPA;
 - i. diterbitkannya Surat rekomendasi dari TIM PIPA tentang perizinan pertimbangan pengangkatan anak;
 - j. Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mengeluarkan Surat Izin pengangkatan anak untuk ditetapkan di pengadilan;

- k. apabila permohonan pengangkatan anak yang ditolak maka anak akan dikembalikan kepada orang tua kandung/ wali yang sah/kerabat atau menetapkan pengasuhan alternatif lain sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak;
 - l. setelah terbitnya penetapan pengadilan dan selesainya proses pengangkatan anak, COTA melapor dan menyampaikan salinan tersebut ke Departemen Sosial; dan
 - m. Departemen Sosial mencatat dan mendokumentasikan pengangkatan anak tersebut.
- (2) Pengajuan pengangkatan anak ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j, dilakukan oleh COTA atau kuasanya dengan mendaftarkan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan.

Pasal 35

Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal yang kewenangan pemberian izin pengangkatannya telah di delegasikan oleh Menteri kepada Gubernur, tata cara pengajuannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 27.

BAB VI

PENGANGKATAN ANAK OLEH COTA YANG SALAH SEORANGNYA WARGA NEGARA ASING

Pasal 36

- (1) CAA pada pengangkatan anak oleh COTA yang salah seorangnya Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, harus berada dalam Lembaga Pengasuhan Anak.
- (2) CAA pada pengangkatan anak oleh COTA yang salah seorangnya Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 4 dan Pasal 5

Pasal 37

Persyaratan COTA pada pengangkatan anak oleh COTA yang salah seorangnya Warga Negara Asing meliputi :

- a. persyaratan material; dan
- b. persyaratan administratif.

Pasal 38

Persyaratan material COTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, meliputi :

- a. sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh CAA;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (limapuluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan dari anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan izin tertulis dari orang tua/wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa akan melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri melalui Perwakilan RI setempat setiap tahun hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun;
- l. dalam hal CAA dibawa ke luar negeri COTA harus melaporkan ke Departemen Sosial dan ke Perwakilan RI terdekat dimana mereka tinggal segera setelah tiba di negara tersebut;
- m. COTA bersedia dikunjungi oleh perwakilan RI setempat guna melihat perkembangan anak sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun.
- n. adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi dan Lembaga Pengasuhan Anak;
- o. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan;
- p. melalui Lembaga Pengasuhan Anak;
- q. memperoleh persetujuan pengangkatan anak secara tertulis dari pemerintah negara asal suami atau istri melalui kedutaan atau perwakilan negara suami dan/atau istri yang ada di Indonesia;
- r. memperoleh rekomendasi untuk pengangkatan anak dari Kepala Instansi Sosial Propinsi;
- s. memperoleh izin pengangkatan anak dari Menteri Sosial untuk di tetapkan di pengadilan.

Pasal 39

(1) Persyaratan administratif COTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, yaitu harus melampirkan :

- a. surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
- b. surat keterangan Kesehatan Jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah;
- c. copy akta kelahiran COTA;
- d. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) setempat;
- e. copy surat nikah/akta perkawinan COTA;
- f. kartu keluarga dan KTP COTA;
- g. copy akta kelahiran CAA;
- h. keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA;
- i. surat pernyataan persetujuan CAA di atas kertas bermaterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/atau hasil laporan Pekerja Sosial;
- j. surat izin dari orang tua kandung/wali yang sah/kerabat di atas kertas bermaterai cukup;
- k. surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak;
- l. surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak di atas kertas bermaterai cukup;
- m. surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak;
- n. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan akan melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri melalui Perwakilan RI setempat setiap tahun hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun;
- o. membuat surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa dalam hal CAA dibawa ke luar negeri COTA harus melaporkan ke Departemen Sosial dan ke Perwakilan RI terdekat dimana mereka tinggal segera setelah tiba di negara tersebut;
- p. membuat surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa COTA bersedia dikunjungi oleh perwakilan RI setempat guna melihat perkembangan anak sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun;

- q. surat pernyataan dan jaminan COTA secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya;
- r. laporan sosial mengenai Anak dibuat oleh Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak atau surat keterangan dari COTA mengenai kronologis anak hingga berada dalam asuhan mereka;
- s. surat penyerahan anak dari ibu kandung/wali yang sah/kerabat kepada COTA /rumah sakit /kepolisian / masyarakat yang dilanjutkan dengan penyerahan anak kepada Instansi Sosial;
- t. surat penyerahan anak dari Instansi Sosial Propinsi kepada Lembaga Pengasuhan Anak;
- u. surat keputusan kuasa asuh anak dari Pengadilan kepada Lembaga Pengasuhan Anak;
- v. laporan Sosial mengenai COTA dibuat oleh Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi;
- w. surat keputusan Izin Asuhan dari Instansi Sosial Propinsi;
- x. laporan sosial perkembangan anak dibuat oleh Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi;
- y. surat keputusan TIM PIPA tentang Pemberian Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak;
- z. surat Izin Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial untuk ditetapkan di pengadilan.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan administrasi lainnya, yang meliputi :
- rekomendasi dari instansi sosial propinsi;
 - surat izin dari pemerintah negara asal suami dan/atau istri;
 - foto copy pasport dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP);
 - akte kelahiran suami dan/atau Istri Warga Negara Asing;
 - copy kutipan akte perkawinan/surat nikah yang dilegalisir di catatan sipil/KUA jika perkawinan di Indonesia dan di legalisir negara asal dikeluarkannya surat tersebut jika perkawinan di Luar Negeri;
 - persetujuan dari keluarga suami atau Istri Warga Negara Asing yang dilegalisir di negara asal dikeluarkannya surat tersebut;
 - surat keterangan catatan kepolisian dari Negara asal suami atau Istri Warga Negara Asing dan melaporkannya kepada Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - laporan sosial dari negara asal dimana COTA berdomisili.

- (3) Persyaratan administratif COTA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang berupa copy harus dilegalisir oleh lembaga yang menerbitkan dokumen atau lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf k, dan ayat (2) huruf b dan huruf d harus disahkan di negara asal suami atau istri melalui Departemen luar negeri negara setempat, diketahui oleh perwakilan RI di negara tersebut, dan kemudian disahkan di Departemen Luar Negeri dan kedutaan besar asing yang ada di Indonesia serta Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan pengangkatan anak oleh COTA yang salah seorangnya Warga Negara Asing dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
- a. COTA mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Kepala Instansi Sosial Propinsi diatas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan semua persyaratan administratif CAA dan COTA sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 dan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2);
 - b. Kepala Instansi Sosial Propinsi menugaskan Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi dan Lembaga Pengasuhan Anak untuk melakukan penilaian kelayakan COTA dengan melakukan kunjungan rumah kepada keluarga COTA;
 - c. Kepala Instansi Sosial Propinsi mengeluarkan Surat Izin Pengasuhan Sementara;
 - d. Pekerja Sosial melakukan bimbingan dan pengawasan selama pengasuhan sementara;
 - e. COTA mengajukan permohonan izin pengangkatan anak kepada Kepala Instansi Sosial Propinsi di atas kertas bermaterai cukup;
 - f. Pekerja Sosial dari Instansi Sosial Propinsi dan Lembaga Pengasuhan Anak melakukan kunjungan rumah untuk mengetahui perkembangan CAA selama diasuh COTA;
 - g. Kepala Instansi Sosial Propinsi membahas hasil penilaian kelayakan COTA, dan memeriksa serta meneliti berkas/dokumen permohonan pengangkatan anak dalam forum Tim Pertimbangan Pengangkatan Anak di Propinsi;
 - h. Kepala Instansi Sosial mengeluarkan surat rekomendasi untuk Izin pengangkatan anak agar dapat diproses lebih lanjut di Departemen Sosial;

- i. Menteri Sosial c.q Direktur Pelayanan Sosial Anak membahas hasil penilaian kelayakan COTA, dan memeriksa serta meneliti berkas/dokumen permohonan pengangkatan anak dalam forum Tim Pertimbangan Pengangkatan Anak di Departemen Sosial;
 - j. forum TIM PIPA mengeluarkan surat keputusan tentang pertimbangan pengangkatan anak ;
 - k. Menteri Sosial mengeluarkan Keputusan tentang Izin Pengangkatan Anak untuk ditetapkan di pengadilan;
 - l. dalam hal permohonan pengangkatan anak ditolak, maka anak dikembalikan kepada Lembaga Pengasuhan Anak;
 - m. setelah terbitnya penetapan pengadilan dan selesainya proses pengangkatan anak, COTA melapor dan menyampaikan salinan tersebut ke Departemen Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota; dan
 - n. Departemen Sosial mencatat dan mendokumentasikan pengangkatan anak tersebut.
- (2) Pengajuan pengangkatan anak ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) huruf l, dilakukan oleh COTA atau kuasanya dengan mendaftarkan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan.

BAB VII

PENGANGKATAN ANAK ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN WARGA NEGARA ASING

Bagian Pertama

Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing Di Indonesia

Pasal 42

- (1) CAA pada pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh COTA yang Warga Negara Asing harus berada dalam Lembaga Pengasuhan Anak.
- (2) Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh COTA Warga Negara Asing, CAA harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

- (3) Pengajuan permohonan pengangkatan anak, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga melampirkan penetapan pengadilan yang menetapkan bahwa CAA terlantar.

Pasal 43

Persyaratan COTA pada pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing meliputi :

- a. persyaratan material; dan
- b. persyaratan administratif.

Pasal 44

Persyaratan material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, meliputi :

- a. sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh CAA ;
- b. berada dalam rentang umur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (limapuluh lima) tahun pada saat COTA mengajukan permohonan pengangkatan anak;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan dari anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya ;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak serta demi kepentingan terbaik bagi anak;
- k. membuat pernyataan tertulis akan dan bersedia melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri Indonesia melalui Perwakilan RI setempat setiap tahun hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun;
- l. dalam hal CAA dibawa ke luar negeri COTA harus melaporkan ke Departemen Sosial dan ke Perwakilan RI terdekat dimana mereka tinggal segera setelah tiba di negara tersebut;
- m. COTA bersedia dikunjungi oleh perwakilan RI setempat guna melihat perkembangan anak sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun
- n. adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak;

- o. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan;
- p. memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal COTA melalui kedutaan atau perwakilan negara COTA;
- q. CAA berada di Lembaga Pengasuhan Anak;
- r. telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun;
- s. memperoleh izin pengangkatan anak dari Menteri Sosial untuk ditetapkan di pengadilan.

Pasal 45

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, yaitu harus melampirkan :
- a. surat keterangan sehat COTA dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - b. surat keterangan kesehatan dari Dokter Spesialis Jiwa Pemerintah yang menyatakan COTA tidak mengalami gangguan kesehatan jiwa;
 - c. Surat keterangan tentang fungsi organ reproduksi COTA dari dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Pemerintah;
 - d. akte kelahiran COTA yang dilegalisir di negara asal dikeluarkannya surat tersebut;
 - e. copy paspor dan Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP); serta surat keterangan tempat tinggal;
 - f. copy KTP orang tua kandung CAA dan/atau copy kartu keluarga orang tua kandung CAA dan/ atau surat keterangan identitas agama orang tua kandung CAA dan/ atau penetapan pengadilan tentang agama CAA;
 - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) COTA dari MABES POLRI;
 - h. copy akte perkawinan yang dilegalisir di negara asal dikeluarkannya surat tersebut;
 - i. copy akte kelahiran anak kandung COTA, apabila COTA telah mempunyai seorang anak;
 - j. keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA yang dilegalisir oleh kedutaan besar negara COTA dan dilihat dan dicatat di Deplu dan Dephukham;
 - k. surat pernyataan persetujuan CAA di atas kertas bermaterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/atau hasil laporan Pekerja Sosial,
 - l. surat izin dari orang tua/wali di atas kertas bermaterai cukup;
 - m. surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak untuk kesejahteraan dan perlindungan anak, serta demi kepentingan terbaik bagi anak;

- n. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa akan dan bersedia melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri Indonesia melalui Perwakilan RI setempat setiap tahun hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun;
- o. membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa dalam hal CAA dibawa ke luar negeri COTA harus melaporkan ke Departemen Sosial dan ke Perwakilan RI terdekat dimana mereka tinggal segera setelah tiba di negara tersebut;
- p. surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa COTA bersedia dikunjungi oleh perwakilan RI setempat guna melihat perkembangan anak sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun
- q. surat pernyataan dan jaminan COTA secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya;
- r. surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak di atas kertas bermaterai cukup;
- s. surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak;
- t. surat izin dari pemerintah negara asal COTA yang dilegalisir Departemen Luar Negeri setempat;
- u. persetujuan dari keluarga COTA yang dilegalisir di negara asal dikeluarkannya surat tersebut;
- v. laporan sosial mengenai CAA yang dibuat oleh Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak;
- w. surat penyerahan anak dari ibu kandung kepada rumah sakit /kepolisian / masyarakat yang dilanjutkan dengan penyerahan anak kepada Instansi Sosial;
- x. surat penyerahan anak dari Instansi Sosial kepada Lembaga Pengasuhan Anak;
- y. laporan sosial mengenai COTA dibuat oleh Pekerja Sosial Instansi Sosial;
- z. surat keputusan Izin Asuhan yang ditandatangani Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial atas nama Menteri Sosial RI tentang pemberian izin pengasuhan sementara;
- æ. laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak mengenai perkembangan anak selama diasuh sementara oleh COTA;

- bb. foto CAA bersama COTA;
- cc. surat keputusan TIM PIPA tentang pertimbangan izin pengangkatan anak;
- dd. surat Keputusan Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial tentang pemberian izin pengangkatan anak untuk diproses lebih lanjut di pengadilan; dan
- bb. Penetapan pengadilan bahwa status CAA sebagai anak terlantar.

(2) Persyaratan administratif COTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berupa copy harus dilegalisir oleh lembaga yang menerbitkan dokumen atau lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Pengangkatan anak WNI oleh WNA dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :
- a. COTA mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Menteri Sosial diatas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan semua persyaratan administratif CAA dan COTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 45 ayat (1);
 - b. Menteri c.q. Direktur Pelayanan Sosial Anak menugaskan Pekerja Sosial Instansi Sosial untuk melakukan penilaian kelayakan COTA dengan dilakukan kunjungan rumah kepada keluarga COTA;
 - c. Direktur Pelayanan Sosial Anak atas nama Menteri Sosial cq Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mengeluarkan Surat Keputusan Izin Pengasuhan Anak Sementara kepada COTA melalui Lembaga Pengasuhan Anak;
 - d. penyerahan anak dari Lembaga Pengasuhan Anak kepada COTA;
 - e. bimbingan dan pengawasan dari Pekerja Sosial selama pengasuhan sementara;
 - f. COTA mengajukan permohonan izin pengangkatan anak disertai pernyataan mengenai motivasi pengangkatan anak kepada Menteri Sosial di kertas bermaterai cukup;
 - g. kunjungan rumah oleh Pekerja Sosial Departemen Sosial dan Lembaga Pengasuhan Anak untuk mengetahui perkembangan CAA selama diasuh COTA;
 - h. Direktur Pelayanan Sosial Anak membahas hasil penilaian kelayakan COTA, dan memeriksa serta meneliti berkas/dokumen permohonan pengangkatan anak dalam Tim PIPA;
 - i. diterbitkannya Surat rekomendasi dari TIM PIPA tentang perizinan pertimbangan pengangkatan anak;
 - j. Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mengeluarkan Surat Izin pengangkatan anak untuk ditetapkan di pengadilan;

- k. apabila permohonan pengangkatan anak ditolak maka anak akan dikembalikan kepada orang tua kandung/ wali yang sah/kerabat, Lembaga Pengasuhan Anak, atau pengasuhan alternatif lain sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak;
 - l. setelah terbitnya penetapan pengadilan dan selesainya proses pengangkatan anak, COTA melapor dan menyampaikan salinan tersebut ke Departemen Sosial; dan
 - m. Departemen Sosial mencatat dan mendokumentasikan pengangkatan anak tersebut.
- (2) Pengajuan pengangkatan anak ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j, dilakukan oleh COTA atau kuasanya dengan mendaftarkan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan.

Bagian Kedua

Pengangkatan Anak Warga Negara Asing di Indonesia Oleh Warga Negara Indonesia

Pasal 47

- (1) Pengangkatan anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Warga Negara Indonesia, harus memenuhi syarat:
- a. memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah Republik Indonesia;
 - b. memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak; dan
 - c. COTA dan CAA harus berada di wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Pelaksanaan pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditentukan oleh negara anak dimana anak tersebut berasal.

Pasal 48

- (1) Persetujuan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia harus dilaporkan dan dicatat di instansi yang berwenang dengan tembusan pemberitahuan ke Departemen Sosial.

Pasal 49

- (1) Tata cara pengangkatan anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Warga Negara Indonesia, tunduk kepada tata cara dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara asal anak.
- (2) Pemerintah Indonesia dapat memberikan rekomendasi sesuai dengan permintaan negara yang bersangkutan.

BAB VIII
PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA INDONESIA YANG DILAHIRKAN
DI LUAR WILAYAH INDONESIA

Pasal 50

- (1) Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia yang dilahirkan di luar wilayah Indonesia oleh Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri, harus dilaksanakan di Negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal ibu kandung CAA berkewarganegaraan Indonesia dan ayah kandung berkewarganegaraan asing pelaksanaan pengangkatan anak dapat diproses di Negara Republik Indonesia atau di negara asal ayah kandung CAA.

Pasal 51

Pengangkatan anak yang dilahirkan di luar wilayah Indonesia yang memerlukan perlindungan khusus dapat dilakukan pengangkatan anak oleh COTA Warga Negara Asing.

Pasal 52

- (1) Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia yang dilahirkan di luar wilayah Indonesia oleh Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang berada di luar negeri harus memenuhi persyaratan dan tata cara pengangkatan anak sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini.

- (2) Selain memenuhi persyaratan dan tata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia yang dilahirkan di luar wilayah Indonesia harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. memperoleh persetujuan tertulis dari Pemerintah RI melalui Perwakilan RI di negara COTA dan CAA berada;
 - b. adanya pengesahan atas dokumen pengangkatan anak di negara asal COTA melalui Departemen Luar Negeri negara setempat, untuk kemudian dilihat/diketahui oleh Perwakilan R.I di negara tersebut dan kemudian disahkan di Departemen Luar Negeri dan kedutaan besar negara asal COTA di Jakarta serta Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. menyampaikan laporan sosial CAA secara tertulis dan berkala minimal 1 (satu) tahun sekali ke Perwakilan RI dimana COTA dan CAA berada dan COTA mengizinkan bilamana Tim berkunjung untuk melihat perkembangan CAA;
 - d. CAA sementara ditempatkan di lembaga sosial setempat yang memperoleh ijin dari Pemerintah negara setempat hingga COTA memperoleh penetapan atau putusan pengangkatan anak dari pengadilan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat peraturan ini berlaku, maka Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 13/HUK/1993 jo Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 2/HUK/1995 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2009

MENTERI SOSIAL RI,

TTD

DR (HC) H. BACHTIAR CHAMSYAH, SE

SALINAN, Peraturan ini disampaikan kepada Yth :

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI.
5. Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
6. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI.
7. Menteri Luar Negeri.
8. Menteri Dalam Negeri.
9. Menteri Hukum dan HAM.
10. Menteri Agama.
11. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
12. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
13. Kepala Kepolisian RI
14. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia
15. Para Gubernur di seluruh Indonesia.
16. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Sosial RI.
17. Para Kepala Dinas Sosial Propinsi di seluruh Indonesia.
18. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Departemen Sosial RI.



PENETAPAN

Nomor : 01/Pdt.P/2009/PN.Swl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YAN MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Sawahlunto, yang mengadili perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara :

- ALFI SYUKRI. Amd. Dt. Paduko Jalelo, tempat/tanggal lahir Batu Kualo 25 Desember 1979, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Anggota DPRD Kota Sawahlunto, agama Islam, alamat Jl. Melayu Desa Talawi Hilir Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto ;
- SILVI ANDRIANI. A.Md.Kep, tempat lahir Talawi, tanggal lahir 05 September 1982, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Islam, alamat Jl. Melayu Desa Talawi Hilir Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto ;
selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;
Pengadilan Negeri Tersebut ;
Telah membaca dan meneliti berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut ;
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Tentang Duduk Perkaranya:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di Talawi pada tanggal 18 Juni 2005, namun belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon sangat berkeinginan sekali mempunyai anak, walaupun dengan jalan mengangkat seorang anak untuk dijadikan anak angkat;
- Bahwa untuk mewujudkan hasrat dan keinginan Pemohon tersebut Pemohon telah mengangkat seorang anak perempuan, anak dari pasangan suami isteri AFRIANDI dan ALIT MARDIANTI, A.Md.Kep.;
- Bahwa anak tersebut bernama ABDUL KHOLIQU L SYAAMIL, jenis kelamin : laki-laki, lahir di Talawi pada tanggal 30 September 2007;

- Bahwa Ibu kandung anak tersebut yaitu ALIT MARDIANTI, A.Md.kep adalah adik ipar dari Pemohon ALFI SYUKRI, AMd DT.PADUKO JALELO;
- Bahwa atas kesepakatan Pemohon suami isteri serta AFRIANDI dan ALIT MARDIANTI, A.Md.Kep, suami isteri maka diputuskan bahwa ABDUL KHOLIQU L SYAAMIL selaku anak kandung dari AFRIANDI dan ALIT MARDIANTI, A.Md.Kep akan diserahkan kepada Pemohon suami isteri untuk diasuh, dididik serta diberi kasih sayang sebagaimana layaknya anak kandung sendiri.
- Bahwa semenjak anak tersebut berusia 6 (enam) bulan / masih bayi, ABDUL KHOLIQU L SYAAMIL sudah tinggal dan berada ditengah-tengah keluarga Pemohon, maka telah terjalin hubungan kasih sayang antara Pemohon sekeluarga dengan anak tersebut sebagaimana layaknya antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri dan juga adanya rasa tanggung jawab untuk memenuhi segala sesuatu yang menyangkut kepentingan dan masa depan anak tersebut.
- Bahwa persyaratan secara adat untuk pengangkatan anak telah Pemohon penuhi, maka secara formal telah pula dibuat Surat Pernyataan Penyerahan Anak tertanggal 20 September 2008 serta Surat Pernyataan Pengangkatan Anak tertanggal 20 September 2008;
- Bahwa untuk mendukung permohonan ini, Pemohon telah mendapat izin untuk Pengangkatan Anak dari Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto dengan Surat Keputusan Nomor 83 tahun 2008, tanggal 22 Desember 2008.
- Bahwa Pemohon ALFI SYUKRI, AMd DT.PADUKO JALELO. Adalah anggota DPRD Kota Sawahlunto dan Pemohon SILVI ANDRIANI, A.Md.Kep adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dan supaya anak angkat Pemohon tersebut dapat dimintakan Tunjangan Anak pada Gaji Pemohon, maka diperlukan adanya Penetapan Pengadilan Negeri tentang Pengangkatan Anak.

Berdasarkan uraian yang telah Pemohon kemukakan diatas, maka bersama ini Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto

untuk memanggil Pemohon pada hari yang akan Bapak tetapkan untuk datang menghadap persidangan guna memeriksa Permohonan ini di Persidangan Pengadilan Negeri Sawahlunto dan selanjutnya mohon pada Bapak untuk memberikan Penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh Pemohon ALFI SYUKRI, AMd DT.PADUKO JALELO dan SILVI ANDRIANI, A.Md.Kep suami isteri yang beralamat di Jl. Melayu Desa Talawi Hilir Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto terhadap seorang anak laki-laki yang bernama ABDUL KHOLIQU L SYAAMIL lahir di TALAWI pada tanggal 30 SEPTEMBER 2007, anak kandung dari pasangan suami isteri AFRIANDI dan ALIT MARDIANTI, A.Md.Kep.
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu Pemohon telah datang menghadap;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan Permohonan dan atas pembacaan tersebut Pemohon menyatakan sudah tidak ada sesuatu hal yang akan dirubah atau ditambahkan dan menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menerangkan keduanya beragama Islam, begitu juga dengan ABDUL KHOLIQU L SYAAMIL (calon anak angkat) dan AFRIANDI serta ALIT MARDIANTI, A.Md.Kep. selaku orang tua kandung dari ABDUL KHOLIQU L SYAAMIL, keterangan mana dibenarkan oleh AFRIANDI dan ALIT MARDIANTI, A.Md.Kep. yang saat itu hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta tersebut maka Hakim selanjutnya karena jabatannya (ex officio) akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa penyelenggara kekuasaan kehakiman di dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia terdiri dari Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dan Mahkamah Konstitusi:

Menimbang, bahwa dibawah Mahkamah Agung sebagai salah satu pilar penyelenggara kekuasaan kehakiman terdapat 4 (empat) lingkungan badan peradilan, yaitu lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara:

Menimbang, bahwa masing-masing penyelenggara kekuasaan kehakiman dan badan-badan peradilan dibawahnya memiliki kewenangan/kompetensi yang berbeda satu sama lain, yang satu sama lain tidak memiliki kewenangan untuk mengadili suatu perkara yang bukan menjadi kewenangannya:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi Syariah;

Yang dalam Penjelasan Pasalnya Khususnya dalam point a. Perkawinan tersebut dimaksud sebagai hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-

undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

1. Izin beristeri lebih dari seorang;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Sipil;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan isteri;
8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Penguasaan anak-anak;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapaknya yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekasistri;
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;

22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang terjadi di persidangan maka terbukti Pemohon keduanya beragama Islam, begitu juga dengan ABDUL KHOLIQU L SYAAMIL (calon anak angkat) dan AFRIANDI serta ALIT MARDIANTI, A.Md.Kep. Selaku orang tua kandung dari ABDUL KHOLIQU L SYAAMIL;

Menimbang, bahwa fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama khususnya Pasal 49 huruf a dan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20, maka terbukti permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon tersebut bukanlah merupakan kewenangan Peradilan Umum *in casu* Pengadilan Negeri Sawahlunto melainkan kewenangan Peradilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Sawahlunto karena baik pihak Pemohon, calon anak angkat dan orang tua kandungnya beragama Islam sedangkan yang dimohonkan adalah pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet antvankelije verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan Permohonan yang bersifat *Voluntair/ sepihak* maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan;

Mengingat, ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelije Verklaard*);
- Membebani Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp.99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Jum'at, tanggal 20 Maret 2009, oleh AWALUDDIN HENDRA APRILANA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu ALILUDIN, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.



Panitera Pengganti Hakim

ALILUDIN, S.H. AWALUDDIN HENDRA APRILANA, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 60.000,-
3. Redaksi Putusan	: Rp. 3.000,-
4. Materai Putusan	: <u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah	: Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

PENETAPAN

No.02/PDT.P/2009/PN-SWL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

1. ALFI SYUKRI. Amd. Dt. Paduko Jalelo, tempat/tanggal lahir Batu Kualo 25 Desember 1979, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Anggota DPRD Kota Sawahlunto, agama Islam, alamat Jl. Melayu Desa Talawi Hilir Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
2. SILVI ANDRIAN. A.Md.Kep, tempat lahir Talawi, tanggal lahir 05 September 1982, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, alamat Jl. Melayu Desa Talawi Hilir Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto.

Keduanya adalah suami isteri, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Juni 2009 yang sudah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto pada tanggal 2 Juli 2009, dengan register No.02/PDT.P/2009/PN-SWL. Pada pokoknya mengemukakan dalil sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di Talawi pada tanggal 18 Juni 2005, namun belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon sangat berkeinginan sekali mempunyai anak, walaupun dengan jalan mengangkat seorang anak untuk dijadikan anak angkat;
- Bahwa untuk mewujudkan hasrat dan keinginan Pemohon tersebut Pemohon telah mengangkat seorang anak perempuan, anak dari pasangan suami isteri AFRIANDI dan ALIT MARDIANTI, A.Md.Kep ;

- Bahwa anak tersebut bernama ABDUL KHOLIQUIL SYAAMIL jenis kelamin laki-laki, lahir di TALAWI pada tanggal 30 SEPTEMBER 2007 ;
- Bahwa Ibu kandung anak tersebut yaitu ALIT MARDIANTI, A.Md.kep adalah adik ipar dari Pemohon ALFI SYUKRI, AMd DT.PADUKO JALELO ;
- Bahwa atas kesepakatan Pemohon suami isteri serta AFRIANDI dan ALIT MARDIANTI, A.Md.Kep suami isteri maka diputuskan bahwa ABDUL KHOLIQUIL SYAAMIL selaku anak kandung dari AFRIANDI dan ALIT MARDIANTI, A.Md.Kep akan diserahkan kepada Pemohon suami isteri untuk diasuh, dididik serta diberi kasih sayang sebagaimana layaknya anak kandung sendiri.
- Bahwa semenjak anak tersebut berusia 6 (enam) bulan / masih bayi, ABDUL KHOLIQUIL SYAAMIL sudah tinggal dan berada ditengah-tengah keluarga Pemohon, maka telah terjalin hubungan kasih sayang antara Pemohon sekeluarga dengan anak tersebut sebagaimana layaknya antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri dan juga adanya rasa tanggung jawab untuk memenuhi segala sesuatu yang menyangkut kepentingan dan masa depan anak tersebut.
- Bahwa persyaratan secara adat untuk pengangkatan anak telah Pemohon penuhi, maka secara formal telah pula dibuat Surat Pernyataan Penyerahan Anak tertanggal 20 September 2008 serta Surat Pernyataan Pengangkatan Anak tertanggal 20 September 2008;
- Bahwa untuk mendukung permohonan ini, Pemohon telah mendapat izin untuk Pengangkatan Anak dari Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto dengan Surat Keputusan Nomor 83 Tahun 2008, tanggal 22 Desember 2008.
- Bahwa Pemohon ALFI SYUKRI, AMd DT.PADUKO JALELO. Adalah anggota DPRD Kota Sawahlunto dan Pemohon SILVI ANDRIANI, A.Md.Kep adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dan supaya anak angkat Pemohon tersebut dapat dimintakan Tunjangan Anak pada Gaji Pemohon, maka diperlukan adanya Penetapan Pengadilan Negeri tentang Pengangkatan Anak.

Berdasarkan uraian yang telah Pemohon kemukakan diatas, maka bersama ini Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto untuk memanggil Pemohon pada hari yang akan Bapak tetapkan untuk datang menghadap persidangan guna memeriksa Permohonan ini di Persidangan Pengadilan Negeri Sawahlunto dan selanjutnya mohon pada Bapak untuk memberikan Penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh Pemohon ALFI SYUKRI, AMd DT.PADUKO JALELO dan SILVI ANDRIANI, A.Md.Kep suami isteri yang beralamat di Jl. Melayu Desa Talawi Hilir Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto terhadap seorang anak laki-laki yang bernama ABDUL KHOLIQU L SYAAMIL lahir di TALAWI pada tanggal 30 SEPTEMBER 2007, anak kandung dari pasangan suami isteri AFRIANDI dan ALIT MARDIANTI, A.Md.Kep.
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah hadir dan menghadap didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan kepada pemohon, maka pemohon menerangkan bahwa mereka benar telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sawahlunto dan membacakan permohonan tersebut didepan persidangan dan setelah itu atas pertanyaan pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya yang telah dibacakan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil permohonannya tersebut pemohon dipersidangan telah mengajukan surat surat bukti sebagai berikut :

1. Foto Copy kartu tanda penduduk atas nama pemohon ALFI SYUKRI A.Md. DT.PANDUKO JALELO, dan SILVI ANDRIANI, A.Md.Kep. diberi tanda dengan produk P.1;
2. Foto Copy Surat Kutipan Akta Nikah No.065.II.VI/2005 tanggal 21-06-200 atas nama pemohon, diberi tanda dengan produk P.2 ;

3. Foto Copy Surat kutipan Akta Nikah No. 02.02.II/2004, tanggal 3-01-2003, atas nama AFRIANDI dan ALIT MARDIANTI, A.Md.Kep. diberi tanda dengan produk P.3 ;
4. Foto Copy Surat Keterangan kelahiran No.56/SKK/HC/2007, tanggal 30-09-2007 diberi tanda dengan produk P.4 ;
5. Foto Copy Surat Keterangan/Akta kelahiran No.AL5570003488 tanggal 16 Juli 2009, atas nama ABDUL KHOLIQU L SYAAMIL,diberi tanda dengan produk P.5 ;
6. Asli surat Pernyataan Penyerahan anak tertanggal 25 Mei 2009, diberi tanda dengan produk P.6 ;
7. Asli surat Pernyataan Pengangkatan anak tertanggal 25 Mei 2009, diberi tanda dengan produk P.7 ;
8. Asli surat keterangan Catatan Kepolisian No.SKCK/39/IV/2009 polsek tanggal 30 April 2009, diberi tanda dengan produk P.8 ;
9. Asli surat keterangan Catatan Kepolisian No.SKCK/40/IV/2009 polsek tanggal 30 April 2009, diberi tanda dengan produk P.9 ;
10. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil,Sosial dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto No.32 tahun 2009, tanggal 10 Juni 2009, diberi tanda dengan produk P.10 ;
11. Asli Surat Laporan Sosial calon anak angkat, tanggal 9 Juni 2009 dari petugas Sosial, diberi tanda dengan produk P.11 ;
12. Asli Surat Laporan Sosial calon anak angkat, tanggal 9 Juni 2009 dari petugas Sosial di beri tanda dengan produk P.12 ;
13. Foto Copy daftar pembayaran gaji dan lain sebagainya diberi tanda dengan produk P.13 ;

Menimbang, bahwa surat surat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.6, P.7 dan P.13 sudah dipeiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi bea materai cukup sedangkan P.5, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 adalah berupa surat asli dan tidak dibubuhi bea materai ;

Menimbang, bahwa selain dari pada surat surat bukti tersebut diatas pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi MASHAYATI, Perempuan, menerangkan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan kedua orang pemohon baik ALFI SYUKRI Amd Dt, Paduko Jalelo maupun dengan pemohon SILVI ANDRIANI, mereka keduanya adalah suami isteri ;
 - Bahwa menurut saksi pemohon-pemohon bertempat tinggal di Talawi Kota Sawahlunto ;
 - Bahwa saksi menerangkan ketika kedua pemohon melangsungkan pernikahan mereka saksi ikut menghadirinya ;
 - Bahwa saksi menerangkan semenjak kedua pemohon melangsungkan pernikahan sampai sekarang belum memperoleh keturunan/anak ;
 - Bahwa menurut saksi pemohon telah berusaha baik secara medis maupun tradisional untuk memperoleh anak akan tetapi belum berhasil ;
 - Bahwa menurut saksi para pemohon sangat mendambakan kehadiran anak dalam keluarganya dan untuk itu pemohon telah menerima penyerahan seorang anak laki-laki dari saudaranya untuk dipelihara dan dijadikan sebagai anak angkat para pemohon ;
 - Bahwa setahu saksi anak tersebut bernama ABDUL KHOLIQU L SYAAMIL yaitu anak yang dilahirkan dalam perkawinan AKIT MARDIANI dengan suaminya AFRIANDI ;
 - Bahwa saksi menerangkan para pemohon secara moril maupun materil mempunyaimampuan untuk mengangkat dan mendidik anak angkat ;
 - Bahwa menurut saksi Pemohon ALFI SYUKRI A.md bekerja sebagai anggota DPRD Kota Sawahlunto dan isterinya SILVI ANDRIANI karyawan RSUD Sawahlunto ;
 - Bahwa menurut ABDUL KHOLIQU L SYAAMIL lebih baik berada dalam asuhan para pemohon dari pada berada didalam asuhan orang tua kandungnya ;

2. Saksi GUSNIDAR, Perempuan, menerangkan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan para pemohon dan para pemohon masih ada hubungan kekeluargaan dengan saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan para pemohon telah melangsungkan pernikahan 4 (empat) tahun yang lalu dan sampai sekarang perkawinan mereka belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon ALFI SYUKRI Amd DT Paduko Jalelo bekerja sebagai anggota DPRD Kota Sawahlunto sedangkan isterinya SILVI ANDRIANI bekerja sebagai karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto ;
- Bahwa setahu saksi para pemohon sangat mendambakan kehadiran anak dalam perkawinan mereka dan untuk itu para pemohon telah berusaha berobat baik secara medis maupun secara tradisional sampai kini belum berhasil ;
- Bahwa saksi menerangkan untuk memenuhi keinginannya para pemohon telah menerima penyerahan seorang anak laki-laki dari saudaranya untuk dipelihara dan dijadikan sebagai anak angkat para pemohon ;
- Bahwa menurut saksi anak laki-laki yang diterima para pemohon tersebut bernama ABDUL KHOLIQUH SYAAMIL, yaitu anak yang dilahirkan dari perkawinan ALIT MARDIANI dengan suaminya AFRIANDI ;
- Bahwa menurut saksi para pemohon secara moril dan materil mempunyai kemampuan untuk memelihara dan mendidik ABDUL KHOLIQUH SYAAMIL dan keberadaan ABDUL KHOLIQUH SYAAMIL akan lebih baik dan lebih terjamin masa depannya dalam asuhan para pemohon dari pada dalam asuhan orang tua kandungnya ;
- Bahwa setahu saksi ABDUL KHOLIQUH SYAAMIL tersebut telah dipelihara dan dirawat oleh para pemohon semenjak berumur 6 (enam) bulan dan sampai sekarang tetap dalam asuhan dan pendidikan para pemohon ;

Menimbang, bahwa para pemohon selanjutnya menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam permohonannya dan telah meminta penetapan atas permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa singkatnya penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan oleh sebab itu haruslah dianggap sudah termasuk disini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan dan memohon kepada Pengadilan Negeri Sawahlunto untuk mengesahkan pengangkatan anak yang telah dilakukan para pemohon terhadap seorang anak laki-laki bernama ABDUL KHOLIQU L SYAAMIL, yang lahir pada tanggal 30 September 2007 dari perkawinan ALIT MARDIANTI dengan suaminya AFRIANDI, untuk dipelihara dan didik oleh para pemohon sebagai anak angkat para pemohon ;

Menimbang, setelah mendengar para pemohon didepan persidangan dihubungkan dengan surat surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan para pemohon dipersidangan, Pengadilan Negeri telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan semenjak 5 (lima) tahun yang lalu ;
2. Bahwa semenjak perkawinan para pemohon sampai sekarang ini belum dikarunia keturunan/ anak ;
3. Bahwa para pemohon sangat mendambakan kehadiran anak dalam keluarganya dan,
4. Untuk itu para pemohon telah berusaha berobat baik secara medis maupun tradisional akan tetapi belum membuahkan hasil ;
5. Bahwa untuk memenuhi keinginannya para pemohon telah menerima penyerahan seoran anak laki-laki bernama ABDUL KHOLIQU L SYAAMIL, yang dilahirkan dari perkawinan saudaranya bernama ALIT

MARDIANTI dan AFRIANDI sebagai anak angkat untuk dipelihara dan dididik sebagaimana anaknya sendiri;

6. Bahwa anak bernama ABDUL KHOLIQU L SYAAMIL tersebut sudah dipelihara dan diasuh oleh para pemohon semenjak berumur 6 (enam) bulan dan sampai sekarang tetap dalam asuhan dan pemeliharaan para pemohon ;
7. Bahwa masa depan ABDUL KHOLIQU L SYAAMIL anak angkat para pemohon tersebut akan lebih baik dan terjamin berada dalam asuhan dan binaan para pemohon dari pada diasuh oleh orang tuanya sendiri ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan perkara dipersidangan berupa keterangan para pemohon, keterangan saksi-saksi dan surat surat bukti tersebut diatas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa alasan yang digunakan para pemohon untuk mengambil dan mengangkat anak ini adalah bertujuan untuk kepentingan anak angkat itu sendiri agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan dapat meraih masa depan yang lebih baik dimasa mendatang, alasan mana menurut Pengadilan Negeri cukup beralasan hukum dan merupakan perbuatan yang mulia ;

Menimbang, bahwa oleh karena para pemohon adalah pegawai negeri dan perbuatan yang dilakukan para pemohon tidaklah termasuk perbuatan yang dilarang oleh undang-undang maupun peraturan pemerintah tentang kepegawaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan diatas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Permohonan para Pemohon terdapat cukup alasan untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon ;

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta Surat edaran Mahkamah Agung RI yang bersangkutan dan pasal-pasal dari RBg ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan Syah pengangkatan anak yang dilakukan para pemohon ALFI SYUKRI Amd. DT. PADUKO JALELO dan SILVI ANDRIANI Amd. Kep. Suami isteri yang beralamat di jalan Melayu desa Talawi Hilir Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto terhadap seorang anak laki-laki bernama ABDUL KHOLIQUH SYAAMIL, lahir di Talawi tanggal 30 September 2007, anak kandung dari pasangan suami isteri AFRIANDI dan ALIT MARDIANTI, Amd.Kep.:
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya kepada para pemohon yang sampai hari ini ditaksir berjumlah Rp.99.000,- (Sembilan Puluh Sembilan ribu rupiah).-

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 16 Juli 2009, oleh kami AMSAR YOENAGA, SH, Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri tersebut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh SARMAN, SH dan dihadiri oleh para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tsb,

(S A R M A N)

(AMSAR YOENAGA, SH)

Perincian Biaya Perkara

5. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
6. Biaya Panggilan	: Rp. 60.000,-
7. Redaksi Putusan	: Rp. 3.000,-
8. Materai Putusan	: <u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah	: Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

A.BUKU

- Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Ahmad Kamil, M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Ahmad Rustandi, *Responsi Filsafat Hukum*, Armico Bandung, 1992.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 1986.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1984.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil Problema Filsafat Hukum*, Grasindo Jakarta, 1999.
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Ed. Revisi, cet.3, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2000.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2003.
- Departemen Agama RI, 2003, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*.
- Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1992.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni (Asli: General Theory of Law and State)*, Alih Bahasa: Somardi, Rindi Press, Jakarta, 1955.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang - undang*, Citra Aditya Bakti Bandung.
- Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Grafitri Budi Utami, Bandung, 2009.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar – dasar Filsafat Dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2001.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan*, Mahkamah Agung RI, Jakarta 2009.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Hukum Dalam Pembangunan*, Bina Cipta, Jakarta, 1976.
- Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika Jakarta , 1992.
- M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, April 2005.
- O. Bidara, *Hukum Acara Perdata*, Pradnya Paramita Jakarta, 1984.
- PPS UNAND, *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Tesis*, PPS UNAND, Padang, 2008
- Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Alumni Bandung, 1983.
- R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika Bandung.
- , *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

- Soedharyo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI- Press, Jakarta, 1982.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab - bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti Bandung, 1993.
- Wildan Suyuthi, (penyusun), *Beberapa Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama Dalam Tanya Jawab*, Puslitbang Diklat Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2002.

B. JURNAL, MAJALAH, MAKALAH, TESIS, DISERTASI

- A. Mukti Arto, *Garis Batas Kekuasaan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, Penerapan Asas Personalitas Keislaman Sebagai Dasar Penentuan Kekuasaan Pengadilan Agama*, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun ke XXI, No.253, IKAHI, Jakarta, Desember 2006.
- Bagir Manan, *Membangun Kepastian Hukum Yang Benar Dan Adil*, Mahkamah Agung RI, Jakarta:2004.
- Bagir Manan, *Hakim dan Pemidanaan*, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun ke XXI, No.249, IKAHI, Jakarta, Agustus 2006.
- Dudu Duswara Machmudin, *Peranan Keyakinan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara di Pengadilan*, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun ke XXI, No. 251, IKAHI, Jakarta, Oktober 2006.
- Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif dan Praktek Dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan Pemidanaan*, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun ke XXI, No. 246, IKAHI, Jakarta, Mei 2006.
- H.M. Fauzan, *Perbedaan Mendasar Akibat Hukum Penetapan Pengangkatan Anak Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama*, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun ke XXII, No.256, IKAHI, Jakarta, Maret 2007.
- Rifyal Ka'bah, *Pengangkatan Anak Dalam UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Akibat Hukumnya*, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun ke XXI, No. 248, IKAHI, Jakarta, Juli 2006.
- Ibnu Elmi AS Pelu, *Disertasi, Kewenangan Pengadilan Agama di Indonesia*, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang, 2010.
- Zulfahmi, *Tesis, Pengangkatan Anak Melalui Pengesahan oleh Pengadilan Negeri Padang dan Kaitannya dengan Hukum Adat Minangkabau*, Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang, 2003.

C. PERUNDANGUNDANGAN

- UU No.3 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah dirubah dengan UU No. 8 Tahun 2004, dan Perubahan Kedua dengan UU. No. 49 Tahun 2009.

UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009.

UU. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

UU. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

UU. No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Staatblad 1917 No. 129 (Bab II Pengangkatan Anak)

PP.No.54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

SEMA RI No. 2 Tahun 1979 jo SEMA RI No. 6 Tahun 1983 jo SEMA RI No. 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak.

SEMA RI No. 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110 /HUK /2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Penetapan Pengadilan Negeri Sawahlunto No.1/Pdt.P/2009/PN.SWL.

Penetapan Pengadilan Negeri Sawahlunto No.2/Pdt.P/2009/PN.SWL.

D. WEBSITE :

- <http://www.scribd.com/doc/AsmuiSyarkowi>, *Lembaga Pengangkatan Anak Dalam Kewenangan Pengadilan Agama*, diakses tanggal 25 Januari 2011.
- <http://bunga-legal.blogspot.com/2010/02>, *teori tujuan hukum.html*, diakses tanggal 02 Desember 2010.
- <http://kuliahkomunikasi.blogspot.com/2009/01>, *kewenangan dan legitimasi, html*, diakses tanggal 11 Nopember 2010.
- <http://kabarbebas.wordpress.com/hukum/hukum-waris-islam/> *hukum acara peradilan agama*, diakses Senin tgl 1 Nop. 2010. jam 11.12 WIB
- apiknet @ centrin-net.id, LBH APIK Jakarta, *Adopsi, tatacara dan akibat hukumnya.*
- listiana_sh@yahoo.co.id, Listiana lestari, *Adopsi (Pengangkatan Anak).*
- dunia anggara htm-permalink, *Tentang pengangkatan Anak /Adopsi.*

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Padang Sago, Pariaman pada tanggal 17 Agustus 1963, dari pasangan suami isteri Dirun (alm) dan Hj. Nurlan (almh). Penulis merupakan anak keenam dari 6 (enam) orang bersaudara. Menyelesaikan pendidikan SD Negeri Padang Sago tahun 1975, SMEP Negeri Padang Sago tahun 1979 dan SMEA Pariaman Tahun 1982, dan memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas Padang tahun 1989.


Riwayat pekerjaan penulis dimulai sebagai CPNS pada Pengadilan Negeri Padang tahun 1985. PNS Pengadilan Negeri Padang tahun 1986, Panitera Pengganti Lokal Pengadilan Negeri Padang tahun 1987, Panitera Pengganti Pusat Pengadilan Negeri Padang tahun 1994, Calon Hakim pada Pengadilan Negeri Pariaman tahun 1996, Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang tahun 1999-2001, Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh 2002-2006, Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan 2006-2008, Hakim Pengadilan Negeri Padang tahun 2009, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto 2010 – 2011. Dan berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 17/DjU/SK/Kp.04.5/VII/2011 tertanggal 6 Juli 2011, diangkat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto, yang Insyaallah akan dilantik tanggal 15 September 2011.

Riwayat perkawinan, penulis menikah dengan Drs. Bismar pada tahun 1991 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Anak pertama, BISMI ANNISA FADHILLA, sedang kuliah semester III di Fakultas Hukum UNPAD, anak kedua FADHIL RIFKI ALBISRI Kelas II SMU, dan anak ketiga INDAH TRIA MARDHATILLA, kelas II SMP.

Penulis mengikuti kuliah Jurusan Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang tahun ajaran 2009/2010, dan berhasil lulus tanggal 10 Agustus 2011.

Padang, Agustus 2011.

Penulis



YUZAIDA